

**DISPARITAS PUTUSAN TENTANG PEMBAGIAN HARTA  
BERSAMA DI PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SEMARANG TAHUN 2021**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister  
dalam Ilmu Agama Islam



Dibuat Oleh:

**ALIM SHOFIUDDIN**

NIM: 1900018021

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
KONSENTRASI HUKUM KELUARGA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG

2022



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
PASCASARJANA

Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax:+62 24 7614454  
Email: [pascasarjana@walisongo.ac.id](mailto:pascasarjana@walisongo.ac.id), Website: <http://pasca.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN TESIS

Proposal tesis tang ditulis oleh:

Nama Lengkap : **Alim Shofiuddin**  
NIM : 1900018021  
Judul Penelitian : **Disparitas Putusan Tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 2021**

Telah dilakukan revisi sesuai saran dalam sidang ujian Tesis pada tanggal 08 Desember 2022 dan layak dijadikan syarat memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Keluarga

Disetujui oleh:

Nama lengkap dan Jabatan	Tanggal	Tanda tangan
<b>Dr. Rokhmadi, M. Ag</b> <u>Ketua sidang/penguji</u>	<u>22-12-2022</u>	
<b>Dr. H. Nasihun Amin, M.Ag</b> <u>Sekretaris sidang/penguji</u>	<u>22/12-2022</u>	
<b>Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag</b> <u>Pembimbing/penguji</u>	<u>22-12-2022</u>	
<b>Dr. Hj. Ummul Baroroh, M.Ag</b> <u>Pembimbing/penguji</u>	<u>22-12-2022</u>	
<b>Dr. H. Ja'far Bachaqi, S.Ag, M.H</b> <u>Penguji</u>	<u>22-12-2022</u>	

NOTA DINAS

Semarang, 31 Oktober 2022

Kepada

Yth. Direktur Pasca Sarjana

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

*A. salamu'alaikum wr. Wb*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Alim Shofuiddin**

NIM : 1900018021

Konsentrasi : Hukum Keluarga


Program Studi : Ilmu Agama Islam

Judul : **Disparitas Putusan Tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 2021**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pasca Sarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb*

Pembimbing I



**Dr. H. Nur Khoirin M.Ag**

NIP. 196308011992031001

NOTA DINAS

Semarang, 10 November 2022

Kepada

Yth. Direktur Pasca Sarjana

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. Wb*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Alim Shofiuddin**

NIM : 1900018021

Konsentrasi : Hukum Keluarga


Program Studi : Ilmu Agama Islam

Judul : **Disparitas Putusan Tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 2021**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pasca Sarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu 'alaikum wr. Wb*

Pembimbing II



**Dr. Hj. Umul Baroroh, M.Ag**

NIP. 196605081991012001

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Alim Shofiuddin

NIM : 1900018021

Judul Penelitian : Disparitas Putusan Tentang Pembagian Harta Bersama di  
Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 2021

Progam studi : Ilmu Agama Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul :

**DISPARITAS PUTUSAN TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG TAHUN 2021**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 09 November 2022

Pembuat Pernyataan



Alim Shofiuddin

NIM: 1900018021

## **Abstrak**

**Judul : “Disparitas Putusan Tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 2021”**

**Penulis : Alim Shofiuddin**

**NIM : 1900018021**

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan baik dari suami maupun istri. Permasalahan yang timbul setelah terjadinya perceraian adalah persoalan harta bersama, seringkali menimbulkan perselisihan kedua belah pihak dalam pembagiannya. Dari 30 putusan banding mengenai pembagian harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tahun 2021, terdapat lima putusan yang disparitas dalam pembagian harta bersama tidak menurut ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dimana janda dan duda berhak atas setengah bagian dari harta bersama.

Penelitian ini mengkaji dua permasalahan yaitu: mengapa terjadi disparitas putusan di Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengenai pembagian harta bersama? dan bagaimana implikasinya disparitas putusan pembagian harta bersama terhadap kepastian hukum? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan melalui pendekatan hukum normatif, yaitu meneliti produk hukum yang berupa Peraturan Perundang-undangan tentang harta bersama dan dari sumber data berupa putusan pengadilan dan literatur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan spesifikasi mempertajam penelitian pada putusan Hakim yang menyangkut pembagian harta bersama dan implikasi yuridis terhadap kepastian hukum.

Dalam Penelitian ini didapatkan hasil bahwa terjadinya disparitas putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang disebabkan kekosongan hukum materiil di mana Majelis

Hakim harus menyimpangi secara *contra legem* terhadap pasal 97 KHI karena adanya fakta hukum di mana dalam pembagian harta bersama hakim mempertimbangkan berdasarkan nilai keadilan kontribusi antara mantan suami dan mantan istri yang harus diputuskan dengan bagian tertentu pula, dan implikasinya terhadap kepastian hukum hakim dapat melakukan penemuan hukum (*ijtihad*) sehingga putusan tentang pembagian harta bersama yang dijatuhkan mengandung nilai keadilan dan nilai kepastian hukum agar tercipta kaidah hukum yurisprudensi yang dapat menjawab kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam bidang pembagian harta bersama.

Kata Kunci: disparitas, putusan, harta bersama

## Abstract

Title : **Disparity in decisions on the division of joint property at the Semarang high Religious Court in 2021**

Name : Alim Shofiuddin

NIM : 1900018021

Joint property is property acquired during marriage from both husband and wife. The problem that arises after the divorce is the issue of joint property, often leading to disputes between both parties in its division. Of the 30 appeal decisions regarding the division of joint property at the Semarang high Religious Court in 2021, there were five decisions that the disparity in the division of joint property was not according to the provisions of Article 97 of the compilation of Islamic law where widows and widowers are entitled to half of the joint property.

This study examines two problems, namely: why the disparity of the decision in the Semarang high Religious Court regarding the division of joint property? and what are the implications of the disparity of decisions on the division of joint property on legal certainty? This type of research uses qualitative research through a normative legal approach, which examines legal products in the form of legislation on common property, court decisions and literature. This study uses descriptive analysis method, with the specification of sharpening research on the judge's decision concerning the division of joint property and juridical implications of legal certainty.

In this study the results obtained that the disparity of the Semarang high religious court decision due to the material legal vacuum in which the panel of judges must deviate contra legem against Article 97 KHI because of the legal facts in which the division of joint property judges consider based on



the value of Justice contribution between ex-husband and ex-wife, and the implication of legal certainty judges can make legal discovery (*ijtihad*) so that the decision on the division of joint property imposed contains the value of justice in order to create the rules of jurisprudence that can answer the legal needs of the community, especially in the field of division of joint property.

Keywords: disparity, verdict, joint property

## المخلص

العنوان : التفاوت في القرارات المتعلقة بتقسيم الملكية المشتركة في محكمة سيما رانج الدينية العليا في عام ٢٠٢١

الاسم : Alim Shofiuddin

العدد : ١٩٠٠٠١٨٠٢١

الملكية المشتركة هي الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج من الزوج والزوجة. المشكلة التي تنشأ بعد الطلاق هي مسألة الملكية المشتركة ، وغالبا ما تؤدي إلى نزاعات بين الطرفين في تقسيمها. من بين ٣٠ قرارا استئنافيا بشأن تقسيم الممتلكات المشتركة في محكمة سيمارانج الدينية العليا في عام ٢٠٢١ ، كانت هناك خمسة قرارات مفادها أن التفاوت في تقسيم الممتلكات المشتركة لم يكن وفقا لأحكام المادة من تجميع الشريعة الإسلامية حيث يحق للأرامل والأرامل الحصول على نصف الملكية المشتركة .

تبحث هذه الدراسة مشكلتين, يسمى: لماذا التفاوت في القرار في المحكمة الدينية العليا سيمارانج بشأن تقسيم الملكية المشتركة؟ وما هي الآثار المترتبة على التفاوت في القرارات بشأن تقسيم الملكية المشتركة على اليقين القانوني؟ يستخدم هذا النوع من البحث النوعي من خلال نهج قانوني معياري ، والذي يفحص المنتجات القانونية في شكل تشريعات بشأن الملكية المشتركة وقرارات المحاكم والأدب. تستخدم هذه الدراسة طريقة التحليل الوصفي ، مع تحديد شذو البحث في قرار القاضي بشأن تقسيم الملكية المشتركة والآثار القانونية لليقين القانوني.

في هذه الدراسة ، تم الحصول على النتائج التي تم الحصول عليها من أن التفاوت في قرار المحكمة الدينية العليا في سيمارانج بسبب الفراغ القانوني المادي الذي يجب أن تحيد فيه هيئة القضاة عن المادة من قانون المملكة المتحدة بسبب الحقائق القانونية التي ينظر فيها قضاة تقسيم الملكية المشتركة بناء على قيمة مساهمة العدالة بين الزوج السابق والزوجة السابقة, و يمكن للقاضي أن يقوم بالاكشاف القانوني (الاجتهاد) بحيث يتضمن قرار تقسيم الملكية المشتركة المفروض قيمة العدالة وقيمة اليقين القانوني من أجل خلق قواعد فقهية يمكن أن تلبى الاحتياجات القانونية للمجتمع ، وخاصة في مجال تقسيم الملكية المشتركة .

الكلمات المفتاحية: التفاوت ، الحكم ، الملكية المشتركة

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**  
**Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P**  
**dan K**  
**Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987**

**1. Konsonan**

No	Arab	Latin
----	------	-------

1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	s\
5	ج	j
6	ح	h
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	z\
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	s
15	ض	d

No	Arab	Latin
16	ط	t
17	ظ	z
18	ع	'
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	'
29	ي	y
30		

## 2. Vokal Pendek

َ = a	كَتَبَ	kataba
ِ = i	سُئِلَ	su'ila
ُ = u	يَذْهَبُ	yaz\habu

## 3. Vokal Panjang

آ = a>	قَالَ	qala
إِ = i>	قِيلَ	qila
أُ = u>	يَقُولُ	yaqulu

## 4. Diftong

اي = ai    كَيْفَ    kaifa

او = au    حَوْلَ    haula

## KATA PENGANTAR

Segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw, segenap keluarga, sahabat serta seluruh umat Rasul, semoga tetap istiqomah di jalanNya.

Alhamdulillahirabbil‘alamin, atas limpahan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini, berkat bimbingan, dorongan, dan bantuan semua pihak yang berada di sekeliling penulis. Oleh karena itu ucapan terimakasih penulis tujukan kepada :

1. Yang terhormat Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, yang telah menerima dan menyiapkan segala fasilitas yang baik selama peneliti menimba ilmu di Program Pascasarjana (S-2) UIN Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan motivasi kepada peneliti selama menimba ilmu di Program Pascasarjana (S-2) UIN Walisongo Semarang.
3. Kepada bapak Dr. Nashihun Amin, M.Ag, serta bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag selaku Kaprodi dan Sekretaris prodi Ilmu Agama Islam Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag, serta Ibu Dr. Hj. Ummul Baroroh, M.Ag selaku pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing, serta mengarahkan penulis dalam menyusun tesis ini.


5. Seluruh Dosen Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, yang sudah berkenan membagi ilmu pengetahuannya kepada peneliti selama mengikuti studi pada Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
6. Kepada Ayah Hasanuddin, Ibu Luluk Ismiyati (Alm) dan Ibu Anita yang telah merawat, mendidik, mendoakan serta mendukung setiap studi penulis, tidak akan cukup kata terimakasih dari penulis.
7. Kepada Mas Habib, Mbak Ratih, Mas Afif, Mbak Naila, Mas Aim, Mbak Naula, Dek Nike dan Dek Asrav yang selalu menguatkan penulis untuk dapat menyelesaikan studi.
8. Kepada guru saya, Bunyai Hj. Nur Azizah yang selalu senantiasa mendorong dan memberikan motivasi untuk selalu semangat dalam berjuang dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Kepada keluarga besar PPMQA yang sudah memberikan dorongan serta keberkahan ilmu kepada penulis hingga bisa sampai di tahap ini.
10. Kepada istri saya Nubaela Bahirotn Nur yang telah mendorong dan mendukung penulis
11. Teman-teman semua, sahabat baik di Semarang, Jepara, Kudus dan di sekitarnya, serta semua pihak yang tidak bisa

penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terimakasih.

Penulis berharap semoga apa yang telah ada dalam tesis ini bisa bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 08 November 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alim Shofiuddin', written over a horizontal line.

Alim Shofiuddin

NIM. 1900018021

### **MOTTO**

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah



kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang  
kamu kerjakan.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, Alqur’an dan Terjemahan (Bandung: Hilal, 2010)

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Pengesahan .....	ii
Nota dinas .....	iii
Pernyataan Keaslian.....	v
Abstrak .....	vi
Transliterasi .....	xii
Kata Pengantar .....	xiv
Motto.....	xvii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Kajian Pustaka .....	13
F. Metode Penelitian .....	23
G. Teknik Pengumpulan Data .....	25
H. Teknik Analisis Data.....	28
I. Sistematika Penulisan .....	29

### BAB II HARTA BERSAMA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

A. Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan	
1. Pengertian Harta Bersama menurut Fikih Islam ....	31
2. Pengertian Harta Bersama menurut KHI .....	41
3. Pengertian Harta Bersama menurut UU No.1 Tahun 1974 Perkawinan .....	46
4. Jenis-jenis Harta Benda dalam Perkawinan .....	47

B. Akibat Perceraian Terhadap Harta Bersama .....	49
1. Pembagian Harta Bersama menurut Hukum Islam di Indonesia .....	51
2. Kewenangan Mengadili Gugatan Pembagian Harta Bersama .....	52
C. Cara Pengajuan Gugatan Pembagian Harta Bersama .....	61
1. Gugatan Harta Bersama digabungkan (Komulasi) dalam Perkara Perceraian .....	63
2. Pengajuan Harta Bersama dalam Rekonvensi .....	64
3. Gugatan Harta Bersama Sebagai Perkara Tersendiri. ....	65

### BAB III DISPARITAS PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG TAHUN 2021

A. Profil Pengadilan Tinggi Agama Semarang	
1. Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Semarang .....	69
2. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Semarang .....	80
B. Tugas dan Fungsi Peradilan Agama	
1. Pengadilan Agama .....	83
2. Pengadilan Tinggi Agama .....	85
C. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang	.87
D. Keadaan Perkara Harta Bersama di PTA Semarang Tahun 2021 .....	89
1. Perkara Banding yang Diterima Berdasarkan Pengadilan Agama .....	89
2. Perkara Harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama Semarang .....	94

- a. Perkara Harta Bersama Komulasi dengan Perkara Perceraian ..... 105
- b. Perkara Harta Bersama Rekonvensi dalam Perkara Perceraian ..... 106
- 3. Disparitas Porsi Bagian Antara Mantan Suami dan Mantan Istri..... 118

#### BAB IV Analisis Disparitas Putusan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Tinggi Agama Semarang

- A. Disparitas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengenai Pembagian Harta Bersama ..... 137
  - 1. Penyeselaian Perkara Harta Bersama Tahun 2021 ..... 140
  - 2. Cara Mengajukan dan Mengadili Perkara Harta Bersama ..... 142
    - a. Perkara Pokok..... 143
    - b. Perkara Komulasi..... 146
    - c. Perkara Rekonvensi (Gugat Balik) ..... 149
  - 3. Disparitas Putusan Perkara Harta Bersama Tahun 2021 ..... 151
    - a. Problematika Kekosongan Hukum dalam Pembagian Harta Bersama..... 160
    - b. Adanya Nilai Keadilan dan Ketidaksamaan Bagian..... 169
- B. Implikasi Yuridis Disparitas Putusan Pembagian Harta Bersama Terhadap Kepastian Hukum..... 177
  - 1. Meningkatkan Kompetensi Penegakan Hukum Keluarga Islam..... 177

## 2. Membuka Wacana Pembaharuan Hukum

Keluarga Islam ..... 185

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 196

B. Saran-saran ..... 198

DAFTAR PUSTAKA..... 200

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Persoalan keadilan bukanlah hal baru yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana diketahui bahwa penerapan konsep keadilan terkadang ditanggapi oleh banyak pihak dengan sikap tak acuh, terutama dalam hal penegakan hukum, karena anggapan bahwa keadilan hanya milik pihak tertentu. Hal ini terlihat pada diskusi publik yang terkait dengan penanganan kasus hukum di tanah air yang menyatakan bahwa masih banyak putusan peradilan yang dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat dan pencari keadilan.

Di Indonesia, perceraian hanya dapat diakui jika dilakukan di depan sidang Pengadilan, dimana sebelumnya pengadilan telah melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak tetapi tidak berhasil. Sedangkan yang dimaksud dengan pengadilan di sini adalah sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 63 ayat (1) bahwa kewenangan pengadilan bidang perkawinan dibagi menjadi dua, yakni Pengadilan

Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang selain beragama Islam.<sup>1</sup>

Perceraian tidak hanya sebatas memutuskan hubungan atau ikatan antara suami dan istri, dan kemudian berakhir begitu saja. Perceraian juga akan menimbulkan beberapa akibat, di antaranya : 1) Masalah *hadhanah*, yaitu masalah hak asuh anak. 2) Berkaitan dengan nafkah, baik itu nafkah untuk mantan istri maupun nafkah untuk anak-anaknya. 3) Perceraian juga menimbulkan konflik atau sengketa harta bersama pasca perceraian.

Dalam rumah tangga yang harmonis, pada dasarnya tidak ada masalah yang terkait dengan kepemilikan harta. Tetapi jika ada perselisihan antara suami dan istri dan berakhir dengan perceraian, maka di sinilah asal muasal kemunculan berbagai masalah dengan harta yang mereka peroleh selama perkawinan. Oleh karena itu, yang pertama harus diselesaikan dalam perceraian adalah pemisahan dan pembagian harta yang diperoleh secara bersama-sama dalam

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 63 ayat (1)

perkawinan karena masing-masing pihak memiliki hak atas harta tersebut.<sup>2</sup>

Hal ini tertuang dalam pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”.<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan “Janda atau duda yang bercerai, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.<sup>4</sup> Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, secara tekstual masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama.

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 1 huruf f menjelaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan yang selanjutnya disebut harta bersama, dengan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.<sup>5</sup> Adanya harta

---

<sup>2</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004, hlm. 101

<sup>3</sup> Lihat pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>4</sup> Lihat Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

<sup>5</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf f



bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.<sup>6</sup>

Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya olehnya, begitu pula harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Kemudian di dalam pasal 87 KHI dijelaskan juga bahwa harta bawaan masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaannya masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Suami dan istri mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya masing-masing dalam bentuk hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.<sup>7</sup> Jika terjadi perceraian, baik cerai mati atau cerai hidup, maka harta bersama dibagi menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dimana janda dan duda berhak atas setengah bagian dari harta bersama.

---

<sup>6</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 85

<sup>7</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 87

Dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di Pengadilan, yang berhak memutus adalah Hakim yang telah melaksanakan sidang. Hakim adalah anggota dari penegak hukum di Indonesia. Karena kedudukan hakim sebagai penegak hukum mempunyai tanggung jawab di bidang peradilan (*judicial*), yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diserahkan kepadanya. Dengan tugas tersebut, dapat dikatakan bahwa hakim merupakan penggerak utama, yang berfungsi secara fungsional menjalankan kekuasaan kehakiman, yang kedudukannya sangat penting dan menentukan dalam keadilan dan kewajaran melalui putusannya.<sup>8</sup>

Hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama hendaknya selalu mengedepankan asas keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial. Oleh karena itu Hakim dituntut melakukan penemuan hukum dari sumber-sumber hukum Islam, Hakim dituntut menguasai kaidah-kaidah *kulliyah ushul al-fiqh*, kaidah-kaidah *kulliyah al-fiqhiyyah*, prinsip-prinsip umum hukum Islam dan bisa menempuh cara-cara *istislah, istishb*,

---

<sup>8</sup> Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 177

*mashlahah al-mursalah, sadz adz dzari'ah, istihsan*, dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 50 ayat (1) tentang Peradilan Agama juga menyatakan bahwa, “Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama pada tingkat banding” ayat ( 2) pasal ini juga menyatakan “Pengadilan Tinggi Agama yang bertugas dan berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Peradilan Agama dalam wilayah hukumnya. Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding disebut *Judex Facti*, artinya perkara-perkara di tingkat banding akan diperiksa secara utuh, baik fakta-fakta maupun bukti-bukti dan lain-lain seperti pemeriksaan lengkap di pengadilan tingkat pertama.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang sebagai Pengadilan Tingkat banding telah menerima beberapa putusan dari Pengadilan Agama yang diajukan banding sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tahun 2021 telah menerima dan memutus 447 perkara yang di antaranya terdiri dari perkara harta bersama 30 perkara, perkara cerai talak sebanyak 135

kasus, perkara cerai gugat sebanyak 205 kasus, , dan di dalam perkara perceraian tersebut banyak yang dikomulasikan dengan gugatan *asessoir* atau gugatan *rekonvensi* harta Bersama.<sup>9</sup>

Dari 30 putusan mengenai pembagian harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tahun 2021 tersebut, setidaknya terdapat lima disparitas putusan dalam pembagian harta bersama atau dengan kata lain tidak menurut ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di mana janda dan duda berhak atas setengah bagian dari harta bersama. Kelima putusan tersebut dapat penulis rangkum dengan rincian sebagai berikut;

*Pertama*, putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0792/Pdt.G/2020/PA.Pwt yang dimana amar putusannya menyatakan sebidang tanah dan bangunan kos-kosan 2 (dua) lantai yang berdiri di atasnya (Kos Al-kharis 1), dengan ukuran bangunan panjang 12 m x 8 m yang terletak di Desa Dukuhwaluh, RT.03 RW.03, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, yang dimana penggugat dan tergugat masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.

---

<sup>9</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tahun 2021

kemudian tergugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 289/Pdt.G/2021/PTA.Smg yang dimana hakim menetapkan penggugat (terbanding) mendapatkan  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) bagian dan tergugat (pembanding) mendapatkan  $\frac{7}{8}$  bagian.

*Kedua*, Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2786/Pdt.G/2020/PA.Smg yang di mana amar putusannya menetapkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, terletak di Tambakaji RT.09 RW.01 Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang dengan penggugat dan tergugat masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.

Setelah tergugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan telah diputus dengan Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PTA.Smg Hakim menetapkan penggugat (terbanding) mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dan tergugat (pembanding) mendapat  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian.

*Ketiga*, putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1585/Pdt.G/2020/PA.Bi yang salah satu amar putusannya berbunyi menetapkan bangunan rumah berukuran lantai 1 berukuran 9x9 m2, sedangkan bangunan lantai 2 berukuran

6x9 m<sup>2</sup>; di atas tanah orang tua Tergugat Rekonpensi, terletak di Dukuh Banaran, RT. 04/ RW. 03, Desa Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali dan  $\frac{3}{4}$  bagian atau sejumlah 3000 ekor ternak puyuh beserta kandangnya, terletak di Dukuh Banaran, RT. 04/ RW. 03, Desa Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali merupakan harta bersama yang harus dibagi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian.

kemudian pihak tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan hasil putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PTA Smg yang amar putusan masalah harta bersama menyatakan menetapkan harta berupa Bangunan Rumah di atas tanah milik Tergugat Rekonpensi dengan membagi Penggugat Rekonvensi sebesar  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dan Tergugat Rekonvensi sebesar  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian

*Keempat*, putusan Pengadilan Agama Tegal dengan nomor putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tgl yang bunyi amar putusannya menetapkan Tanah dan bangunan yang di mana tanah seluas 130 m<sup>2</sup> dan bangunan rumah di atasnya seluas 70 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik No. 1612 bahwa menetapkan  $\frac{1}{2}$

(seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lainnya menjadi bagian Tergugat.

Kemudian tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan hasil putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA Smg yang dimana amar putusannya hakim menetapkan Menetapkan Tergugat / Pembanding mendapatkan  $\frac{2}{3}$  bagian dan Penggugat / Terbanding mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta bersama tersebut.

Yang terakhir adalah putusan Pengadilan Agama Kajen, Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn yang di mana amar putusannya menetapkan harta bersama yang berupa bangunan rumah dan toko masing-masing dibagi  $\frac{1}{2}$  (seperdua bagian) dengan menghukum penggugat dan tergugat bersama-sama melunasi sisa hutang senilai Rp.125.000.000 di BPD Jateng Unit Doro.

Kemudian tergugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan hasil putusan nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg yang di mana amar putusan banding tersebut menetapkan Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai torongan

(kompensasi) harta bersama sejumlah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan kata lain biaya pelunasan hutang ditanggung tergugat.

Berdasarkan kelima putusan banding yang telah diputus Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut, penulis tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian mengapa terjadi disparitas dalam pembagian harta bersama di putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan judul *“Disparitas Putusan Tentang Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 2021”*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan memberikan kajian dua pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi disparitas putusan di Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengenai pembagian harta bersama?
2. Bagaimana implikasi yuridis dari disparitas putusan pembagian harta bersama terhadap kepastian hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam berbagai bentuk



pertanyaan di atas. Secara rinci tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam memutus perkara pembagian harta bersama sehingga terjadi disparitas putusan porsi pembagian harta bersama.
2. Untuk mengkaji implikasi yang terjadi pada disparitas putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tentang pembagian harta bersama terhadap kepastian hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan menguraikan tujuan penelitian di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperkaya penelitian di bidang ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum mengenai harta bersama yang berkaitan dengan putusan banding Pengadilan Tinggi Agama khususnya masalah keadilan hukum.

2. Sedangkan secara praktis dari penelitian ini dapat digunakan oleh para sarjana hukum dan praktisi hukum Islam atau akademisi pada umumnya untuk menganalisis dan mereformasi hukum keluarga sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat.

### **E. Kajian Pustaka**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki aspek kesamaan dalam beberapa pembahasannya dengan penelitian ini, terutama dalam hal pembagian harta bersama antara lain:

1. Rini Sidi Astuti dalam tesisnya yang berjudul “*Harta Bersama Dalam Perkawinan (Analisis Putusan Penyelesaian Perkara Harta Bersama Akibat Perceraian)*” menyebutkan ada tiga hal tentang harta bersama.<sup>10</sup>

Pertama, harta bersama dalam Islam dikelola berdasarkan prinsip saling menghormati dan tidak

---

<sup>10</sup> Rini Sidi Astuti, “*Harta Bersama dalam Perkawinan (Analisis Putusan Terhadap Penyelesaian Perkara Harta Bersama Akibat Perceraian)*” (Tesis Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

diskriminatif. Kedua, dalam harta bersama terdapat hal-hal yang harus dibedakan antara satu dengan yang lainnya, yaitu kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan. Konsep-konsep ini pada titik tertentu dapat dibedakan dengan jelas satu sama lain. Namun, ketiga konsep ini bisa menjadi satu ketika kondisinya mendesak.

Harta bersama terbentuk karena adanya kesepakatan antara suami istri secara tidak sengaja, yaitu dengan mengadakan akad untuk melaksanakan bahtera rumah tangga. Ini adalah bagaimana hal itu telah menjadi kebiasaan yang telah berlaku sejak zaman kuno. Ketiga, putusan Pengadilan Agama terhadap suami istri yang bercerai yang telah membagi harta bersama sebelum putusan perceraian. Ada juga yang membagi harta bersama beserta putusan perkara perceraian oleh pengadilan dan ada pula yang menuntut harta bersama setelah putusan cerai dijatuhkan (kasus lain).

Penelitian ini membahas tentang perimbangan suami istri dalam kedudukan mereka atas harta bersama setelah putusan cerai. Dari putusan yang ditelaah Rini, terlihat bahwa bagian yang diperoleh suami istri adalah sama tanpa memandang siapa namanya dan siapa yang

mencarinya. Sangat mungkin untuk melihat perbedaan dalam hal keputusan yang dibuat dianalisis dan menjadi fokus penelitian. Kemudian penelitian ini dapat menjadi sebuah rujukan dalam penelitian penulis yang akan dilakukakan,

Hal yang mendasari perbedaan dari penelitian penulis dan Rini adalah Rini tidak membahas keadilan kontekstual dalam pembagian harta bersama. Namun, hanya membahas bagaimana posisi pembagian harta bersama bagi perempuan yang berkontribusi lebih dalam rumah tangga. Hal inilah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini.

2. Nurbaiti dalam tesisnya yang berjudul “*Urf dalam Penghakiman Peradilan Agama (Analisis Pertimbangan dan Putusan Hakim Terhadap Harta Bersama)*” Nurbaiti mengatakan bahwa hakim dalam melaksanakan putusan dalam perkara harta bersama menggunakan *'urf*.

Penerapannya sesuai dengan tujuan syariat Islam, yaitu masalah.<sup>11</sup>

Hakim dalam melaksanakan putusan memperhatikan kontekstualitas dalam penafsiran teks hukum. Nurbaiti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jember, Watansoppeng, Kudus dan Binjai. Konsep harta bersama bukan hanya sekedar wacana tetapi telah dipraktikkan oleh masyarakat Islam Indonesia, sehingga harta bersama termasuk dalam *al-'urf al-'amali* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan) meskipun setiap daerah memiliki perbedaan. ketentuan. Harta bersama memenuhi syarat *'urf*, oleh karena itu diterima sebagai dalil dalam *istinbat* hukum. Hakim telah menjadikan *'urf* sebagai dasar rasio dalam putusannya. Hakim memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, sehingga menurut hakim keberadaan harta bersama membawa manfaat bagi kedua belah pihak.

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penulis dalam menganalisis aktualisasi keadilan dengan

---

<sup>11</sup> Nurbaiti, “*'Urf Dalam Putusan Pengadilan Agama (Analisis Pertimbangan Hakim dan Putusan Harta Bersama)*” (Tesis Program Pascasarjan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

pertimbangan hakim yang menggunakan *'urf* sebagai dasar pembagian harta bersama. Perbedaan antara penelitian Nurbaiti dan penulis adalah keputusan yang diteliti. Penulis mengkaji putusan-putusan yang membagi harta bersama secara merata dan tidak seimbang dari beberapa Pengadilan Agama yang memiliki budaya yang berbeda. Sementara itu, Nurbaiti mengkaji dasar atau sumber hukum yang digunakan hakim dalam pertimbangan hukum dalam memutus perkara harta bersama.

3. Siah Khosyi'ah dalam tesisnya yang berjudul "*Keadilan Distributif dalam Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim di Indonesia*"<sup>12</sup> menjelaskan bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bagian yang diperoleh bekas suami dan bekas istri dari aset bersama bersifat regulasi (*relegen*) tidak dipaksakan (*dwigen*).

Oleh karena itu, ketentuan tentang pembagian harta bersama tidak harus dibagi dua untuk masing-

---

<sup>12</sup> Siah Khosyi'ah, "*Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim Di Indonesia*", dalam *Al-Manāhij*, Vol. XI, No. 1 Juni 2017

masing pihak, yaitu sama rata antara suami dan istri dan berdasarkan alasan-alasan tertentu bagian yang terdapat dalam pasal tersebut dapat dikesampingkan. Oleh karena itu, menurut Siah, dalam menentukan bagian harta yang dihasilkan oleh suami istri dari harta bersama tidak sama dengan melihat jasa yang mereka berikan untuk kelangsungan rumah tangganya. Sehingga hakim harus memutus perkara pembagian harta bersama antara suami istri dengan menggunakan konsep keadilan distribusi, yaitu pembagian harta dibagi secara merata, proporsional dengan tugas yang dilakukan dan kewajiban selama berumah tangga dan dengan memperhatikan peran dan fungsi masing-masing.

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penulis dalam membahas perkara pembagian harta bersama antara suami istri dengan menggunakan konsep keadilan distribusi. Perbedaan penelitian penulis dengan Khosyi'ah terletak pada putusan yang dikaji, kemudian dalam penelitiannya Khosyi'ah belum menjelaskan secara rinci terkait keadilan dalam fiqh hanya mengungkapkan bahwa hakim mempertimbangkan kemaslahatan. Khoshi'ah juga tidak menjelaskan bagaimana bentuk keadilan dari

pembagian harta bersama secara merata atau setengah-setengah. Penulis akan membahas masalah terkait dalam penelitian ini.

4. M. Beni Kurniawan dalam jurnalnya yang berjudul “*Berbagi Harta Bersama Dilihat dari Besaran Iuran Suami Istri dalam Perkawinan (Studi Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT)*”<sup>13</sup> menyatakan bahwa putusan majelis hakim menggunakan prinsip kontra legem dalam menafsirkan Pasal 97 KHI dengan memberikan lebih banyak bagian kepada istri  $\frac{2}{3}$  dan  $\frac{1}{3}$  kepada suami adalah sesuatu yang dapat diberikan penghargaan. Beni menjelaskan Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT cukup mencerminkan keadilan, namun lebih adil jika majelis hakim memutuskan bagian yang lebih besar dari  $\frac{2}{3}$  untuk istri, seperti  $\frac{3}{4}$  untuk istri dan  $\frac{1}{4}$  untuk Suami.

Hal ini dikarenakan pertimbangan adanya beban ganda bagi istri sebagai pencari nafkah dan ibu rumah tangga serta minimnya kontribusi suami dalam perolehan

---

<sup>13</sup> M. Beni Kurniawan, *Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami istri Dalam perkawinan (Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT)*, dalam Jurnal Yudisial, Vol. 11 No. 1, April 2018



nafkah bersama selama berumah tangga. Bentuk pembagian harta bersama sesuai dengan kontribusi yang diberikan melekat pada keadilan distributif dari Aristoteles (*distributive justice*), yaitu keadilan memberikan bagian kepada setiap orang berdasarkan jasa atau kontribusinya.

Penelitian ini dapat menjadi acuan penulis untuk membahas keadilan dalam pembagian harta bersama sesuai dengan pembagian atau pelayanan antara suami dan istri. Jika salah satu pihak memberikan kontribusi yang lebih besar, maka dia akan mendapatkan bagian yang lebih besar. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah dari segi keputusan yang diteliti.

Beni belum menjelaskan bentuk keadilan yang diberikan hakim atas putusan yang dibagi rata atau dibagi dua. Demikian juga, Beni belum menyebutkan apakah keputusan tersebut dipengaruhi oleh faktor hukum adat atau tidak yang akan penulis jelaskan dalam penelitian penulis ini.

5. Zahrowati dengan judul disertasinya "*The Value of Justice in the Decision of Division of Joint Property in Religious Court*"<sup>14</sup>

Zahrowati mengungkapkan beberapa hal terkait harta bersama. Pertama, Zahrowati menyatakan bahwa dalam pembagian harta bersama, hakim harus mengutamakan keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat, karena hal tersebut belum teraktualisasikan. Kedua, Zahrowati menjelaskan bahwa dalam harta perkawinan terdapat batasan bentuk harta yaitu harta yang diperoleh suami istri secara bersama-sama selama perkawinan dan harta pribadi yaitu harta yang dibawa oleh suami istri ke dalam perkawinan sebelum dan sesudah perkawinan dilangsungkan.

Lebih lanjut, terakhir Zahrowati mengungkapkan bahwa hakim harus profesional dalam mengambil keputusan mengenai pembagian harta bersama antara suami dan istri dengan melihat beberapa faktor agar keadilan dapat tercipta. 78/K/AG/1999, di mana hakim menetapkan bahwa harta

---

<sup>14</sup> Zahrowati, *The Value of Justice in the Decision of Division of Joint Property in Religious Court* (Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2017)

bersama itu dibagi rata masing-masing setengah, sedangkan suami tidak mencari nafkah.

Ada kesamaan dalam pembahasan yang dikaji Zahrowati, yaitu nilai keadilan. Perbedaan yang paling kentara adalah putusan yang dianalisis, Zahrowati hanya menganalisis putusan Mahkamah Agung yang dibagi rata, yang menurutnya tidak memenuhi rasa keadilan. Dalam hal ini, Zahrowati menawarkan beberapa teori keadilan. Namun Zahrowati belum menjelaskan bagaimana keadilan dalam perspektif fiqh dan usulan fiqh (metode penemuan hukum Islam). Posisi penulis adalah mengkaji keadilan kontekstual tidak hanya dari filsafat hukum tetapi juga membahas keadilan dari perspektif filsafat hukum Islam dengan teori maqasyid syariah. Penulis juga mendalami penilaian hakim berdasarkan keadilan, baik yang dipengaruhi oleh faktor budaya maupun hukum adat setempat.

Kemudian penulis juga menyangkal dan menambahkan bahwa dalam memutuskan pembagian harta bersama, hakim tidak selalu mematuhi ketentuan yang ada, yaitu dengan membagi setengah bagian untuk para pihak. Peradilan Agama juga membagi harta bersama secara tidak merata dengan melihat kondisi rumah tangga yang

dilaksanakan selama perkawinan. Apakah hak dan kewajiban berjalan dengan baik. Dalam putusan yang penulis kaji, ada pihak yang lebih membagi bagi istri dengan alasan suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami. Oleh karena itu hakim membagi lebih kepada istri.

## **F. Metode Penelitian**

Dengan melihat pokok permasalahan dan tujuan penulisan diatas, supaya dalam penulisan suatu pembahasan dapat terarah, maka dalam penulisan tesis ini menggunakan berbagai metode, antara lain:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif lapangan dengan menggunakan pendekatan Hukum Normatif. Soerjono Soekanto<sup>15</sup> dalam bukunya menjelaskan, penelitian hukum normatif atau biasa disebut hukum doktrinal merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yakni sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan dasar untuk diteliti dan ditelusuri baik

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012, hlm. 5

yang berupa putusan-putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, peraturan-peraturan perundang-undangan, maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum normatif karena mengkaji dan menganalisis Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PTA.Smg, Putusan No. 249/Pdt.G/2021/PTA.Smg, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA Smg, Putusan Nomor, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2021/PTA.Smg dan putusan nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder. Menurut Sugiyono, sumber bahan hukum primer dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat.<sup>16</sup> Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 13

memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>17</sup>

Sumber data primer penulisan ini adalah putusan-putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang, antara lain: Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PTA.Smg, Putusan No. 249/Pdt.G/2021/PTA.Smg, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA Smg, Putusan Nomor, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2021/PTA.Smg dan putusan nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg. Sumber data tersebut akan digunakan untuk menemukan disparitas pembagian harta bersama yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 97 KHI.

Adapun sumber data sekunder yang penulis gunakan ialah Berupa buku, antara lain buku fiqh dan hukum islam yang berkaitan dengan topik kajian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 193

## G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid.<sup>18</sup>

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

a. Wawancara atau *Interview*

Menurut Amirul, Wawancara atau *Interview* adalah metode pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.<sup>19</sup>

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 29 September s/d 20 Oktober

---

<sup>18</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 211

<sup>19</sup> Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan 2*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1998, hlm 135

2022, yaitu dengan Bapak Drs. H. Syamsudin, S.H, M.H dan Bapak Dr. H. Hasanuddin S.H M.H selaku hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan memutus perkara banding mengenai sengketa harta bersama.

Kemudian untuk data-data mengenai seputar informasi mengenai profil Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan data-data putusan yang dibutuhkan, penulis mewawancarai Pejabat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Bapak H. Ma'sum Umar, S.H, M.H pada tanggal 29 September s/d 20 Oktober 2022.

b. Observasi

Observasi biasanya diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki oleh penulis.<sup>20</sup> Alasan mengapa peneliti menggunakan observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data adalah bahwa dengan pengamatan peneliti dapat mengamati, bagaimana berapa lama proses dan tata cara yang harus

---

<sup>20</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, hlm. 211.



diperhatikan dalam pembagian harta bersama baik melalui syarat formil maupun syarat materil di Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

## **H. Teknik Analisis Data**

Teknik ini mempunyai kaitan erat dengan pendekatan masalah, dan jenis data yang dikumpulkan. Maka teknik analisis dari penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, menurut Soerjono Soekanto,<sup>21</sup> Teknik analisis deskriptif yaitu proses dan prosedur yang diselidiki guna memecahkan suatu masalah dengan menggambarkan/mendeskripsikan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta yang ada.

Penerapan teknik deskriptif analisis ini dengan mendeskripsikan dan menganalisis putusan yang terdapat disparitas porsi bagian dalam pembagian Harta bersama, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang bahwa harta bersama yang membagi porsi bagian tidak sesuai ketentuan Perundang-undangan, dan menganalisis

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 17

dengan hukum Formil Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tentang harta bersama.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penulisan merupakan pola dasar pembahasan tesis dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu dari masalah yang diteliti. Adapun sistem penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab pembahasan, yang mana rinciannya sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang masalah yang menggambarkan keadaan dan konsep dalam pembagian harta bersama. Dari latar belakang masalah tersebut akan diidentifikasi dan akan dirumuskan dalam beberapa bentuk pertanyaan dalam rumusan masalah. Dalam bab ini juga akan diuraikan tujuan penulisan, manfaat penulisan, kemudian untuk menunjang pembahasan di bab selanjutnya, akan dilakukan review studi terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini serta penjabaran mengenai metode penelitian yang akan digunakan, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber

data, teknik pengumpulan dan analisa data. Terakhir akan disusun dalam sistematika pembahasan secara sistematis.

Bab kedua, yaitu bab yang mendiskusikan terkait gambaran umum atau pemahaman tentang harta bersama dan keadilan. Kedudukan harta bersama dalam hukum positif maupun Fiqh, Selanjutnya juga membahas kedudukan harta bersama dalam fiqh. Begitu juga dengan akibat hukum perceraian terhadap harta bersama dan cara pengajuan gugatan pembagian harta bersama. Pembahasan sangat penting dibahas pada bab kedua, yang berfungsi sebagai landasan teoritik dan menjadi pedoman untuk mengetahui secara mendalam bagaimana kedudukan harta bersama dan konsep keadilan serta apa yang menjadi perdebatan dari para pakar terkait dua tema tersebut. Kemudian juga membahas tentang bentuk penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara atau kasus yang masuk ke Pengadilan Tinggi Agama.

Bab ketiga berisi bab yang secara khusus membahas terkait profil Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan keadaan

perkara Harta Bersama di Pengadilan Tinggi Agama Semarang tahun 2021.

Bab keempat, menganalisis aktualisasi keadilan dalam putusan penyelesaian perkara harta bersama akibat perceraian. Pada bab ini adalah bagian yang menganalisis keadilan dalam putusan hakim terkait penyelesaian perkara harta bersama dengan menggunakan teori keadilan, teori Hukum progresif dan teori batas Muhammad Syahrur. Pada bab ini dilakukan analisis putusan-putusan hakim terlebih dahulu sehingga dapat menyimpulkan bentuk keadilan dalam pembagian harta bersama baik setara maupun tidak setara atau sama banyak. Tujuan dari bab ini adalah untuk mengetahui bagaimana aktualisasi keadilan dalam penyelesaian perkara harta bersama akibat perceraian dalam pertimbangan dan putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Bab kelima, terdiri dari penutup yang mencakup kesimpulan dari permasalahan yang dirumuskan serta mencantumkan saran-saran terkait persoalan (kasus) yang diteliti. Sebagaimana sesuai dengan wewenang hakim untuk memutuskan perkara pembagian harta bersama berdasarkan

dengan konteks keadilan dengan tanpa merugikan salah satu pihak.

## **BAB II**

### **HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN**

#### **A. Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan**

##### **1. Pengertian Harta Bersama Menurut Fikih Islam**

Dalam fikih klasik, harta bersama belum menjadi objek pembahasan secara spesifik. Hal ini bisa dipahami sebab fikih menganut norma bahwa kewajiban mencari nafkah guna menghidupi keluarga merupakan tanggung jawab suami.<sup>1</sup>

Al-Qur'an meletakkan tanggung jawab kepada suami untuk memberi nafkah kepada istrinya, meskipun istri mempunyai kekayaan dan pendapatan. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya dimulai ketika telah dilangsungkan akad nikah. Sejak saat itu, wanita menjadi terikat dengan kewajibannya sebagai istri, seperti menaati dan menyenangkan suami, mengurus rumah tangga, mengasuh anak-anak dan mendidiknya. Sebagai imbalan yang demikian Islam

---

<sup>1</sup> Kewajiban memberi nafkah meliputi sandang, papan dan pangan. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* (Kairo: Da'r al-Fikr al-'Arabi, 1957), hlm. 269.

mewajibkan kepada suami untuk memberi nafkah kepada istrinya.<sup>2</sup>

Kewajiban suami menafkahi istrinya dibangun atas dasar akad yang sah, terlepas apakah istrinya muslim atau tidak, kaya atau miskin. Kewajiban ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Kewajiban nafkah meliputi sandang, pangan, papan dan sejenisnya dengan cara ma'ruf. Artinya nafkah yang diberikan itu dapat memenuhi kebutuhan minimal keluarga atau sesuai dengan ketentuan yang ada dalam masyarakat setempat.

Dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan: Menceritakan kepadaku Ali bin Hujrin as-Sa'diy, menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah, dia berkata: Hindun binti Uthbah mengadu kepada Rasulullah saw tentang suaminya, Abu Sofyan, bahwa dia dan anak-anaknya tidak menerima nafkah yang cukup dan ia mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya. Hindun berkata, "berdosakah saya, ya Rasulullah?" Rasulullah

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), Vol. II, hlm. 148.

saw menjawab; “Ambillah olehmu dari harta suamimu dengan makruf untuk mencukupi biayamu dan biaya anakmu.”<sup>3</sup> Demikian juga tentang domisili, dalam Al-Qur‘an dikatakan:

أَسْكُونَهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ  
 حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا  
 بِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرٌ ضِعُّ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muslim Ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim (Riyad)*: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998), hlm. 711-712.

<sup>4</sup> Q.S. ath-Thalaq : 6.



Dalam surat al-Baqarah Ayat 233 dijelaskan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبَوْلُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma‘ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan

ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>5</sup>

Selanjutnya dalam Q.S. al-Ahzab ayat 33, Allah SWT berfirman;

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ  
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”<sup>6</sup>

Imam al-Qurthubi berpendapat bahwa ayat tersebut dipahami sebagai larangan bagi wanita muslimah untuk bekerja dan diperintahkan untuk tetap tinggal di dalam rumah. Al-Qurthubi mengakui bahwa sebenarnya relasi ayat ini lebih terarah kepada istri-istri Nabi

---

<sup>5</sup> Q.S. al-Baqarah: 233.

<sup>6</sup> QS. al-Ahzab: 33.

Muhamad saw, namun demikian perempuan selain istri Nabi juga tercakup dalam perintah tersebut.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ibnu Katsir, yang mengatakan bahwa ayat di atas mengandung arti bahwa perempuan tidak dibenarkan bekerja kecuali untuk kebutuhan yang dibenarkan oleh agama.<sup>7</sup> Miqdad Yaljan mengatakan bahwa ayat di atas mengandung perintah kepada istri untuk tinggal di rumah dan mengurus masalah domestik dalam rumah tangga.<sup>8</sup> Haya Binti Mubarak al-Barik berpendapat bahwa pada dasarnya adalah haram bagi wanita untuk mencari nafkah dengan bekerja di luar rumah.<sup>9</sup> Keharaman wanita bekerja di luar rumah karena keterbatasan yang dipunyai oleh wanita, misalnya karena haid, hamil, melahirkan dan nifas, menyusui dan merawat anak. Selain itu, dilihat dari susunan tubuhnya, wanita dinilai memiliki perbedaan dengan lakilaki. Masih menurut Haya Binti Mubarak,

---

<sup>7</sup> Ali Muhanif, *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002), hlm. 19-20.

<sup>8</sup> Miqdad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami* (Jakarta: Pustaka Mantiq, 1987), hlm. 91.

<sup>9</sup> Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta: Darul Falah, 1424 H), hlm. 159-61.

wanita yang bekerja di luar rumah akan banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan positifnya, misalnya menelantarkan anak-anak, meruntuhkan nilai moral dan sikap keagamaannya, serta dapat kehilangan sifat naluri kewanitaannya.

Berbeda dengan para ulama di atas, Sayyid Quthub berpendapat bahwa ayat ini bukan berarti larangan terhadap perempuan untuk bekerja di luar rumah, hanya saja Islam tidak mendorong hal tersebut terjadi, karena hal itu menjadi kewajiban suami. Islam membenarkan mereka untuk bekerja dalam kondisi darurat dan itu mesti atas izin suami.<sup>10</sup>

Oleh karena harta bersama tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, maka para Ulama' berbeda pendapat tentang dasar hukum harta bersama. Sebagian ada yang mengatakan bahwa Islam tidak mengatur tentang harta bersama, oleh karena itu persoalan harta bersama diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya. Akan tetapi sebagian yang lain mengatakan bahwa merupakan suatu hal yang

---

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 20.

tidak mungkin jika Islam tidak mengatur tentang harta bersama, sebab hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan dasar hukumnya.<sup>11</sup>

Para ulama yang termasuk kelompok kedua ini berpendapat bahwa kajian tentang harta bersama ini dapat diqiyaskan dengan *syirkah*, karena dapat dipahami bahwa istri juga dapat dihitung pasangan (kongsi) yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Dalam konteks ini, pekerjaan istri adalah mengurus rumah tangga, memasak, mencuci, mengasuh anak dan keperluan domestik lainnya. Karena harta bersama didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan pasangan suami-istri selama perkawinan, maka harta bersama dapat dikategorikan sebagai *syirkat mufawadah* atau *syirkat abdan*.

*Syrikah Muwafadah* menurut Imam Hanafi adalah suatu kerjasama yang menunjukkan adanya akad antara dua orang atau lebih untuk menghasilkan harta atas suatu usaha tertentu dengan syarat memiliki kesamaan harta atau

---

<sup>11</sup> M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 153.

modal yang diserahkan, kesamaan dalam partisipasi, kesamaan daam agama dan masing-masing menjadi pihak penjamin atas perbuatan pihak lain sesuai yang diharuskan dalam akad.<sup>12</sup> Sedangkan *Syirkah Abdan* merupakan suatu pekerjaan yang mempunyai nilai apabila dapat diukur dan dihitung berdasarkan jasa/hasil, dengan syarat pihak-pihak mempunyai ketrampilan untuk bekerja, dan pembagian tugas pekerjaan sesuai kesepakatan.

Dikatakan sebagai *syirkah mufawadah* karena perkongsian suami istri dalam harta bersama bersifat tidak terbatas, yaitu apa saja yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan, kecuali warisan dan pemberian. Sedangkan harta bersama disebut sebagai *syirkah abdan* karena sebagian besar dari suami-istri dalam masyarakat di Indonesia sama-sama bekerja untuk menafkahi keluarganya.<sup>13</sup>

Dalam fiqh muamalah, *syirkah abdan* ataupun *syirkah mufawadah* merupakan bagian dari *syirkah 'uqud*,

---

<sup>12</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet, 1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1712

<sup>13</sup> Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang: 1978), hlm. 79.

yaitu kongsi yang mensyaratkan adanya kontrak antara anggotanya. Keuntungan yang diperoleh dari *syirkah* tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

## **2. Pengertian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Menurut Kompilasi Hukum Islam, harta bersama diatur dalam pasal 85 sampai 97. Dalam pasal 85 hingga 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut telah disetujui oleh para ahli hukum Islam di Indonesia untuk menjadikan *syirkah* abdan sebagai dasar untuk merumuskan aturan tentang harta bersama.

Para perumus KHI melakukan pendekatan melalui jalur *syirkah* abdan dengan hukum adat. Pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan 'urf (adat/tradisi) sebagai sumber hukum dan sejalan dengan kaidah yang berbunyi "*al adatu muhakkamah*".<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Manan, dan M. Fauzan. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2001, hlm. 111

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “adanya harta bersama” dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam berbunyi 1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena pernikahan; 2) Harta milik istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya olehnya, Demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya.

Dalam Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa 1) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan; 2) Suami istri mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya masing-masing dalam bentuk hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya.

Kemudian Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Dalam hal terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka diajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Agama.”



Dengan demikian, suami atau istri harus mengetahui dengan jelas sejauh mana harta kekayaan yang dikuasainya yang termasuk dalam ruang lingkup harta bersama tersebut agar nantinya tidak terjadi kerancuan dalam kepemilikan harta tersebut. Untuk itu suami atau istri tidak dapat mengubah status harta bersama, dalam arti menjual atau mengalihkannya tanpa izin salah satu pihak.<sup>15</sup> Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak dapat melakukan hal-hal yang berhubungan dengan urusan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab, tanpa kesepakatan ini, kemungkinan penyimpangan sangat tinggi.

Dalam Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

- 1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 Ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 Ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk menjaminkan harta bersama tanpa ada permohonan cerai, jika salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan

---

<sup>15</sup> Lihat Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam

membahayakan harta bersama seperti perjudian, mabuk-mabukan, pemborosan, dan dll.

- 2) Selama masa sita, penjualan harta bersama dapat dilakukan untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.<sup>16</sup>

Kemudian Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

- 1) Jika terjadi perceraian karena kematian, maka setengah dari harta bersama di sebelah kanan pasangan yang berumur panjang;
- 2) Pembagian harta bersama untuk seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus diberhentikan sampai ada kepastian kematian akhir atau kematian yang sah dari menjadi dasar putusan Pengadilan Agama.<sup>17</sup>

Sementara itu, Pasal 97 Kompilasi Hukum mengatakan: “Janda atau duda masing-masing mendapatkan setengah bagian harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.”<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Lihat pasal 95 Kompilasi Hukum Islam

<sup>17</sup> Lihat pasal 96 Kompilasi Hukum Islam

<sup>18</sup> Lihat pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

### **3. Pengertian Harta Bersama Menurut UU No. 1 Tahun 1974**

Menurut UU no. 1 Tahun 1974 bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami istri, baik sebagai hadiah maupun warisan, berada di bawah penguasaannya masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35).

Hilman dalam bukunya menjelaskan Mengenai bahwa harta bersama suami atau istri dapat bertindak dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami istri berhak penuh untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hartanya (Pasal 36).<sup>19</sup>

Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Yang dimaksud dengan "hukum" masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

### **4. Jenis-jenis Harta benda dalam Perkawinan**

---

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan 1 (Bandung, Mandar Maju, 1990) hal. 123

Menurut Ahmad Rofiq, Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.<sup>20</sup> Harta bersama tersebut dapat meliputi benda tidak bergerak, dan benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut dalam hal ini, baik suami maupun istri mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.

Adapun Harta dalam perkawinan meliputi 3 macam, antara lain:

- a. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama.

Sesuai namanya yakni harta bersama suami istri, maka selama mereka masih terikat dalam perkawinan harta itu tidak dapat dibagi. Harta itu sama-sama mereka manfaatkan hasilnya dan dibagi

---

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 201

apabila mereka bercerai, baik cerai hidup atau cerai mati. Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harta yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama masa perkawinan dikuasai bersama suami istri. Harta bawaan dan harta hadiah atau warisan yang berasal dari suami.

- b. Harta bawaan dan harta hadiah atau warisan yang berasal dari istri.

Harta Bersama dilihat dari sifatnya dijelaskan pada pasal 91 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a) Harta bersama sebagaimana disebut dalam pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud
- b) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.

- c) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
- d) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pada pasal 91 KHI telah merespon terhadap perkembangan zaman agar dapat menyesuaikan, seperti surat berharga polis, bilyet, giro, saham dan sebagainya.

## **B. Akibat Perceraian Terhadap Harta Bersama**

Suami istri dalam perkawinan sama-sama berkewajiban menjaga harta tersebut, masing-masing dari mereka tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan salah satu pihak. hal ini telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 89 telah ditegaskan bahwa suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta istrinya maupun hartanya pribadi. Istri juga bertanggungjawab menjaga harta bersama maupun harta

suami yang ada padanya,<sup>21</sup> namun jika suami istri bercerai harta bersama harus dibagi menurut. Hukum.

Pembagian harta bersama telah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, pada pasal 37 telah dijelaskan apabila putusnya perkawinan karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.<sup>22</sup>

Apabila perkawinan putus karena perceraian, dalam mengatasi permasalahan harta bersama telah diatur menurut hukumnya masing-masing. Pada pasal 35 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi objek harta bersama. Selanjutnya dalam pasal 37 yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum yang lainnya.

### **1. Pembagian Harta Bersama menurut Hukum Islam di Indonesia**

---

<sup>21</sup> Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 104.

<sup>22</sup> Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta bersama*. 32

Semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung menjadi harta bersama, tidak dipersoalkan siapa yang membeli, dan atas nama siapa barang tersebut, juga tidak peduli dimana letaknya. Hal ini berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 803/K/Sip/1970, yang memberikan kaidah hukum bahwa harta yang telah dibeli oleh suami atau istri di tempat yang sudah jauh dari tempat tinggal mereka termasuk harta bersama suami maupun istri, jika pembeliannya dilakukan selama perkawinan. Namun jika pembeliannya murni berasal dari harta pribadi suami maupun istri maka barang tersebut tidak menjadi harta bersama, melainkan menjadi milik pribadi suami atau istri.<sup>23</sup>

Dari yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menjelaskan adanya harta bersama yang tempat atau objek jauh dari tempat tinggal suami istri tetap sebagai harta bersama jika dibeli dari harta bersama dan selama perkawinan, namun apabila harta tersebut di beli dari harta pribadi maka bukan

---

<sup>23</sup> Abdul Manaf, Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara Dilingkungan Peradilan Agama. 318



sebagai harta bersama dan tetap milik pribadi suami atau istri.

Pasal 97 Kompilasi Hukum mengatakan: Janda atau duda masing-masing mendapatkan setengah bagian harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.<sup>24</sup>

## **2. Kewenangan Mengadili Gugatan Pembagian Harta Bersama**

Kewenangan Pengadilan terdiri dari kewenangan absolut (*absolut competence*)<sup>25</sup> dan kewenangan relatif (*relative competence*). Kewenangan absolut ini berkaitan erat dengan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Hal ini terlihat dalam perjalanan sejarah peradilan agama di

---

<sup>24</sup> Lihat pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

<sup>25</sup> Kewenangan Absolut merupakan Perkara-perkara tertentu yang diselesaikan oleh Peradilan. Misalnya Kewenangan Absolut Peradilan Agama, Masing-masing peradilan selain Peradilan Agama dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman juga mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara tertentu dan tidak boleh mengadili perkara yang menjadi kewenangan peradilan lainnya. Lihat: Abdullah Tri Wahyudi, *Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi*, dalam Jurnal Yudisia, Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Uin Suka Jogjakart, Vol. 7, No. 2, Desember, 2016, hlm. 287

Indonesia.<sup>26</sup> Kewenangan peradilan agama juga terkait erat dengan berlakunya hukum Islam di Indonesia. Sejak sebelum datangnya kolonial sesungguhnya hukum Islam telah berlaku di Indonesia menjadi hukum yang hidup di masyarakat. Artinya, ketika hukum Islam dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia, maka segala persoalannya juga bias diselesaikan di Pengadilan Agama.

Dalam hal ini LWC van den Berg (1845-1925) mengajarkan teori *Receptio in Complexu* yang menyatakan bahwa hukum agama berlaku bagi setiap pemeluknya. Bagi orang Islam sepenuhnya berlaku hukum Islam karena ia telah tunduk pada agama Islam.<sup>27</sup>

Setelah itu muncul teori *receptive* oleh Christian Snouck Hurgronje yang mengajarkan

---

<sup>26</sup> Pada masa sebelum kemerdekaan, peradilan agama walaupun tidak sampai dihapuskan akan tetapi lingkup kewenangannya hanya terbatas pada perkara-perkara yang berhubungan dengan perkawinan, kewarisan dan wakaf. Lihat Noto Susanto, *Organisasi dan Yurisdiksi Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Gajahmada Press, 1963), hlm. 7

<sup>27</sup> Sajuti Thalib, *Receptio A. Contrario, Hubungan Hukum Adat dengan Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 5

bahwa bagi orang Islam berlaku hukum adat mereka masing-masing, karena hukum Islam dapat berlaku jika telah diterima menjadi hukum adat. Berdasarkan teori *receptive* ini, maka kewenangan peradilan agama dibatasi hanya seputar perceraian, nafkah, talak dan rujuk.<sup>28</sup>

Setelah kemerdekaan, Hazairin mengajarkan teori *exit* yang mengatakan bahwa teori *receptive* tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan jiwa UUD 1945.<sup>29</sup> Teori *exit* juga mengajarkan bahwa UUD 1945 mengayomi semua agama yang ada di Indonesia, khususnya agama Islam, sehingga semua hukum yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Kelanjutan dari teori *exit* lahir teori *Receptie a Contrario* oleh Sayuti Thalib yang secara harfiah berarti lawan dari Teori *Receptie* yang bertujuan mengkebiri pemberlakuan hukum Islam. Teori

---

<sup>28</sup> Teori *receptive*. Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 16

<sup>29</sup> H. Amir Nurdin dan Azhari Kamil Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih UU No.1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 17

*Receptie a Contrario* mengajarkan bahwa berlakunya hukum adat bagi orang muslim jika hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.<sup>30</sup>

Pengaruh dari teori *exit* dan teori *Receptie a Contrario* inilah, kewenangan absolut Peradilan Agama dikembalikan lagi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam Pasal 49 yaitu dengan memperhatikan dua hal. Pertama, orang-orangnya yakni mereka yang beragama Islam. Kedua, obyeknya atau bidang perkaranya, yaitu: a). perkawinan, b). kewarisan, wasiat, dan hibah berdasarkan hukum Islam, c). wakaf dan sedekah.

Selain itu, UU No. 7 Tahun 1989 juga memberikan kemandirian bagi Pengadilan Agama untuk melaksanakan keputusannya sendiri tanpa fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Agama mempunyai juru sita sendiri dan mempunyai

---

<sup>30</sup> Seperti halnya teori *Exit*, teori *Receptie a Contrario* merupakan kebalikan dari teori *Receptie*. Lihat Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 317

struktur dan perangkat berdasarkan undang-undang. Meskipun demikian, masih ada kekurangan dari UU ini yaitu: masih ada hak opsi dalam hukum waris dan masih memerlukan peradilan umum dalam menangani sengketa hak milik atau hak keperdataan lain terhadap obyek perkara bidang kewenangan Peradilan agama.<sup>31</sup>

Berdasarkan pasal 60 UU Nomor 1 Tahun 1974 A. Mukti Arto menyatakan bahwa kekuasaan setiap pengadilan untuk mengadili perkara senantiasa didasarkan atas enam prinsip dasar mengadili sebagai berikut:

- a) Kompetensi absolut didasarkan atas tujuan dibentuk dan diselenggarakannya pengadilan.
- b) Kompetensi Absolut didasarkan atas persesuaian antara spesifikasi pengadilan dengan spesifikasi perkaranya.
- c) Kompetensi absolut pengadilan bersifat monopoli.
- d) Kompetensi absolut pengadilan atas suatu perkara bersifat utuh.

---

<sup>31</sup> Aripin, *Peradilan Agama*, hlm. 429

- e) Kompetensi absolut diatur dalam undang-undang.
- f) Dalam hal terjadi kekosongan undang-undang yang mengaturnya maka penetapan kompetensi absolut dikembalikan kepada prinsip dasar.<sup>32</sup>

Penerapan prinsip dasar kompetensi absolut ini, menurut Muktiarto akan sangat bermanfaat dalam menyelenggarakan peradilan, antara lain:

- a) Bagi Negara dalam mengatur kompetensi absolut suatu pengadilan, telah membagikan batasan jenis-jenis perkara, yaitu perkara syariah menjadi kompetensi pengadilan agama, perkara tata usaha Negara menjadi kompetensi pengadilan tata usaha negara, perkara tindak pidana militer menjadi kompetensi pengadilan militer. Adapun kedudukan Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah peradilan khusus. Sedangkan perkara perdata dan pidana lainnya yang tidak menjadi kompetensi pengadilan

---

<sup>32</sup> A Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 293

khusus menjadi kompetensi Pengadilan Negeri sebagai peradilan umum.

- b) Bagi pengadilan dalam mengatasi kendala yuridis ketika menghadapi perkara yang belum diatur mengenai pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan mengadilinya.
- c) Bagi pencari keadilan akan dengan mudah memilih dan menentukan pengadilan mana yang berwenang dan bertugas memberi pelayanan hukum dan keadilan mengenai perkara yang hendak diajukan.<sup>33</sup>

Kompetensi absolut dalam praktik peradilan perdata, menghadapi titik singgung kewenangan antara peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara yang disebabkan kewenangan ketiga lingkungan peradilan tersebut berada di dalam satu genus hukum yang sama, yaitu hukum perdata dalam arti luas.

Titik singgung yurisdiksi antar badan peradilan di ketiga lingkungan peradilan di atas menimbulkan potensi sengketa kewenangan yang

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 300-301

biasanya mengemukakan dalam eksepsi pihak tergugat, dengan menyatakan gugatan penggugat tidak termasuk yurisdiksi badan peradilan di lingkungan peradilan agama, tetapi termasuk yurisdiksi badan peradilan di lingkungan peradilan lain sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Perlu diketahui, eksepsi tentang yurisdiksi atau kompetensi ini oleh Majelis Hakim harus diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara.

Kompetensi relatif atau kewenangan relatif dalam Peradilan Agama dimaksudkan sebagai kewenangan yang diberikan antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Badan Peradilan Agama. Kompetensi relatif ini berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya cakupan dan batasan kewenangan relatif pengadilan



ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

kewenangan relatif Peradilan Agama ini berpatokan pada Pasal 4 UU Peradilan Agama yang menentukan wilayah Yurisdiksi masing-masing Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Setiap Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili perkara dalam wilayah hukumnya. Jangkauan kewenangan pelayanan peradilan yang dapat dilakukan secara formal, hanya perkara-perkara yang termasuk dalam wilayah daerah hukumnya.

Sekalipun secara materiil perkara yang diajukan merupakan kompetensi absolut lingkungan Peradilan Agama, kewenangan tersebut dapat dihalangi oleh kewenangan relatif, yang mengakibatkan Pengadilan Agama yang menerima perkara tidak berwenang mengadili, jika perkara

---

<sup>34</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 218

yang bersangkutan termasuk kewenangan Pengadilan Agama lain.

### **C. Cara Pengajuan Gugatan Pembagian Harta Bersama**

Gugatan pembagian harta bersama diajukan kepada Pengadilan Agama sesuai Pasal 97 KHI. Kompetensi penyelesaian perselisihan harta bersama dapat berupa: (a) Penentuan harta bersama suami isteri. (b) Pemeliharaan dan pemanfaatan harta bersama pada suami atau isteri. (c) Penentuan bagian masing-masing suami isteri dan (d) Pembagian harta bersama sesuai bagian masing-masing suami isteri.

Pasal 78 dan pasal 136 ayat (2) KHI menentukan pada saat pemeriksaan perkara perceraian istri sebagai pengugat, tergugat atau pengugat rekonsvansi dapat mengajukan gugatan harta perkawinan sebelum pokok perkara diputus. Hakim akan menetapkan kepada siapa harta diserahkan untuk penjagaan harta bersama dan harta pribadi istri. Putusan seperti ini dapat dijatuhkan hakim dalam putusan pokok perkara atau putusan sela.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, hlm. 259

Hal ini sesuai pasal 78 KHI yang berbunyi: “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan pengugat, pengadilan agama dapat melakukan: (a) Menentukan nafkah yang ditanggung suami (b) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan anak. (c) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami dan barang-barang yang menjadi hak istri.

Hal tersebut ditetapkan terlebih dahulu dengan tujuan untuk menjamin pembayaran nafkah pada istri, biaya pendidikan dan kesehatan anak serta terjaminnya pemeliharaan harta bersama. Dalam sengketa harta perkawinan, para pihak dapat mengajukan sita jaminan. Apabila setelah putusan Pengadilan Agama selesai dan pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela maka pihak yang berkepentingan atau penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 243

## **1. Gugatan Harta Bersama Digabungkan (Komulasi) dalam Perkara Perceraian**

Gugatan harta bersama dapat diajukan langsung dalam surat gugatan perceraian secara kumulatif, perceraian sebagai perkara pokok dan gugatan harta Bersama sebagai perkara aksesoir. Hakim berwenang untuk mempertimbangkan apakah penggabungan penyelesaian harta bersama tersebut dapat diterima, dan diselesaikan sekaligus atau menunggu setelah perceraian terjadi sebagai perkara tersendiri. Jika itu digabungkan maka harus tunduk pada putusan sengketa perceraian.

Penggabungan ini merupakan ketentuan khusus yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pembagian harta bersama dapat diajukan setelah perkawinan putus karena kematian dan dapat juga dibarengi dengan pembagian harta waris.

## **2. Pengajuan Harta Bersama dalam Rekonvensi**

Apabila Pengugat tidak menggabungkan gugatan harta bersama dalam gugatan perceraian, maka tergugat dapat mengajukan gugatan rekonsvansi atas harta bersama sebagaimana diatur di dalam pasal 86 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang isinya menjelaskan pengabungan harta bersama dengan perceraian dengan pembagian harta bersama dapat diajukan sebagai gugatan rekonsvansi bersamaan dengan gugatan konvensi perceraian.

Antara gugatan perceraian sebagai pokok perkara, perceraian tidak dapat dipisahkan dengan pembagian harta bersama. Cara penyelesaian sangat penting karena berkaitan juga dengan proses pemisahan. Oleh karena itu suami istri dalam proses perceraian dan pembagian harta bersama mempunyai hak yang sama adil dan seimbang. Apabila gugatan perceraian tidak digabungkan dengan gugatan harta bersama maka hakim harus memberikan penjelasan tentang itu agar mengajukan dalam rekonsvansi.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, hlm. 268

### **3. Gugatan Harta Bersama sebagai Perkara Tersendiri**

Setiap kasus perceraian pasti berujung pada pembagian harta gono-gini. Menurut Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan, harta yang diperoleh setelah pernikahan akan menjadi harta bersama. Sehingga ketika terjadi suatu perceraian, maka harta yang didapat sejak perkawinan akan dibagi antara kedua belah pihak, yakni suami dan istri.

Lebih spesifik lagi diatur untuk pasangan suami-istri yang beragama Islam dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”<sup>38</sup>

Perceraian adalah konsekuensi dari hubungan perkawinan. Dalam perkawinan, perceraian menjadi pilihan terakhir jika suatu hubungan suami istri tidak lagi harmonis. Akhir dari ketidakharmonisan hubungan suami-istri dinyatakan sikap dari masing-

---

<sup>38</sup> Lihat Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

masing pihak. Jika memilih tidak bercerai atau membatalkan niat perceraian setelah terjadinya ketidakharmonisan, maka tidak akan terjadi pembagian harta gono-gini.

Pembagian harta bersama penting dilakukan pasca perceraian. Pertama, supaya ada keadilan. Kedua, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masing-masing pihak khususnya anak. Ketiga, menghindari polemik jangka panjang. Keempat, memilah hak-hak masing-masing pihak.

Setelah diputuskan resmi bercerai, selanjutnya pihak penggugat dan tergugat berhak melayangkan gugatan pembagian harta gono gini. Ketentuan mengenai pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989.

Bunyi pasal 86: “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan

perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.”<sup>39</sup>

Inti dari pasal ini ialah, penguasaan harta, hak asuh, nafkah istri, dan nafkah anak dapat diajukan jika putusan perceraian sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Adapun Harta gono-gini merupakan harta bersama yang dihasilkan di dalam perkawinan tanpa melihat siapa yang paling banyak bekerja menghasilkan harta tersebut. Ini artinya, seorang istri yang tidak bekerja sekalipun tetap punya hak atas harta bersama. Kepemilikan harta bersama dalam suatu perkawinan mesti melalui pemisahan yang jelas antara harta pribadi dan harta bersama tersebut. Harta pribadi adalah harta yang dimiliki masing-masing dari pasangan sebelum pernikahan. Sementara harta

---

<sup>39</sup> Lihat Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam



bersama merupakan milik bersama sebagai konsekuensi dari pernikahan.

Pada dasarnya pihak penggugat dan tergugat memiliki hak yang sama dalam pembagian harta gono-gini. Meskipun upaya mencari dan mengumpulkan harta itu sendiri dari masing-masing pihak, katakanlah hanya istri saja yang bekerja atau suami sendiri yang bekerja, pembagian harta gono-gini sedapat mungkin mengedepankan asas keadilan.

## **BAB III**

# **DISPARITAS PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG TAHUN 2021**

### **A. Profil Pengadilan Tinggi Agama Semarang**

#### **1. Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Semarang**

Sejarah terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak akan melepaskan dari sejarah berdirinya Peradilan pada umumnya dan terbentuknya Mahkamah Islam Tinggi.

##### **a. Masa Penjajahan Belanda**

Pada masa penjajahan belanda, pemerintah Hindia Belanda waktu itu membentuk sebuah peradilan, di mana untuk daerah Luar Jawa dan Madura lainnya dengan nama Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iah untuk tingkat pertama dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Propinsi untuk tingkat banding. Dengan melihat sistem hukum yang telah ada dan berkembang dimasyarakat pada saat itu, maka pemerintah Hindia Belanda

membentuk lembaga peradilan bagi masyarakat Islam pada tahun 1938.<sup>1</sup>

Pada saat itu, dimulailah babak baru secara resmi struktur Peradilan Agama, yang dibentuknya Mahkamah Islam Tinggi pada tanggal 1 Januari 1938 berdasarkan Surat Gubernur Jenderal Belanda No. 18 tanggal 12 Nopember 1937 yang berkedudukan di Surakarta.<sup>2</sup>

b. Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka atas usul Menteri Agama yang sudah disetujui oleh Menteri Kehakiman, Pemerintah menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui Penetapan Pemerintah Nomor 5 / SD tanggal 26 Maret 1946.<sup>3</sup> Peraturan sementara yang mengatur tentang Peradilan Agama

---

<sup>1</sup> Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan Pupuk Bawang*, Cet. 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 17

<sup>2</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2008), hlm. 4

<sup>3</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2008), hlm. 4

dalam Verordering tanggal 18 Nopember 1946 dari CCOAMCAB untuk Jawa dan Madura (*Chief Commanding Officer Allied Millitary Administration Civil Affairs Branch*). Sementara itu Peradilan Agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur tetap tunduk pada peraturan lama (*Staatsblad* 1937 Nomor 610).

Sedangkan Mahkamah Islam Tinggi (*Hoof Voor Islamitische Zaken*) belum mulai lagi dengan tugasnya. Pada tahun 1948 keluarlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan.

Dalam undang-undang pasal pasal kewenangan Pengadilan Agama masuk dalam Pengadilan Umum yang diatur dalam pasal 35 ayat (2), 75 dan pasal 33. Undang-undang ini mengatur tentang peradilan dan sekaligus mencabut serta menyesuaikan isi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan yang mulai berlaku tanggal 3 Maret 1974.

Lahirnya undang-undang ini mendapat reaksi dari berbagai pihak dari ulama Sumatera seperti Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan menolak kehadiran undang-undang tersebut dan undang-undang Mahkamah Syar'iyah yang sudah ada tetap berjalan.

Dengan adanya jaminan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut keberadaan Peradilan Agama yang lebih kuat, sehingga pada tahun 1972 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 1972 terbentuk 4 kantor Pengadilan Agama dan 6 cabang Kantor Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah didalam daerah Propinsi Riau , Jambi, Aceh dan Sumatera Utara.<sup>4</sup>

c. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pada tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun peraturan pelaksanaannya diundangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

---

<sup>4</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama*, hlm. 6

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam Undang-undang ini adalah:

1. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
2. Pengadilan Umum bagi lainnya;

d. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya lewat pasal 106 Lembaga Peradilan Agama mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Status dan eksistensinya telah pasti, sebab lewat pasal 106 tersebut keberadaan lembaga Peradilan Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakannya dan disahkan dengan Undang-undang Peradilan ini.

Dengan demikian Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku, dimana ciri-cirinya antara lain hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar, tersier dalam melaksanakan administrasi

perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut.<sup>5</sup>

e. Masa Reformasi

Agenda reformasi bidang penegakan hukum mengacu kepada terbitnya Tap MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Menyelamatkan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Atas dasar haluan Negara tersebut, fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif, dikaji ulang. Tahap awal yang dilakukan dalam rangka pengkajian tersebut adalah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945.

Dasar alasan perlunya amandemen terhadap UUD 1945 dalam rangka reformasi:

1. Reformasi tidak mungkin dilaksanakan tanpa reformasi hukum dan reformasi hukum tidak mungkin tanpa perubahan Konstitusi (*constitutional reform*).

---

<sup>5</sup> Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran* (Bandung: Mizan, 2007), 48.

2. UUD 1945 tidak kramat sehingga amandemen UUD 1945 bukan tabu melainkan diperlukan penyempurnaan substansial dalam konstitusi.
3. Sejak awal para pendiri negara mengatakan bahwa UUD 1945 bersifat sementara, sehingga telah disediakan Pasal untuk melakukan perubahan yaitu Pasal 37 UUD 1945.
4. Adanya kelemahan-kelemahan elementer UUD 1945 yang terlalu fleksibel, maka rentan untuk ditafsirkan sesuai dengan keinginan pemegang kekuasaan.<sup>6</sup>

Hal terpenting yang dilakukan dalam amandemen UUD 1945 adalah menyangkut adanya pemisahan kekuasaan (*sparation of power*) di mana sebelumnya UUD 1945 menganut sistem pembagian kekuasaan (*devison of Power*). Kekuasaan kehakiman sudah jelas dijadikan sebagai kekuasaan tersendiri bebas dari

---

<sup>6</sup> Anwar Karim, *Undang-Undang Dasar 1945: Dari Awal Dibentuk Sampai Perubahan Era Reformasi* (Jakarta: Pustaka Bintang, 2004), 18.



intervensi kekuasaan lain, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.<sup>7</sup>

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pelaksanaan dan pengakuan akan betapa pentingnya badan Peradilan Agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pada hakikatnya sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945.<sup>8</sup>

Berdasarkan konstitusi, hubungan hukum umat Islam perlu dilindungi oleh undang-undang yang sesuai dengan kesadaran hukum mereka, agar dalam melakukan hubungan hukum dapat terarah menuju tertib hukum dan kepastian hukum. Kedudukan badan Peradilan Agama

---

<sup>7</sup> UUD 1945 Amandemen ke 3, Pasal 24 ayat (1): “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. (2): “Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung RI dan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan ....*, hlm. 24

<sup>8</sup> UUD 1945 Pasal 29 yang menegaskan: (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. *Ibid.*, hlm. 23.

dalam negara hukum Republik Indonesia bagian dari kekuasaan kehakiman, diperlukan menjamin ketentraman bagian terbesar dari bangsa Indonesia, terutama pada bagian tertentu kehidupan yang tidak dapat dilepaskan sama sekali dari aturan hukum agamanya.

Setelah perubahan UUD 1945, eksistensi Peradilan Agama berada satu atap di bawah Mahkamah Agung, dan diikuti amandemen terhadap UU No. 7 Tahun 1989 sehingga lahir UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua. Kedudukan Peradilan Agama ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomer 3 Tahun 2006 sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Hal ini juga menunjukkan secara kelembagaan, kedudukan peradilan agama sudah sejajar dengan lingkungan

peradilan lainnya, berbeda dengan kedudukan peradilan agama sebelum reformasi.<sup>9</sup>

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat penambahan yang disisipkan yaitu Pasal 3A yang menentukan bahwa di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dalam undang-undang.<sup>10</sup> Dalam penjelasannya tercantum

---

<sup>9</sup> Sesuai perintah UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 11 UU No. 35 Tahun 1999 berbunyi: (1) Badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) secara organisatoris, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. (2) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing. Lihat UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Lembar Negara Nomor

<sup>10</sup> Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3879 dalam Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan.....*,50; Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang panyatu atapan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung pada Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi: Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan

maksud pengkhususan pada lingkungan Peradilan Agama adalah Pengadilan Syariah Islam yang diatur dengan undang-undang.<sup>11</sup>

Diawali dengan lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan: Badan-badan peradilan secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan sejak proklamasi, akan beralih ke Mahkamah Agung;

---

Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan.....*,60

<sup>11</sup> Mahkamah Syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa: "Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama, dan merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum. Lihat Muslim Thahiry dkk, *Wacana Pemikiran Santri Dayah Aceh* (Aceh: BRR NAD Nias, PKPM Aceh & Wacana Press, 2006), 145.

Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari lingkungan: peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan UU sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing dan dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya selama 5 tahun; Ketentuan mengenai tata cara pengalihan secara bertahap tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Selama rentang waktu 5 tahun itu Mahkamah Agung membentuk Tim Kerja, untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat peraturan undangan yang akan membolehkan lebih lanjut, sehingga Peradilan Agama saat ini sedang memerankan eksistensinya setelah berada dalam satu atap kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung dan pasca amandemen Undang -undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Semarang**

- a. Visi Pengadilan Tinggi Agama Semarang yaitu Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Yang Agung merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Agama dalam melakukan aktivitasnya. Pernyataan visi Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengandung beberapa pokok pengertian sebagai berikut: Peradilan Agama Jawa Tengah mengandung arti secara organisasional, serta secara fungsional.

Pengertian secara kelembagaan: Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah 36 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten se-Propinsi Jawa Tengah yang daerah hukumnya termasuk wilayah kota atau kabupaten dan satu Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan di ibukota Propinsi Jawa Tengah (Semarang) yang daerah hukumnya termasuk wilayah Propinsi Jawa Tengah.

Pengertian secara organisasional: Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah Pengadilan Agama

se-Jawa Tengah yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Jusrisita dan seluruh staf (pejabat struktural / fungsional / non struktural), dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang susunannya terdiri dari: Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris beserta seluruh staf (Pejabat Struktural / Fungsional / Non Struktural).

Pengertian secara fungsional: Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah kinerja seluruh fungsionaris Pengadilan, kinerja Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), kinerja Hakim, kinerja Pejabat Kepaniteraan (Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti), kinerja Jusrisita (Jusrisita dan Jusrisita Pengganti) ), Pejabat Struktural / Fungsional Kesekretariatan dan staf.

Agung mengandung arti, mulia, luhur, kekuasaannya akseptasi dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan.

- b. Misi Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah :
  - a) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi;
  - b) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
  - c) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
  - d) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
  - e) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **B. Tugas dan Fungsi Peradilan Agama**

### **1. Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari'ah , diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah disempurnakan menjadi



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua lingkungan di Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan kecuali keuangan biaya perkara);
- d. Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, yang mengatur pengaturan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan merupakan perubahan kedua Atas Undang -Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- e. Memberikan kesaksian istbath rukyat hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah diatur diatur dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Memberikan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya.

## **2. Pengadilan Tinggi Agama**

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama Semarang dasar yang telah mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga kewenangan dan kesalahan yang mengadili di

tingkat pertama dan terakhir kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, mengawasi pengaturan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- d. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
- e. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan pengawasan agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;

- f. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama (kepegawaian, kecuali biaya perkara dan umum);
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti Hisab Rukyat dan sebagainya.

### **C. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung mempunyai tugas yang sangat berat, baik yang berkenaan dengan penyiapan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparat Peradilan Agama se-Jawa Tengah maupun yang berkenaan dengan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia, hal ini sendiri-mata hanya karena kehendak seluruh aparat Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam rangka meningkatkan kinerja Peradilan Agama se-Jawa Tengah agar mampu memberikan pelayanan prima dan sewajarnya kepada masyarakat pencari keadilan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Profil satker tentang Pengadilan, dalam <http://www.pta-semarang.go.id/component/banners/click/17.html> diakses pada tanggal 15 September 2022

Dengan mewilayahi 36 satuan kerja Pengadilan Agama yang terkenal di 36 Kotamadya dan Kabupaten se-Jawa Tengah serta mempunyai 1058 orang pegawai yang masuk dalam pengawasan idealisme. Lebih dari tahun 2009 Pengadilan Tinggi Agama Semarang diangkat menjadi Koordinator Wilayah 4 Lingkungan Peradilan Jawa Tengah yang salah satu tugasnya adalah menjadi penanggung jawab yang bertanggung jawab atas pelaporan Keuangan dan pelaporan Barang Milik Negara yang bermuara pada Laporan Keuangan (LK) masing-masing satuan kerja.<sup>13</sup>

Dengan demikian, maka tugas dan tanggung jawab menjalankan prima, maka dibutuhkan tekad yang kuat dan perjuangan yang kuat serta eksekutif Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

#### **D. Keadaan Perkara Harta Bersama di PTA Semarang Tahun 2021**

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak H. Ma'sum Umar, S.H, M.H sebagai Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang, pada tanggal 18 Oktober 2022

## **1. Perkara Banding Yang Diterima Pengadilan Tinggi Agama Semarang**

Sisa perkara Banding tahun 2020 Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebanyak 0 perkara, sedangkan perkara Banding diterima tahun 2020 sebanyak 405 perkara, sehingga jumlah permohonan Banding tahun 2020 berjumlah 405 perkara. Adapun pada tahun 2021 perkara Banding diterima sebanyak 447 perkara dan telah diputus atau diselesaikan sebanyak 447 perkara dengan persentase dari jumlah permohonan banding sebesar (100%), sehingga perkara Banding yang belum di selesaikan pada tahun 2021 tersisa 0 perkara dengan persentase dari jumlah permohonan banding sebesar (0%).

Tabel 1 : Data Perkara Banding Yang Diterima  
Berdasarkan Pengadilan Agama<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Laporan kegiatan PTA Semarang Tahun 2011, Informasi Umum Manajemen Peradilan dalam <http://www.pta-semarang.go.id/component.banners/click/17.html> diakses pada tanggal 15 September 2022

<b>NO.</b>	<b>PENGADILAN AGAMA</b>	<b>JUMLAH PERKARA BANDING</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	SEMARANG	38
2	KENDAL	7
3	SALATIGA	5
4	DEMAK	17
5	PURWODADI	4
6	AMBARAWA	13
7	PATI	15
8	KUDUS	26
9	JEPARA	23
10	REMBANG	3
11	BLORA	8
12	PEKALONGAN	8
13	PEMALANG	13
14	TEGAL	7
15	BREBES	13
16	BATANG	9
17	SLAWI	10
18	PURWOKERTO	14

19	BANYUMAS	18
20	PURBALINGGA	11
21	CILACAP	12
22	BANJARNEGARA	2
23	MAGELANG	4
24	TEMANGGUNG	11
25	WONOSOBO	3
26	PURWOREJO	6
27	KEBUMEN	8
28	MUNGKID	19
29	SURAKARTA	8
30	KLATEN	17
31	SRAGEN	28
32	BOYOLALI	16
33	WONOGIRI	5
34	SUKOHARJO	17
35	KARANGANYAR	18
36	KAJEN	11
	JUMLAH	447

Sumber: Diolah dari data penelitian



Tabel 2: Data Perkara Banding Yang Diterima  
Berdasarkan Jenis Perkara<sup>15</sup>

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH
1	IZIN POLIGAMI	0
2	PENCEGAHAN PERKAWINAN	0
3	PENOLAKAN PEWRK.OLEH PPN	0
4	PEMBATALAN PERKAWINAN	2
5	KELALAIAN ATAS KEWAJIBAN S/I	0
6	CERAI TALAK	135
7	CERAI GUGAT	205
8	HARTA BERSAMA	30
9	PENGUASAAN ANAK	6
10	NAFKAH ANAK OLEH IBU	0
11	HAK-HAK BEKAS ISTERI	0
12	PENGESAHAN ANAK	0
13	PENCABUTAN KEK ORTU	0

---

<sup>15</sup> Laporan kegiatan PTA Semarang Tahun 2011, diakses pada tanggal 15 September 2022

14	PERWALIAN	0
15	PENC. KEKUASAAN WALI	0
16	PENUNJK.ORANG LAIN SBG WALI	0
17	GANTI RUGI THD WALI	0
18	ASAL USUL ANAK	0
19	PEN. KAWIN CAMPURAN	0
20	ISBAT NIKAH	0
21	IZIN KAWIN	0
22	DISPENSASI KAWIN	0
23	WALI ADHOL	0
24	EKONOMI SYARI'AH	16
25	KEWARISAN`	29
26	WASIAT	0
27	HIBAH	11
28	WAKAF	0
29	ZAKAT/INFAQ/SHODAQOH	0
30	P3HP/PENETAPAN AHLI WARIS	0
31	LAIN-LAIN	13
	TOTAL	447

## 1. Perkara Harta Bersama di Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Perkara harta bersama dilihat dari jenis gugatannya bisa dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu perkara harta bersama sebagai gugatan pokok, perkara harta bersama sebagai komulasi dalam perkara perceraian dan perkara harta bersama sebagai rekonvensi dalam perkara perceraian.

Menurut Ma'sum Umar<sup>16</sup>, Perkara harta bersama sebagai gugatan pokok merupakan perkara yang menurut jenisnya memang perkara harta bersama. Komulasi gugatan disebut juga *samenvoeging van vordering* merupakan penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan, atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu atau merupakan gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu proses perkara. Sedangkan gugatan rekonvensi adalah upaya tergugat untuk menggugat balik

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak H. Ma'sum Umar, S.H, M.H sebagai Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang, pada tanggal 18 Oktober 2022

penggugat dalam suatu perkara yang sama berdasarkan Pasal 132 a Ayat (1) HIR yang bunyi selengkapnya sebagai berikut : Tergugat berhak dalam tiap-tiap perkara memasukkan gugatan melawan. Sebagai gugatan, gugat rekonsvansi juga harus memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil, sebagaimana layaknya gugatan biasa.

Tabel 3. Perkara Harta Bersama Sebagai Perkara Pokok.<sup>17</sup>

No	Nomor Perkara	Tanggal Putus	Amar Putusan
1	Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA. Smg	12 Januari 2021	Kuatkan putusan PA Gugatan Konvensi HB dan Rekonsvansi HB dikabulkan dengan pembagian ½ : ½
2	Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA. Smg	19 Januari 2021	Batalkan putusan PA Gugatan HB dikabulkan dengan pembagian ½ : ½

---

<sup>17</sup>Informasi Status Perkara Banding, dan Sistim Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama. <http://www.ptasemarang.go.id/component/banners/click/17.html> Diakses Pada tanggal 17 September 2022

3	Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA Smg	8 Juli 2021	Menguatkan Putusan PA Kudus, Bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian
4	Nomor 66/Pdt.G/2021/PTA. Smg	11 Februari 2021	Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima ( <i>niet ontvankelijke verklaard</i> )
5	Nomor 78/Pdt.G/2021/PTA. Smg	10 Maret 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut angka 2 (dua) masing masing mendapat setengahnya</li> <li>2. Menetapkan sisa utang yang dilunasi oleh Penggugat kepada BPD</li> </ol>

			<p>Jawa Tengah sejumlah Rp96.288.805,00 sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat setengahnya sejumlah Rp48.144.400,00</p>
6	<p>Nomor 110/Pdt.G/2021/PTA . Smg</p>	31 Maret 2021	<p>Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta pada poin 3 (tiga) tersebut menjadi dua dengan masing-masing mendapat separo bagian</p>

7	Nomor 136/Pdt.G/2021/PTA . Smg	13 April 2021	Mengabulkan eksepsi Terbanding karena tidak mendudukan istri pertama Terbanding sebagai pihak ( <i>plurium litis consortium</i> )
8	Nomor 141/Pdt.G/2021/PTA . Smg	9 April 2021	Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama dengan masing-masing mendapat separo bagian
9	Nomor 173/Pdt.G/2021/PTA . Smg	11 Mei 2021	Kuatkan putusan PA Gugatan HB dikabulkan dengan pembagian $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$
10	Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA . Smg	18 Mei 2021	Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai torogan (kompensasi)

			harta bersama sejumlah Rp. 125.000.000,00
11	Nomor 220/Pdt.G/2021/PTA . Smg	6 Juli 2021	Gugatan HB dikabulkan dengan pembagian $\frac{1}{2}$ : $\frac{1}{2}$
12	Nomor 221/Pdt.G/2021/PTA . Smg	22 Juni 2021	Menetapkan harta bersama pada angka 2.1 s.d 2.8 masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan separo bagian
13	Nomor 224/Pdt.G/2021/PTA . Smg	12 Juli 2021	Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana dictum putusan angka 2 masing- masing memperoleh 50% / separohnya



14	Nomor 238/Pdt.G/2021/PTA . Smg	29 Juni 2021	Gugatan Harta gonogini dinyatakan tidak dapat diterima ( <i>Niet Ontvankelijke Verklaard.</i> ) karena premature (perkara perceraian masih diperiksa ditingkat kasasi dan belum inkracht)
15	Nomor 243/Pdt.G/2021/PTA . Smg	12 Juli 2021	Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada masing masing pihak mendapat setengahnya
16	Nomor 248/Pdt.G/2021/PTA .Smg	25 Agustus 2021	Menetapkan Penggugat mendapat 1/4 bagian dan Tergugat mendapat 3/4 bagian harta Bersama tersebut

17	Nomor 249/Pdt.G/2021/PTA . Smg	22 Juli 2021	Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut diktum (2) adalah masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian
18	Nomor 259/Pdt.G/2021/PTA . Smg	29 Juli 2021	Permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima ( <i>niet ontvankelijke verklaard</i> );
19	Nomor 289/Pdt.G/2021/PTA . Smg	28 september 2021	Menetapkan Penggugat mendapat $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) bagian Tergugat mendapat $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelpan) bagian

20	Nomor 290/Pdt.G/2021/PTA . Smg	14 September 2021	Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua bagian lainnya milik Tergugat
21	Nomor 293/Pdt.G/2021/PTA . Smg	15 September 2021	Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut
22	Nomor 308/Pdt.G/2021/PTA . Smg	28 September 2021	Menetapkan seperdua dari harta bersama poin 3 tersebut menjadi bagian Penggugat dan selebihnya yaitu seperdua lainnya menjadi bagian Tergugat I;

23	Nomor 314/Pdt.G/2021/PTA . Smg	13 Oktober 2021	Menetapkan Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian; Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian
24	Nomor 348/Pdt.G/2021/PTA . Smg	29 Oktober 2021	Gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hutang penggunaan kartu kredit tidak dapat diterima
24	Nomor 353/Pdt.G/2021/PTA . Smg	4 Nopember 2021	Gugatan HB ditolak karena sudah ada kesepakatan
25	Nomor 356/Pdt.G/2021/PTA . Smg	28 Oktober 2021	Gugatan rekonvensi HB ditolak karena dibeli dengan warisan dari orang tua Tergugat

26	Nomor 367/Pdt.G/2021/PTA . Smg	9 November 2021	Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut
27	Nomor 386/Pdt.G/2021/PTA . Smg	23 November 2021	Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut diktum 2, masing- masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian
28	Nomor 415/Pdt.G/2021/PTA .Smg	3 Desember 2021	Gugatan di NO karena Penggugat disamping mengajukan gugatan pembagian harta bersama juga mengajukan gugat hak waris anak Penggugat sehingga obyek tidak jelas

29	Nomor 429/Pdt.G/2021/PTA .Smg	17 Desember 2021	Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat 1/2 bagian Harta Bersama tersebut.
30	Nomor 435/Pdt.G/2021/PTA . Smg	20 Desember 2021	Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut diktum 2, masing-masing ½(seperdua) bagian

**a. Perkara Harta Bersama Komulasi dengan Perkara Perceraian.**

Tabel 4. Perkara Harta Bersama Komulasi dengan Perkara Perceraian<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Informasi Status Perkara Banding, dan Sistim Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tinggi Agama. <http://www.ptasemarang.go.id/component/banners/click/17.html> Diakses Pada tanggal 17 September 2022

<b>No</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Jenis Perkara Pokok</b>	<b>Tanggal Putus</b>	<b>Amar Putusan</b>
1	65/Pdt.G/2021/PT A Smg	Cerai gugat	5 Pebruari 2021	Membatalkan putusan PA Menyatakan gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima
2	261/Pdt.G/2021/P TA Smg	Cerai gugat	4 Agustus 2021	Menetapkan bagian masing- masing Penggugat dan Tergugat adalah seperdua

**b. Perkara Harta Bersama Rekonvensi dalam Perkara Perceraian**

Tabel 5. Perkara Harta Bersama Rekonvensi dalam Perkara Perceraian<sup>19</sup>

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara Konvensi	Tanggal Putus	Amar Putusan
1	1/Pdt.G/2021 /PTA Smg	Cerai Talak	8 Januari 2021	Gugatan rekonvensi HB ditolak
2	10/Pdt.G/202 1/PTA Smg	Cerai gugat	8 Januari 2021	Rekonvensi HB dicabut karena damai
3	11/Pdt.G/202 1/PTA Smg	Cerai gugat	8 Januari 2021	Gugatan rekonvensi HB tidak dapat diterima
4	17/Pdt.G/202 1/PTA.Smg	Cerai Talak	12 Januari 2021	Gugatan rekonvensi HB tidak dapat diterima

---

<sup>19</sup> *Ibid*,



5.	Nomor 22/Pdt.G/202 1/PTA.Smg	Cerai Talak	11 Januari 2021	Menolak Gugatan Rekonvensi mengenai harta bersma
6	Nomor 41/Pdt.G/202 1/PTA.Smg	Cerai Talak	26 Januari 2021	Menghukum TR untuk membayar kepada PR setengah nilai harga rumah tersebut yaitu Rp75.000.000,00
7	Nomor 50/Pdt.G/202 1/PTA.Smg	Cerai Talak	29 Januari 2021	Penggugat Rekonvensi/ Pembanding/Pelawan dengan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding/ Terlawan dengan bagiam masing-masing separo

8	Nomor 73/Pdt.G/202 1/PTA.Smg	Cerai Talak	2 Maret 2021	Menyatakan gugatan harta bersama tentang toko di Pasar Belimbing yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
9	Nomor 93/Pdt.G/202 1/PTA Smg	Cerai gugat	22 April 2021	Menetapkan obyek sengketa adalah harta bersama;  Menetapkan Penggugat R dan Tergugat R masing-masing mendapat 1/2 bagian;
10	Nomor 98/Pdt.G/202 1/PTA Smg	Cerai gugat	22 Maret 2021	Menyatakan gugatan HB Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

11	Nomor 109/Pdt.G/20 21/PTA.Smg.	Cerai Talak	25 Maret 2021	Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak atas harta bersama tersebut pada diktum 3, masing- masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian
12	Nomor 111/Pdt.G/20 21/PTA.Smg	Cerai talak	13 April 2021	Menyatakan gugatan Rekonvensi HB tidak dapat diterima ( <i>Niet On Vankelijk Verklaard</i> )
13	Nomor 114/Pdt.G/20 21/PTA.Smg	Cerai talak	13 April 2021	Menyatakan gugatan mengenai pembagian harta bersama tidak dapat diterima ( <i>niet</i>

				<i>ontvankelijke verklaard</i> );
14	Nomor 122/Pdt.G/20 21/PTA.Smg	Cerai Gugat	28 April 2021	Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya
15	Nomor 140/Pdt.G/20 21/PTA.Smg	Cerai Gugat	4 April 2021	Menetapkan bagian Penggugat R dan Tergugat R masing- masing setengah bagian dari HB
16	Nomor 143/Pdt.G/20 21/PTA.Smg	Cerai Gugat	10 Mei 2021	Penggugat Rekonvensi sebesar 1/3 bagian; Tergugat Rekonvensi sebesar 2/3 bagian
17	Nomor 147/Pdt.G/20 21/PTA.Smg	Cerai Talak	20 April 2021	Penggugat Rekonvensi mendapat Honda Vario; Tergugat Rekonvensi

				menbdapat Yamaha Meo
18	Nomor 148/Pdt.G/20 21/PTA.Smg	Cerai Gugat	19 April 2021	Gugatan Rekonvensi mengenai HB ditolak
19	Nomor 181/Pdt.G/20 21/PTA.Smg	Cerai Talak	27 Mei 2021	Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar separuh dari hutang bersama kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 150.000.000,00
20	Nomor 210/Pdt.G/20 21/PTA.Smg	Cerai Talak	10 Mei 2021	Menetapkan Penggugat R dan Tergugat R masing-masing mendapat 1/2 bagian;
21	Nomor 232/Pdt.G/20 21/PTA.Smg	Cerai Talak	10 Mei 2021	Gugatan Penggugat R mengenai HB ditolak;

22	Nomor 237/Pdt.G/20 21/PTA.Smg	Cerai Talak	10 Mei 2021	Menetapkan Penggugat R dan Tergugat R masing- masing mendapat 1/2 bagian;
23	Nomor 244/Pdt.G/20 21/PTA.Smg	Cerai Talak	28 Juli 2021	Menetapkan Penggugat R dan Tergugat R masing- masing mendapat 1/2 bagian;
24	Nomor 297/Pdt.G/20 21/PTA.Smg	Cerai Talak	10 Mei 2021	Gugatan rekonsensi HB tidak dapat diterima
25	Nomor 313/Pdt.G/20 21/PTA.Smg	Cerai Talak	16 Sept 2021	Bagian Tergugat Rekonsensi dari harta bersama berupa satu unit rumah yang saat

				ini ditempati oleh Penggugat Rekonvensi terletak di .... Menjadi mut'ah ...
26	Nomor 377/Pdt.G/2021/PTA.Smg	Cerai Talak	28 Oktober 2021	Menetapkan Penggugat R dan Tergugat R masing-masing mendapat 1/2 bagian;
27	Nomor 399/Pdt.G/2021/PTA.Smg	Cerai Gugat	29 November 2021	Menolak gugatan rekonvensi tentang harta bersama
28	Nomor 439/Pdt.G/2021/PTA.Smg	Cerai talak	21 Desember 2021	Menolak gugatan rekonvensi tentang harta bersama

Kumulasi gugat atau *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan, atau beberapa gugatan digabungkan

menjadi satu.<sup>20</sup> Atau menurut A. Mukti Arto, Komulasi adalah gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu proses perkara.<sup>21</sup>

Komulasi itu sendiri terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu Komulasi subjektif, Komulasi objektif dan intervensi. Dalam bab ini, penulis lebih banyak menyoroti komulasi objektif, yaitu penggugat mengajukan beberapa gugatan terhadap seorang tergugat yaitu gugatan harta Bersama yang digabungkan dalam perkara perceraian, baik dalam perkara gugat cerai maupun perkara cerai talak.

Gugat Rekonpensi dan gugat komulasi, sebenarnya adalah sama, yaitu penggabungan gugatan, hanya saja yang membedakan adalah pihak yang mengajukan, dalam gugat rekonpensi yang mengajukan adalah Tergugat. Sedangkan dalam gugat komulasi, yang mengajukan adalah Penggugat.

Dasar hukum gugat rekonpensi adalah Pasal 132 a Ayat (1) HIR yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 102

<sup>21</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 44.



Tergugat berhak dalam tiap-tiap perkara memasukkan gugatan melawan.<sup>22</sup> Sebagai gugatan, gugat rekonsensi juga harus memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil, sebagaimana layaknya gugatan bisa, yakni :

1. Subjek yang ditarik sebagai pihak tergugat rekonsensi
2. Memuat dalil gugat yang jelas dan terang ( Posita )
3. Dasar hukum berupa peristiwa hubungan hukum yang menjadi landasan dalil gugat
4. petitum gugatan.<sup>23</sup>

Disamping itu, Pasal 132 b Ayat (1) HIR juga mensyaratkan bahwa gugatan rekonsensi itu harus diajukan bersama-sama dengan jawabannya. Tetapi sebagian ahli hukum, memberi kelonggaran bahwa gugat rekonsensi itu masih bisa diajukan sepanjang proses itu masih dalam taraf jawab jinawab dan belum memasuki tahap pembuktian. Pendapat ini lebih memenuhi kebutuhan hukum, karena pada

---

<sup>22</sup> Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, hlm. 66.

<sup>23</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara*, 159.

jawaban pertama kemungkinan Tergugat belum menguasai sepenuhnya arah dan pokok gugatan.

Namun apabila gugat rekonsensi itu diajukan setelah gugatan memasuki tahap pembuktian, maka hal ini akan merugikan pihak lawan (Penggugat), diantaranya akan menjadikan gugatan Penggugat tidak cepat selesai dan azas penyelesaian perkara secara cepat akan terabaikan.

Lain halnya dalam masyarakat Islam dimana adat istiadat yang berlaku tidak memisahkan antara harta suami dan harta istri. Seperti lazimnya masyarakat Indonesia, Harta pencaharian suami bercampur baur dengan harta pencaharian istri, dan menganggap akad nikah mengandung persetujuan kongsi dalam membina kehidupan rumah tangga, maka seluruh harta yang diperoleh setelah akad nikah, menjadi harta bersama.<sup>24</sup>

Apabila suatu perkawinan ini putus, baik karena kematian maka masalah pertama yang harus diselesaikan sebelum pembagian warisan adalah penyelesaian pembagian

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak H. Ma'sum Umar, S.H, M.H sebagai Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang, pada tanggal 18 Oktober 2022

harta bersama. Begitu pula bila terjadi perceraian, maka muncul persoalan pembagian harta bersama. Hukum Positif yang berlaku di Indonesia mengakui adanya harta bersama tersebut dan dituangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 Ayat 1, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.

Juga dalam Kompilasi Hukum Islam, diakui adanya harta bersama dalam kehidupan suami istri, dan dibahas secara terinci dalam BAB XIII, bahkan dalam Pasal 96 dan Pasal 97 telah diatur bagian masing-masing suami-istri, bila salah satunya meninggal dunia, atau terjadi cerai hidup. Dan masing-masing berhak mendapat bagian seperdua dari harta bersama tersebut, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

### **3. Disparitas Porsi Bagian Antara Mantan Suami Dan Mantan Istri**

Tabel 6. Disparitas porsi bagian Harta Bersama dalam Perkara Perceraian

No	Nomor /Tgl Putusan PTA	Porsi Harta Bersama	Pertimbangan
1	Nomor 90/Pdt.G/202 1/PTA Smg tanggal 10 Maret 2021	Penggugat mendapat 1/3 bagian, Tergugat mendapat 2/3 bagian;	Untuk mendapatkan bagian para pihak masing-masing yang secara adil dan proporsional, karena Tergugat / Pemanding yang berperan memberikan kontribusi terhadap harta tersebut sehingga sempurna menjadi harta bersama, seandainya Tergugat / Pemanding pada saat itu tidak membayar sisa angsuran selama 5 tahun (60 kali angsuran) maka harta tersebut sudah menjadi milik Bank BTN.
2	Nomor 289/Pdt.G/2 021/PTA.Sm g. Tanggal	Penggugat mendapat 1/8 bagian dan Tergugat mendapat 7/8 bagian	Pembelian obyek sengketa (tanah dan rumah) berasal dari hutang Tergugat pada Bank BPD yang pembayarannya dipotong melalui gaji Tergugat kemudian direnovasi oleh Tergugat dengan biaya berasal dari bantuan orang tua Tergugat, Majelis Hakim Tingkat

			<p>Banding mempertimbangkan meskipun obyek sengketa adalah harta bersama dari perkawinan P dan T akan tetapi peran Tergugat lebih besar dari pada Penggugat, karena itu dalam membagi obyek sengketa tersebut tidak adil menggunakan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dipandang adil Penggugat mendapat 1/8 bagian dan Tergugat mendapat 7/8 bagian;</p>
3	<p>Nomor 248/Pdt.G/20 21/PTA.Smg tanggal 25 Agustus 2021</p>	<p>Penggugat 1/4 (seperempat) bagian; Bagian Tergugat 3/4 (tiga perempat) bagian</p>	<p>Karena Penggugat telah menjual sebagian dari harta bersama berupa tanah kapling SHM Nomor 00676/Kelurahan Tambakaji tersebut, maka terhadap obyek harta bersama yang masih ada yaitu obyek sengketa II tidak dapat diterapkan Pasal 97 KHI, selanjutnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang proporsional dan adil terhadap harta bersama tersebut dibagi 1/4 bagian untuk</p>

			Penggugat/Terbanding dan $\frac{3}{4}$ bagian untuk Tergugat/Pembanding
4	Nomor 143/Pdt.G/20 21/PTA.Smg. tanggal 19 April 2021	Penggugat Rekonvensi 1/4 (seperempat) bagian; Tergugat Rekonvensi 3/4 (tiga perempat) bagian	Berdasarkan pengakuan Terbanding terbukti biaya untuk membangun rumah obyek sengketa 2 terdapat yang berasal dari Pembanding, karena itu Terbanding mempunyai hak harta bersama atas obyek sengketa 2, akan tetapi karena biaya pembangunannya tidak sepenuhnya dibiayai bersama dimana terdapat bantuan dari orang tua dan saudara kandung Pembanding yang hal tersebut diakui oleh Terbanding, maka pihak Pembanding mempunyai andil lebih besar sehingga berhak mendapat porsi lebih besar dari pada porsi Terbanding dalam pembagian, dalam hal ini dapat dibagi untuk Terbanding $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dan untuk Pembanding $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian;

5	<p>Nomor 176/Pdt.G/20 21/PTA.Smg tanggal 18 Mei 2021</p>	<p>1. Menetapkan kontribusi dari Penggugat thdp bangunan Ruko sebagai harta bersama sebesar Rp.125.000.000,-</p> <p>2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai torogan (kompensasi</p>	<p>Bahwa demi kepastian hukum dan kemanfaatan putusan oleh karena objek sengketa bangunan ruko di atas tanah orang tua Tergugat yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa Tergugat wajar dihukum mengembalikan uang kontribusi sebagai torogan / kompensasi untuk bangunan ruko sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dengan ketentuan Tergugat tidak dibebani membayar angsuran pinjaman tiap bulannya di Bank BPD Jawa Tengah</p>
---	--	---	--

		) harta bersama sejumlah Rp. 125.000.00 0,00	
--	--	---	--

Agar data dalam table tersebut lebih jelas, Penulis kutipkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai berikut:

**a. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA Smg tanggal 10 Maret 2021**

Dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding :<sup>25</sup>

- 1) Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar

---

<sup>25</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA Smg. Diakses pada 21 Agustus 2022 dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pta-semarang.html>



putusannya point 3 yang menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat setengah dari pelunasan kredit harta bersama tersebut selama 5 (lima) tahun sebesar  $\frac{1}{2} \times 2.512.200 = \text{Rp}1.256.100,00$ , Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang kurang cermat dalam menghitung besarnya angsuran rumah yang harus dibayar oleh Penggugat yang menyamakan nilai uang pada tahun 1994 dengan nilai uang saat ini (tahun 2021) yang telah terjadi kurun waktu 26 tahun yang lalu dihitung Rp1.256.100,00 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) tanpa mempertimbangkan fluktuasi nilai uang 26 tahun yang lalu dengan nilai uang saat ini. Hal itu sangat merugikan Tergugat / Pemanding. Jika nilai fluktuasi dihitung sebesar 10% setiap tahun maka nilai uang saat ini naik menjadi 260% dari saat itu;

2) Untuk mendapatkan bagian para pihak masing-masing yang secara adil dan proporsional, maka Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding Kredit rumah dengan BTN dimulai tanggal 4 Agustus 1984, status masih sebagai suami istri,

Keduanya bercerai tanggal 28 September 1994; Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri secara bersama-sama telah mencicil rumah secara bersama-sama selama 10 tahun (120 bulan), dari angsuran 15 tahun (180 bulan) yang ditetapkan; Tergugat/Pembanding sejak bercerai dengan Pembanding tanggal 28 September 1994 sudah tidak ikut mencicil/mengangsur kredit rumah tersebut; Bahwa untuk menyelesaikan kredit rumah tersebut dilakukan oleh Pembanding tanpa Terbanding selama 5 tahun (60 bulan);

- 3) Rencana jangka waktu pembayaran angsuran selama 15 tahun  $\times$  12 bulan = 180 bulan; Pembanding bersama-sama Terbanding (sebelum bercerai) 10 tahun = 120 bulan, jika dibagi Pembanding dengan Terbanding, Pembanding telah membayar 60 bulan dan Terbanding telah membayar 60 bulan; Setelah Pembanding bercerai dengan Terbanding pada tahun 1994, sejak itu Pembanding yang melunasi cicilan selama 5 tahun = 60 bulan;
- 4) Tergugat / Pembanding sangat berperan dan telah banyak memberikan kontribusi terhadap harta

tersebut sehingga sempurna menjadi harta bersama, seandainya Tergugat / Pembanding pada saat itu tidak membayar sisa angsuran selama 5 tahun (60 kali angsuran) maka harta tersebut sudah menjadi milik Bank BTN;

- 5) Amar putusan PTA Semarang: membatalkan putusan Pengadilan Agama tersebut dan mengadili sendiri : Menetapkan obyek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah di Komplek BTN Jl. Karimuh Jawa, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal sertifikat Hak Milik No.1612 dengan luas 130 m<sup>2</sup> dimiliki bersama sejak 18 Januari 1985, sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding; Menetapkan Tergugat / Pembanding mendapatkan  $\frac{2}{3}$  bagian dan Penggugat / Terbanding mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dictum angka 2 (dua) di atas;

**b. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 289/Pdt.G/2021/PTA.Smg. Banding terhadap Putusan**

**Pengadilan Agama Purwokerto Nomor  
0792/Pdt.G/2020/PA.Pwt. tanggal 07 Juni 2021 Masehi.**

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding :<sup>26</sup>

- 1) Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 2 Juni 2017 telah bercerai dan pembayaran angsuran hutang dibayar melalui pemotongan gaji Tergugat dimana seharusnya Penggugat juga wajib membayar sampai akhir tempo pembayaran 6 Januari 2022 atau selama 55 (lima puluh lima) bulan x Rp1.651.078,00 sebesar Rp90.809.290,00 (sembilan puluh juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), jika dibagi sama, masing-masing wajib membayar sebesar Rp45.404.645,00 (empat puluh lima juta empat ratus empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);
- 2) Berdasarkan riwayat perolehan harta obyek sengketa 1 dimana dana pembelian tanah dan rumah

---

<sup>26</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 289/Pdt.G/2021/PTA.Smg. Diakses pada 21 Agustus 2022 dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pta-semarang.html>

awalnya berasal dari hutang pada Bank BPD atas nama Tergugat yang pembayarannya dipotong melalui gaji Tergugat dan dana renovasi bangunannya berasal dari bantuan orang tua Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai peran Tergugat lebih besar dari pada Penggugat, karena itu dalam membagi obyek sengketa 1 tersebut tidak adil menggunakan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

- 3) Karena tidak ternyata adanya kontribusi Penggugat berupa dana dengan nominal yang jelas terhadap perolehan harta obyek sengketa 1 dan Penggugat sendiri juga tidak mendalilkan apapun kecuali dalil yang menyatakan obyek sengketa 1 tersebut diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sedangkan peran Tergugat lebih besar dari pada Penggugat, maka dipandang adil dalam membagi harta bersama obyek tersebut Penggugat

mendapat 1/8 (satu perdelapan) bagian dan Tergugat mendapat 7/8 (tujuh perdelapan) bagian;

Amar putusan PTA Semarang: membatalkan putusan Pengadilan Agama tersebut dan mengadili sendiri : Menetapkan obyek sengketa berupa sebidang tanah luas 117 m<sup>2</sup> dan bangunan kos-kosan dua lantai adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat; Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut diktum 2 sebagai berikut: Penggugat mendapat 1/8 (satu perdelapan) bagian; Tergugat mendapat 7/8 (tujuh perdelapan) bagian;

**c. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 248/Pdt.G/2021/PTA.Smg Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2786/Pdt.G/2020/PA.Smg. tanggal 15 April 2021 Masehi.**

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding:<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 248/Pdt.G/2021/PTA.Smg. Diakses pada 21 Agustus 2022 dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pta-semarang.html>

- 1) Bahwa Penggugat/Terbanding telah menikmati sebagian dari harta bersama dengan menjual tanah kapling Setitikat Hak Milik Nomor 00676/Kelurahan Tambakaji atas nama Daryono, sedangkan obyek sengketa II berupa sebidang tanah luas 150 m<sup>2</sup> beserta bangunan rumah di atasnya terletak di Tambakaji Rt.09 Rw.01 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Sertifikat Hak Milik Nomor 00673/Kelurahan Tambakaji atas nama Sukilah adalah satu-satunya harta bersama yang masih ada dari perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;
- 2) Bahwa karena Penggugat telah menjual sebagian dari harta bersama berupa tanah kapling SHM Nomor 00676/Kelurahan Tambakaji tersebut, maka terhadap obyek harta bersama yang masih ada yaitu obyek sengketa II tidak dapat diterapkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, selanjutnya menurut Majelis Hakim Tingkat

Banding dipandang proporsional dan adil terhadap harta bersama tersebut dibagi 1/4 (seperempat) bagian untuk Penggugat/Terbanding dan 3/4 (tiga perempat) bagian untuk Tergugat/Pembanding;

- 3) Amar putusan PTA Semarang membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2786/Pdt.G/2020/PA.Smg. tanggal 15 April 2021 tersebut dengan mengadili sendiri: Menyatakan obyek sengketa II berupa sebidang tanah luas 150 m<sup>2</sup> dan bangunan rumah di atasnya adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat; Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut diktum 2, masing-masing sebagai berikut: Bagian Penggugat 1/4 (seperempat) bagian; Bagian Tergugat 3/4 (tiga perempat) bagian;

- d. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 143/Pdt.G/2021/PTA.Smg tanggal 19 April 2021 banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2786/Pdt.G/2020/PA.Smg. tanggal 15 April 2021 Masehi.**



Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara cerai talak dan harta Bersama:<sup>28</sup>

- 1) Bahwa Terbanding menggugat harta bersama berupa Bangunan Rumah di atas tanah milik Pemanding seluas kurang lebih 500 m<sup>2</sup> dengan Model Limasan berlantai dua, dengan ukuran lantai satu 9 m x 9 m dan lantai dua 6 m x 9 m, dibangun pada tahun 2011 dengan menghabiskan biaya kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), terletak di Desa Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, saat ini ditempati dan dikuasai oleh Pemanding, yang apabila dikalkulasi dengan nilai bangunan sekarang ditaksir seharga Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), untuk selanjutnya disebut obyek sengketa 2;
- 2) Bahwa Pemanding membantah dalil gugatan tersebut, atas dalil bahwa rumah obyek sengketa 2 dibangun diatas tanah milik orang tua Pemanding, biaya untuk mendirikan rumah yang berasal dari Pemanding hanya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), berasal

---

<sup>28</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 143/Pdt.G/2021/PTA.Smg. Diakses pada 21 Agustus 2022 dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pta-semarang.html>

dari orang tua Pembanding berupa 5 (lima) ekor sapi yang per ekor seharga sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan biaya dari saudara Pembanding untuk membangun lantai dua sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga rumah tersebut bukanlah harta bersama;

- 3) Bahwa terhadap dalil bantahan Pembanding tersebut, Terbanding mengakui dengan klausula bahwa bantuan dari orang tua Pembanding berupa sapi ada tetapi hanya 3 (tiga) ekor, kakak kandung Pembanding meminjami genting dan sudah dikembalikan, untuk bangunan lantai dua tidak sepenuhnya bantuan dari kakak Pembanding;
- 4) Bahwa berdasarkan pengakuan tersebut terbukti biaya untuk membangun rumah obyek sengketa 2 terdapat yang berasal dari Pembanding dimana sudah terikat perkawinan dengan Terbanding, karena itu Terbanding mempunyai hak harta bersama atas obyek sengketa 2, akan tetapi karena biaya pembangunannya tidak sepenuhnya dibiayai bersama dimana terdapat bantuan dari orang tua dan saudara kandung Pembanding yang hal tersebut diakui oleh Terbanding, maka pihak Pembanding mempunyai andil lebih besar sehingga

berhak mendapat porsi lebih besar dari pada porsi Terbanding dalam pembagian, dalam hal ini dapat dibagi untuk Terbanding  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dan untuk Pemanding  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian;

Amar putusan PTA Semarang: membatalkan putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1585/Pdt.G/2020/PA.Bi tanggal 18 Pebruari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 Hijriah, dengan mengadili sendiri: Menetapkan obyek sengketa 2 adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi; Menetapkan hak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut pada diktum 4 sebagai berikut: Penggugat Rekonvensi sebesar  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian; Tergugat Rekonvensi sebesar  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian;

- e. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg tanggal 19 April 2021 banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kajen, Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn.. tanggal 4 Maret 2021.**

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding:<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg. Diakses pada 21 Agustus 2022 dari

- 1) Objek sengketa yang dibangun di atas tanah orang tua Tergugat (mantan Mertua Penggugat) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa Tergugat wajar dihukum mengembalikan uang kontribusi sebagai kompensasi untuk bangunan ruko sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dengan ketentuan Tergugat tidak dibebani membayar angsuran pinjaman tiap bulannya di Bank BPD Jawa Tengah Cabang Pembantu Doro Kajen, yang akan dituangkan dalam putusan ini;
- 2) Bahwa kontribusi Penggugat untuk membangun ruko di atas tanah orang tua Tergugat sebesar Rp 125.000.000.00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pihak Tergugat layak dihukum untuk memberikan torogan (kompensasi) harta bersama kepada pihak Penggugat sejumlah Rp. 125.000,000.00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang akan dituangkan dalam putusan ini;

- 3) Amar putusan PTA Semarang: membatalkan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 4 Maret 2021 dengan mengadili sendiri: menetapkan kontribusi dari Penggugat terhadap bangunan Ruko sebagai harta bersama sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah); Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai torogan (kompensasi) harta bersama sejumlah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

## **BAB IV**

# **ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**

### **A. Disparitas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Mengenai Pembagian Harta Bersama**

Hal mendasar yang pertama-tama dipertimbangkan ketika memeriksa dan memutus perkara di pengadilan adalah mengenai kewenangan atau kompetensi terutama kompetensi absolut. Mengenai kompetensi absolut ini biasanya dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama meskipun tidak ada eksepsi dari pihak tergugat.

Kewenangan Peradilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, meliputi Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah.

Kewenangan di bidang perkawinan tersebut menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor

1 tahun 1991) meliputi 23 (dua puluh tiga) item terdiri dari ; ijin perkawinan, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh PPN, pembatalan perkawinan, kelalaian atas kewajiban suami/isteri, cerai talak, cerai gugat, harta bersama, penguasaan anak, nafkah anak oleh ibu, hak-hak bekas isteri, pengesahan anak, pencabutan kekuasaan orang tua, perwalian, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali, ganti rugi terhadap wali, asal- usul anak, pengangkatan anak menurut Hukum Islam, penolakan kawin campuran, istbat nikah, izin kawin, dispensasi kawin dan wali adhol.

Dalam putusan tingkat banding, Syamsudin selaku Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang<sup>1</sup> menjelaskan syarat formil permohonan banding terkait dengan *legal standing*<sup>2</sup> dan tenggang waktu permohonan banding. Contoh, syarat formil permohonan banding terkait legal

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Syamsudin, S.H, M.H sebagai hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang

<sup>2</sup> Legal Standing adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa atau perkara. Lihat Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm. 176

standing biasanya yang dipertimbangkan adalah bahwa Pembanding dalam perkara ini merupakan pihak Penggugat dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Sebagai contoh syarat formil permohonan banding terkait tenggang waktu yang biasanya dipertimbangkan adalah bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 Oktober 2021, waktu itu pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sragen tanggal 16 September 2021, kemudian Pemberitahuan amar putusan disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 5 Oktober 2021.

Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding



sebagaimana diatur dalam (pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo pasal 51 ayat ( 1 ) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yakni dalam masa 14 hari, dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;<sup>3</sup>

Perkara pembagian harta bersama secara normatif adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama di tingkat pertama dan kewenangan absolut Pengadilan Tinggi Agama di tingkat banding. Jika ada pihak yang tidak puas terhadap putusan tingkat pertama (Pengadilan Agama) maka berhak mengajukan upaya hukum banding agar diadili lagi di tingkat banding (peradilan ulangan) oleh Pengadilan Tinggi Agama.

### **1. Penyelesaian Perkara Harta Bersama Tahun 2021**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempunyai prestasi yang luar biasa dalam penyelesaian perkara yaitu zero sisa perkara di akhir tahun, sejak tahun 2019 sampai

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Syamsudin, S.H, M.H

sekarang. Sisa perkara banding tahun 2020 di Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebanyak 0 perkara, sedangkan perkara Banding yang diterima tahun 2021 sebanyak 447 perkara dan semuanya telah diputus atau diselesaikan serratus prosen (100%), sehingga sisa perkara banding yang belum di selesaikan pada tahun 2021 zero perkara.

Perkara banding yang diputus tahun 2021 sejumlah 447 perkara dengan rincian putusan sebagai berikut:

- a) Dikuatkan sejumlah 299 Perkara
- b) Dibatalkan sejumlah 111 Perkara
- c) Tidak dapat diterima sejumlah 7 Perkara
- d) Dicabut sejumlah 17 Perkara ( 16 cabut sebelum PMH; 1 cabut setelah PMH)
- e) Diperbaiki sejumlah 13 perkara

Di antara 447 perkara yang diputus tahun 2021 itu terdapat 30 perkara pembagian harta bersama, yang rincian amar putusannya

- a. Dikuatkan sejumlah 299 Perkara
- b. Dibatalkan sejumlah 111 Perkara
- c. Tidak dapat diterima sejumlah 7 Perkara

- d. Dicabut sejumlah 17 Perkara (16 dicabut secara PMH; 1 dicabut tidak secara PMH)<sup>4</sup>

Dari analisis data hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tahun 2021 telah menyelesaikan perkara pembagian harta bersama pada tingkat banding sebanyak 60 perkara, namun di antaranya telah terjadi disparitas putusan hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding karena putusan tingkat pertama telah dibatalkan oleh hakim tingkat banding. Namun yang akan penulis bahas lebih dalam adalah ditemukannya disparitas putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengenai porsi bagian harta bersama antara mantan suami dengan mantan isteri.

## **2. Cara Mengajukan dan Mengadili perkara harta bersama**

Data hasil penelitian sebagaimana ditampilkan pada bab tiga menunjukkan bahwa perkara harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tahun 2021 yang menjadi perkara pokok hanya berjumlah 30 perkara dari 447 perkara, sedang yang menjadi perkara *asessoir* atau komulasi

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak H. Ma'sum Umar, S.H, M.H sebagai Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang, pada tanggal 18 Oktober 2022

dengan perkara cerai talak talak berjumlah 19 perkara dari 447 perkara, perkara asessor atau komulasi dengan perkara cerai gugat berjumlah 2 perkara dari 447 perkara. Perkara harta bersama yang menjadi perkara gugat rekonsvansi dalam perkara perceraian berjumlah 28 perkara dari 447 perkara. Perkara harta bersama yang menjadi perkara gugat rekonsvansi dalam perkara cerai gugat berjumlah 60 perkara atau 13,42 persen dari 447 perkara.

**a. Perkara pokok**

Menurut Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan, harta yang diperoleh setelah pernikahan akan menjadi harta bersama. Sehingga ketika terjadi suatu perceraian, maka harta yang didapat sejak perkawinan akan dibagi antara kedua belah pihak, yakni suami dan istri.

Lebih spesifik lagi diatur untuk pasangan suami-istri yang beragama islam dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sub>2</sub> yaitu: *“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”*<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

Pembagian harta gono-gini penting dilakukan pasca perceraian. Pertama, supaya ada keadilan. Kedua, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masing-masing pihak khususnya anak. Ketiga, menghindari polemik jangka panjang. Keempat, memilah hak-hak masing-masing pihak.

Setelah diputuskan resmi bercerai, selanjutnya pihak penggugat dan tergugat berhak melayangkan gugatan pembagian harta gono gini. Ketentuan mengenai pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989.

Bunyi pasal 86: *Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan pengadilan dalam lingkungan*

*peradilan umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.*<sup>6</sup>

Adapun Harta gono-gini merupakan harta bersama yang dihasilkan di dalam perkawinan tanpa melihat siapa yang paling banyak bekerja dalam menghasilkan harta tersebut, artinya seorang istri yang tidak bekerja sekalipun tetap punya hak atas harta bersama.

Kepemilikan harta bersama dalam suatu perkawinan mesti melalui pemisahan yang jelas antara harta pribadi dan harta bersama tersebut. Harta pribadi adalah harta yang dimiliki masing-masing dari pasangan sebelum pernikahan. Sementara harta bersama merupakan milik bersama sebagai konsekuensi dari pernikahan.<sup>7</sup>

Pada dasarnya pihak penggugat dan tergugat memiliki hak yang sama dalam pembagian harta gono-gini. Meskipun upaya mencari dan mengumpulkan harta itu sendiri dari masing-masing pihak, katakanlah hanya istri saja

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dr. H. Hasanuddin S.H, M.H pada tanggal 18 Oktober 2022

yang bekerja atau suami sendiri yang bekerja, pembagian harta gono-gini sedapat mungkin mengendepankan asas keadilan.

## **b. Perkara komulasi**

Dalam bidang perkawinan, penggabungan gugatan perceraian dengan harta bersama telah diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, bukan hanya hak penggugat saja, tetapi juga hak tergugat untuk mengajukan gugat rekompensi mengenai harta bersama, bila penggugat tidak menggabungkannya atau tidak menkomulusikannya dalam gugatan perceraianya.

Jika perkara jumlah harta bersama yang dikomulasikan dalam perkara perceraian lebih besar dari pada perkara pokok harta bersama, maka perlu dianalisis dengan tinjauan yuridis normatif maupun dengan perspektif gender.

Pada dasarnya setiap gugatan yang digabungkan merupakan gugatan yang bisa berdiri sendiri. Penggabungan

gugat hanya diperkenankan dalam batas-batas tertentu, yaitu apabila penggugat atau para penggugat dan tergugat atau para tergugat itu orangnya sama dan ada hubungan erat atau koneksitas satu sama lain.<sup>8</sup> Untuk mengetahui adanya koneksitas dalam persoalan yang akan digugat, perlu dilihat dari kenyataan peristiwa yang terjadi dan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar suatu tuntutan.

Hukum acara perdata yang berlaku secara umum, baik yang ada dalam HIR, R.Bg maupun Rv, tidak mengatur tentang komulasi gugat. Satu-satunya yang mengatur komulasi gugat adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Namun demikian, karena praktek peradilan memerlukan undang-undang tersebut, maka komulasi gugat ini sudah lama diterapkan dan sudah menjadi yurisprudensi tetap.

Penggabungan dapat berupa komulasi subjektif atau komulasi objektif. Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang

---

<sup>8</sup> Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Al Hikmah, Jakarta, 2000, hlm 27.



digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah adanya putusan-putusan yang saling berbeda atau yang saling bertentangan. Apabila dua perkara yang dikomulasi itu berbeda acaranya, yang satu menggunakan hukum acara husus, yang lain hukum acara bisaa, maka kedua perkara tersebut tidak dapat dikomulasikan dalam satu gugatan.

Gugatan harta bersama dapat dikomulasikan dengan gugatan perceraian dengan cara mendudukkan gugatan harta bersama sebagai gugat *assesoir* terhadap gugatan perceraian. Jika gugatan perceriannya ditolak, maka secara otomatis gugatan harta bersamanya dinyatakan tidak dapat diterima. Namun jika gugatan perceraian diterima dan dikabulkan, baru terbuka kemungkinan mengabulkan gugatan pembagian harta bersama, sepanjang dapat dibuktikan adanya harta bersama yang digugat dan adanya alasan pembenar pemeliharaan dan nafkah anak.

Dengan berdasarkan azas sederhana, cepat dan biaya ringan yang didengungkan badan peradilan Agama oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86, yaitu membolehkan penggabungan gugatan perceraian dengan gugatan harta

bersama. Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 86 ayat (1): “ Hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.”<sup>9</sup>

**c. Rekonvensi ( Gugat Balik )**

Perkara gugatan harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menjadi gugatan rekonvensi dalam perkara perceraian jumlahnya 28 perkara, maka perlu dianalisis dengan tinjauan yuridis normatif maupun dengan perspektif gender sebagai berikut.

- a) Gugatan Rekonvensi menurut Pasal 132 a HIR dapat diajukan dalam setiap perkara :
  - 1) Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan dalam rekonvensi , maka dalam pemeriksaan tingkat banding tidak dapat diajukan gugatan rekonvensi.
  - 2) Apabila gugat konvensi dicabut, maka gugat rekonvensi tidak dapat dilanjutkan.
  - 3) Gugatan dalam konvensi dan rekonvensi, diperiksa dan diputus dalam satu putusan, kecuali apabila hakim

---

<sup>9</sup> Zainal Abidin Abu Bakar, Op.cit., halaman 294.

berpendapat bahwa salah satu dari gugatan tersebut dapat diputus terlebih dahulu.\

- 4) Gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama ( Pasal 132 b HIR Jo. Pasal 158 RBg.) Yaitu gugatan rekonvensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugat konvensi.

Dengan pisau analisis nilai keadilan yang indikatornya keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*Moral Justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) pada batasan harta bersama dan pembagian harta bersama, maka besar kemungkinan gugatan harta bersama yang dikomulasikan termasuk yang rekonvensi akan ditemukan fakta hukum yang utuh tidak tercabut dari fakta rumah tangga secara keseluruhan yang akan menjadi petunjuk terciptanya keadilan dalam pembagian harta bersama pada perkara perceraian.

Misalnya fakta hukum dalam perkara perceraian adalah pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena suami tidak pernah memberi nafkah kepada isteri, sementara fakta hukum dalam perkara pembagian harta bersama bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya. Jika gugatan harta bersama diajukan secara

komulatif atau rekonvensi, maka dua fakta tersebut kelihatan mempunyai kaitan erat.

Berdasarkan analisis terhadap proses pengajuan perkara gugatan harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, baik dengan komulasi yang menjadi *asessoir* pada perkara perceraian maupun juga menjadi gugatan rekonvensi pada perkara perceraian, dapat disimpulkan bahwa hukum acara peradilan agama telah memberikan kemudahan penyelesaian sengketa harta bersama demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu hukum acara peradilan agama telah memberi kemudahan kepada perempuan yang pada umumnya tidak mengetahui secara detail mengenai kedudukan harta dalam perkawinannya.

### **3. Disparitas Putusan Perkara Pembagian Harta Bersama Tahun 2021**

Penulis menyampaikan pada bab sebelumnya bahwa beberapa putusan perkara harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama Semarang tahun 2021 mempunyai disparitas pembagian harta bersama antara mantan suami isteri dalam amar putusan, diantaranya:

- a. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA Smg tanggal 10 Maret 2021 membagi harta Bersama untuk Penggugat mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian, Tergugat mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian.
- b. Putusan Nomor 289/Pdt.G/2021/PTA.Smg. Tanggal 28 September 2021 membagi harta bersama untuk Penggugat mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian dan Tergugat mendapat  $\frac{7}{8}$  bagian.
- c. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PTA.Smg. Tanggal 25 Agustus 2021 membagi harta bersama untuk Penggugat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dan Tergugat  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian.
- d. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PTA.Smg. Tanggal 19 April 2021 membagi harta bersama untuk Penggugat Rekonvensi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian; Tergugat Rekonvensi  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian.
- e. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg tanggal 18 Mei 2021 membagi harta bersama dengan system torogan yaitu menetapkan kontribusi dari Penggugat thdp bangunan Ruko sebagai harta bersama sebesar Rp.125.000.000,- kemudian menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai torogan

(kompensasi) harta bersama sejumlah Rp. 125.000.000,00

Dengan mencermati kasus posisi dan pertimbangan hukum dalam putusan-putusan tersebut, setidaknya ada 3 pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara-perkara tersebut, yaitu:

**a. Putusan Hakim “Demi keadilan” bukan “Demi hukum”**

Pengadilan dalam membuat putusan selalu diawali dengan: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, jadi yang ditegakkan oleh pengadilan adalah “Demi keadilan” bukan “Demi hukum”.

Dalam teori ilmu hukum, keadilan dapat dibedakan menjadi dua, antara lain: 1) keadilan distributif, yaitu memberikan kepada setiap orang berdasarkan kontribusinya. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada asas keseimbangan. 2) keadilan komulatif, yaitu keadilan memberikan kepada setiap orang bagian yang sama. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan asas kesamaan.

Ketentuan dalam Pasal 97 KHI, Pengadilan Agama berpendapat bahwa harus diartikan sepanjang harta bersama itu didapat dari hasil usaha suami dan isteri secara berimbang sama besar, baik dari segi pendapatan maupun perannya dalam rumah tangga. Studi tentang ijtihad responsif hakim Peradilan Agama tentang pengembangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya tentang pembagian harta bersama sangat signifikan karena berkaitan dengan “hukum kasus”.

Hukum kasus diistilahkan dengan *ahkam nafs al-waqi'* atau *ahkam da'wa al-waqi'*, sedangkan hukum dalam fungsi mengatur diistilahkan dengan *ahkam hifz al-huquq*. Hukum kasus adalah untuk sengketa/perkara, sedangkan hukum dalam fungsi mengatur adalah hukum di luar sengketa.

Menurut Abu Rokhmad, keberadaan lembaga peradilan merupakan sebuah hal yang wajib untuk mencegah terjadinya kedzaliman dalam menyelesaikan persengketaan dalam sebuah perkara, dan hakim-lah yang menjadi jembatan untuk menegakkan keadilan.<sup>10</sup> Salah satu fungsi peradilan

---

<sup>10</sup> Abu Rokhmad, Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa, dalam *International Journal Ihya' Ulum Al-din*, Semarang: UIN Walisongo, Vol 18, 2016, hlm. 56

adalah untuk menegakkan Hukum Agama, bukan menetapkan suatu hukum karena hukum telah ada, melainkan hakim harus menghadapi berbagai perkara yang terus berkembang di masyarakat.

Pembicaraan tentang pembentukan atau pengembangan hukum dalam ushul fikih disebut ijtihad. Hal ini berkaitan dengan perubahan-perubahan sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Secara umum ijtihad itu dapat dikatakan suatu upaya berpikir secara optimal dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Dengan itu ajaran Islam dapat berlaku sepanjang masa dan perkembangan sosial, di sinilah pembentukan hukum mempunyai letak posisi penting dan relevansinya hakikat ijtihad.<sup>12</sup> Seorang hakim dalam menghadapi persoalan hukum yang kompleks dan dinamis, harus menguasai dua bentuk ijtihad, yaitu pertama ijtihad istinbati

---

<sup>11</sup> Asfari Jaya Bakti, *Konsep Maqasid al-Syari'ah menurut Al-Syatibi dan Relevansinya dengan Ijtihad Hukum Dewasa ini*, Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1994, hlm. 1

<sup>12</sup> Satria Effendi M. Zein, "Ijtihad dan Hakim Peradilan Agama", *Mimbar Hukum* No. 10 Tahun. IV 1993, hlm. 41.



dan kedua ijtihad tatbiqi. Ijtihad hakim mengenai pengembangan hukum dari teks atau pedoman hukum yang ada seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) perlu dilakukan, dan ini merupakan amanah Pasal 229 KHI yang dinyatakan: “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”.

#### **b. Nilai Perlindungan Hukum**

Dalam memutuskan perkara harta bersama, hakim memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.<sup>13</sup> Hukum sebagai perlindungan kepentingan masyarakat berbeda dengan norma-norma yang lain, karena hukum itu berisi perintah atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban.<sup>14</sup> Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang

---

<sup>13</sup> Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 259.

<sup>14</sup> Salim H.S., hlm. 269.

berhadapan dengan hukum, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor Nomor 3 tanggal 4 Agustus 2017 tentang “Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum”. Pedoman tersebut bertujuan agar hakim:

- a. Memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud di atas;
- b. Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan
- c. Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan

Hukum pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) termasuk hukum yang bersifat mengatur dalam fungsi undang-undang yang bersifat deduktif, tekstual dan normatif. Sedangkan perkara pembagian harta bersama yang diajukan kepada hakim agama bersifat kasuistik, induktif, kontekstual dan empiris, yang disebut hukum kasus. Berkaitan dengan hukum kasus di atas, Pasal 229 KHI mengemukakan bahwa: “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang

hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”. Aspek filosofis dalam pembagian harta bersama yang diajukan di Pengadilan Agama tidak dapat dilepaskan dari aspek keadilan. Keadilan merupakan tujuan hukum Islam dan banyak dalam al-Qur’an untuk menyuruh berbuat dan menegakkan keadilan. Sifat adil yang terkait erat dengan prinsip keadilan dalam hukum keluarga termasuk dalam pembagian harta bersama merupakan hal yang fundamental.

Mempertimbangkan konteks sosio-historis aktual dalam pembagian harta bersama merupakan keniscayaan, sehingga timbul permasalahan hukum antara teks, yaitu Pasal 97 KHI sebagai *das solen* dengan konteks sosio-historis sebagai *das sein*, hal ini menggambarkan konsep hukum Islam pada konstruksi pemikiran aplikasi di Pengadilan Agama dalam aspek hubungan kehidupan bermasyarakat khususnya antara suami dengan isteri dalam hal hukum ekonomi, lebih jelasnya hukum nafkah. Kemungkinan adanya bahaya subyektivitas penafsir (seperti Kompilasi Hukum Islam) untuk menghindarkan atau setidaknya untuk meminimalkan bahaya subyektivitas tersebut.

### c. Aspek Integritas dan Kompetensi Hakim

Hakim mempunyai integritas moral sebagai manusia yang lebih suci dari manusia pada umumnya sehingga masyarakat percaya pada putusan hukum dan keadilan yang dijatuhkannya sebagai cerminan nilai keadilan moral (*moral justice*). Hakim harus menguasai ilmu hukum dan hukum perundang-undangan serta perkembangannya sehingga mampu memberikan putusan yang mengandung nilai keadilan hukum (*legal justice*). Hakim harus mempunyai kemampuan intelektual yang lebih baik dari manusia lainnya di masyarakat sehingga bukan hanya menjadi corong undang-undang, tetapi hakim dituntut harus mampu melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtschepping*) dengan instrumen yang disebut dengan ijtihad. Dengan demikian Hakim mampu memberikan putusan yang mengandung nilai keadilan social (*social justice*).

Begitu tingginya kedudukan hakim, tentu ada hubungannya dengan kemampuan untuk menegakkan keadilan. Apa yang dijanjikan oleh Allah SWT. dalam sebuah ayat al-Qur'an (QS. 5: 42) yang maksudnya: "Dan apabila engkau memutus suatu perkara, putuskanlah antara

mereka secara adil, bahwa sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil". Hal ini dapat dipenuhi apabila terpenuhinya persyaratan untuk menduduki jabatan hakim, baik yang menyangkut moral maupun yang menyangkut kemampuan intelektual.

Hakim dalam mengadili perkara mengaplikasikan tujuan pokok diturunkannya syariah Islam yang tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia untuk kehidupan dunia dan akhirat nantinya.<sup>15</sup> Untuk itu hakim berani melakukan berbagai terobosan, karena pada prinsipnya hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.<sup>16</sup>

Kemudian melihat kasus posisi dan pertimbangan hukum dalam putusan-putusan tersebut, terjadinya disparitas porsi

---

<sup>15</sup> Abu Ishaq *as-Syatibi*, *Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, juz 2 (Beirut: Dar al-Ma`rifah, 1997), hlm. 8.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 154

pembagian harta bersama disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

**a. Problematika Kekosongan Hukum dalam Pembagian Harta Bersama**

Bagi hakim yang berani melakukan berbagai terobosan ketika menemukan fakta hukum yang belum ada norma hukumnya dalam mengadili perkara harta bersama, maka melakukan *contra legem*, yaitu putusan pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal Undang-Undang sepanjang pasal Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat, akan tetapi memutus dengan keyakinannya sendiri dengan menguji serta menganalisis perkara yang hendak diputus secara cermat dan matang sesuai dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ahmad Dhiahul Akifin, *Penerapan Asas Contra Legem dalam pembagian Harta bersama*, [Http://respository.uinjkt.ac.id](http://respository.uinjkt.ac.id). Diakses 20 September 2022

Sebagai contoh putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA Smg tanggal 10 Maret 2021 yang amarnya Penggugat mendapat 1/3 bagian, Tergugat mendapat 2/3 bagian dari harta bersama dengan pertimbangan bahwa untuk mendapatkan bagian para pihak masing-masing yang secara adil dan proporsional, karena Tergugat / Pemanding yang berperan memberikan kontribusi terhadap harta tersebut sehingga sempurna menjadi harta bersama, seandainya Tergugat / Pemanding pada saat itu tidak membayar sisa angsuran selama 5 tahun (60 kali angsuran) maka harta tersebut sudah menjadi milik Bank BTN.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 289/Pdt.G/2021/PTA.Smg yang amarnya Penggugat mendapat 1/8 bagian dan Tergugat mendapat 7/8 bagian dari harta Bersama dengan pertimbangan bahwa Pembelian obyek sengketa (tanah dan rumah) berasal dari hutang Tergugat pada Bank BPD yang pembayarannya dipotong melalui gaji Tergugat kemudian direnovasi oleh Tergugat dengan biaya berasal dari bantuan orang tua Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan meskipun obyek sengketa adalah harta bersama dari

perkawinan P dan T akan tetapi peran Tergugat lebih besar dari pada Penggugat, karena itu dalam membagi obyek sengketa tersebut tidak adil menggunakan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dipandang adil Penggugat mendapat 1/8 bagian dan Tergugat mendapat 7/8 bagian.

Menurut Syamsudin,<sup>18</sup> penggugat tidak mempunyai hak atas objek sengketa manapun yang telah disebutkan Penggugat dalam gugatannya. Hal ini karena Penggugat selama pernikahan 19 tahun tidak melaksanakan kewajibannya memberi nafkah kepada keluarga juga tidak mau bekerja yang semua itu sudah dibuktikan saat sidang perceraian. Hukumnya memang harta bersama harus dibagi namun Penggugat tidak melaksanakan. Penggugat tidak mempunyai hak harta bersama atas Objek Sengketa kewajibannya memberi nafkah justru Tergugat yang menanggung nafkah Penggugat.

Penggugat adalah sosok yang tidak bertanggung jawab, meninggalkan keluarga tanpa alasan yang jelas, berselingkuh dengan perempuan, melakukan kekerasan

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Syamsudin, S.H, M.H



dengan menyuruh preman memukuli tergugat dan anak-anak (yang merupakan anak kandung penggugat dan tergugat), menyuruh preman mengancam membakar dan merusak rumah tinggal tergugat dan anak-anak.

Kemudian tergugat melakukan intimidasi secara psikologi dengan mencorat-coret rumah tinggal tergugat dan anak-anak, melakukan tindak pidana dengan membuat sertifikat pengganti rumah kos Alkharis di Karang wangkal, mengambil semua uang hasil sewa kos-kosan, tidak membayar nafkah sesuai amar putusan Pengadilan Agama. Penggugat juga telah mengambil uang kos Alkharis 1 (objek sengketa 2 di Dukuhwaluh) secara sepihak dan harus segera mengembalikan semua uang kos objek sengketa 2 sebesar Rp.38.600.000 (Tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) kepada Tergugat dan Penggugat tidak boleh lagi mengambil uang kos yang bukan haknya.

Dari dua contoh kasus di atas dapat dilihat adanya problematika struktur hubungan hukum suami isteri di mana banyak perkara yang fakta hukumnya tidak sesuai dengan kriteria pasal peraturan perundangan seperti isteri yang bekerja mencari nafkah sedang suami tidak bekerja atau suami bekerja tetapi tidak memberikan nafkah keluarga.

Pengadaan harta bersama lebih dominan dari penghasilan isteri sedang andil suami hanya semata-mata statusnya sebagai suami yang sah, atau adanya bantuan dari orang tua salah satu suami isteri tetapi sulit penghitungannya.

Untuk menerapkan hukum terhadap fakta perkara tersebut hakim melakukan *contra legem*, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan dengan alasan terhadap fakta perkara tersebut tidak adil jika diterapkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang membagi harta bersama antara mantan suami isteri dengan masing-masing mendapat seperdua bagian. Penerapan Asas *Contra Legem* dalam pembagian Harta bersama, tersebut dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan prinsip rasa keadilan masyarakat.

Prinsip ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor.4 Tahun 2004 jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang.Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) UndangUndang.Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang.Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 5 ayat (1) Undang.Nomor 5 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Mahkamah Agung, Ditambahkan pada penjelasan bagian umum Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 “Bahwa undang-undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya undang-undang dasar berlaku juga hukum dasar tidak tertulis.”

Berarti di samping dikenal hukum tertulis (hukum nasional) juga terdapat hukum tidak tertulis yang hidup dan tumbuh kembang dalam masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai hukum adat. Hukum adat inilah yang sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hukum digali oleh hakim apabila menemui persoalan ketiadaan aturan yang mengatur suatu persoalan.

Berdasarkan prinsip rasa keadilan masyarakat tersebut, maka hakim Indonesia tidak boleh bersifat legistik, yakni hanya sekedar menjadi corong atau mulut undang-undang, meskipun memang selalu harus legalistik. Putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan. Hanya dengan cara itu, menurutnya, putusan

hakim akan benar dan adil. Sehubungan prinsip ini pula, jika ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan, yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka menurut Yahya Harahap, hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem*, yakni mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Contoh kasus lain adalah perkara Nomor 248/Pdt.G/2021/PTA.Smg yang diputus tanggal 25 Agustus 2021 dengan pembagian Penggugat 1/4 (seperempat) bagian; Bagian Tergugat 3/4 (tiga perempat) bagian. Sebagai pertimbangan hukumnya adalah Karena Penggugat telah menjual sebagian dari harta bersama berupa tanah kapling SHM Nomor 00676/Kelurahan Tambakaji tersebut, maka terhadap obyek harta bersama yang masih ada yaitu obyek sengketa II tidak dapat diterapkan Pasal 97 KHI, selanjutnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang proporsional dan adil terhadap harta bersama tersebut dibagi

---

<sup>19</sup> Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Pedata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, h.856

1/4 bagian untuk Penggugat/Terbanding dan 3/4 bagian untuk Tergugat/Pembanding.

Hakim telah melakukan berbagai terobosan terhadap Pasal 97 KHI, karena pada prinsipnya hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.<sup>20</sup> hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan, tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.<sup>21</sup>

Berdasarkan pembahasan faktor penyebab terjadinya disparitas putusan pembagian harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama Semarang tahun 2021 sebagaimana tersebut

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 154

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), hlm. 17.

di atas, penulis berkesimpulan bahwa dalam proses penyelesaian perkara harta bersama tersebut ditemukan problematika struktur hubungan hukum suami isteri di mana banyak perkara yang fakta hukumnya tidak sesuai dengan kriteria pasal peraturan perundangan seperti isteri yang bekerja mencari nafkah sedang suami tidak bekerja atau suami bekerja tetapi tidak memberikan nafkah keluarga, pengadaaan harta bersama lebih dominan dari penghasilan isteri sedang andil suami hanya semata-mata statusnya sebagai suami yang sah, atau adanya bantuan dari orang tua salah satu suami isteri tetapi sulit penghitungannya.

Kebanyakan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tahun 2021 yang penulis teliti tidak mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dan hanya menerapkan hukum positif pasal 97 KHI, tetapi di antaranya ada yang mempertimbangkan Problematika substansi hukum di mana ditemukan kekosongan hukum materiil mengenai fakta hukum di atas sehingga solusi yang dilakukan oleh Majelis Hakim adalah menyimpangi secara kontra legem terhadap pasal 97 KHI tersebut karena adanya fakta hukum tertentu yang harus diputuskan dengan bagian tertentu pula

**b. Adanya Nilai Keadilan dan Ketidaksamaan Bagian**

Keadilan yang terdapat dalam putusan pembagian harta bersama baik yang membagi setengah bagian maupun yang tidak membagi setengah sudah memenuhi keadilan gender. Dari kelima bentuk putusan tersebut melihat dari sisi terpenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Apabila hak dan kewajiban terpenuhi maka ketentuan pembagian harta bersama setengah bagian dapat dilaksanakan.

Akan tetapi, apabila hak dan kewajiban tidak terpenuhi maka pembagian setengah bagian untuk setiap pihak dinilai tidak memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keadilan yuridis baik secara substantif maupun prosedural dapat dipenuhi apabila hak dan kewajiban selama perkawinan berlangsung dapat dilaksanakan. Namun, apabila hak dan kewajiban tidak terpenuhi dengan semestinya maka keadilan yuridis tidak dapat dilaksanakan, maka hakim harus melihat dari segi keadilan sosial dan moral dengan melihat kondisi pada saat perkawinan berlangsung. seperti halnya, istri bekerja banting tulang dan mengurus rumah tangga sedangkan suami tidak bekerja dan tidak ikut serta dalam mengurus rumah tangga

mereka. Maka mantan suami tidak berhak mendapatkan sama banyak dengan bagian mantan istri.

Penulis setuju dengan putusan dan pertimbangan hakim bahwa keadilan tidak hanya dilihat dari segi setara dengan makna sama rata, akan tetapi seberapa besar mereka dalam menjalani tanggung-jawab masing-masing.

Sebagaimana yang digagaskan oleh Aristoteles bahwa suatu keadilan itu dapat dinilai dengan kewajiban atau jasa yang telah dilakukan oleh seseorang dan mendapatkan hak yang setimpal, yang dikenal dengan keadilan distributif. Begitu juga dengan keadilan yang dikemukakan John Rawls tentang keadilan dengan cara menilik kembali posisi negosiasi. Posisi yang tanpa mendiskriminasikan pihak lain atau pihak yang dirugikan.

Apabila posisi negosiasi tidak menunjukkan adanya keseimbangan, maka harus ada tindakan-tindakan yang bersifat pembelaan terhadap salah satu pihak. Hakim harus melakukan tindakan afirmatif dengan melihat situasi dan kondisi seperti kasus ini. Ini dapat dilakukan dengan cara melihat pihak mana yang terlemahkan dalam menjalankan rumah tangga selama ikatan perkawinan berlangsung, yang



manan tetap kembali menilai tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tanpa ada yang dirugikan.

Islam juga menjelaskan bahwa tidak boleh berbuat zalim sesama umat manusia sehingga kita dituntut untuk mengutamakan kemanfaatan untuk kepentingan umum dan memperkecil terjadinya kemudharatan. Berbuat adil merupakan suatu bentuk perwujudan dari *maqashid as-syari'ah* agar tujuan syari'ah terlaksana semestinya, maka setiap pihak harus memperhatikan kemashlahatan umat dan menghindari kemudharatan.

Hakim membagi harta bersama lebih banyak untuk mantan istri dari pada mantan suami dalam kasus ini dengan melihat masalah yang ada. Apabila hakim memutuskan tetap membagi harta sama banyak antara mantan suami dan mantan istri, dikhawatirkan akan terjadi kesewenangan nantinya untuk kemashlahatan masyarakat. Masyarakat umum yang mengetahui terkait kondisi dari rumah tangga para pihak dalam perkara ini, bahwa suami tidak bekerja tetap mendapatkan harta bersama sama rata.

Penulis juga menggunakan Teori *hudud* atau teori *limitative* untuk mencapai keadilan dalam pembagian harta bersama yang dikenalkan oleh Muhammad Syahrur sebagai

teori yang revolusioner dan inovatif dalam penggalian hukum Islam dari perintah Allah yang terdapat dalam nash (Al-Quran dan Hadis) yang mengandung batas terendah (*al-had al-adnaa*) dan batas tertinggi (*al-had al-a'laa*) untuk seluruh perbuatan manusia. Namun Muhammad Syahrur sendiri hanya mempergunakan untuk memahami ayat-ayat hukum muhkamat sesuai dengan konteks sosio-historis masyarakat saat ini,<sup>22</sup> sementara permasalahan yang penulis bahas adalah mengenai harta bersama yang bukan bersumber dari ayat hukum muhkamat melainkan dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Untuk membahas harta bersama dengan teori *hudud* atau teori *limitative* Muhammad Syahrur, Penulis perlu

---

<sup>22</sup> Contoh implementasi teori hududnya Syahrur ini seperti hukuman potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian (Q.S. al-Maidah ayat 38) potong tangan ini merupakan bentuk hukuman maksimal, aplikasi pada hukum waris (Q.S. an-Nisa" ayat 11-14,176) warisan anak laki-laki dua kali lipat dibanding anak perempuan, bagian anak laki-laki merupakan batas atasnya (batas maksimal), sedangkan bagian untuk anak perempuan merupakan batas bawahnya (batas minimal). Syahrur mengemukakan batas atas (maksimal) berupa riba (Q. S. al-Baqarah ayat 275), batas netral yang netral yaitu pinjaman tanpa bunga (Q. S. al-Baqarah ayat 279), dan batas bawah (minimal) berupa zakat (Q. S. at-Taubah ayat 60) dan sedekah.(Syahrur, Prinsip Dan-Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer).

mengelaborasi beberapa norma harta bersama yang telah ditulis dalam bab sebelumnya, yaitu:

- a. Bahasan harta bersama tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, maka para Ulama' berbeda pendapat tentang dasar hukum harta bersama.
- b. Para ulama berpendapat bahwa harta bersama ini dapat diqiyaskan dengan syirkah, istri bekerja melaksanakan kewajibannya mengurus rumah tangga dan suami bekerja melaksanakan kewajibannya mencari nafkah maka harta bersama dapat dikategorikan sebagai syirkah mufawadah atau syirkah abdan dan karenanya ada nuqud (keuntungan proporsional).
- c. Dalam surat al-Baqarah Ayat 233 dijelaskan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.”

- d. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

Penulis implementasikan teori hududnya Syahrur dalam harta bersama ini sebagai berikut:

- a. Batas atas (bagian maksimal) yaitu harta bersama dapat dikategorikan sebagai syirkah mufawadah atau syirkah abdan dan karenanya ada nuqud (keuntungan proporsional).
- b. Batas netral yaitu jika suami isteri melaksanakan kewajibannya dengan cara ma'ruf sebagaimana surat al-Baqarah Ayat 233, maka berlaku ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- c. Batas bawah (bagian minimal harta bersama ) jika salah satu pihak suami tidak menjalankan kewajibannya mencari nafkah dengan cara ma'ruf atau isteri tidak melaksanakan

kewajibannya mengurus rumah tangga dengan cara ma'ruf, sebagaimana surat al-Baqarah Ayat 233.

Terhadap data hasil penelitian mengenai disparitas pembagian harta bersama antara mantan suami isteri dalam amar putusan yang berbeda-beda, maka berdasarkan teori hududnya Syahrur dapat disimpulkan bahwa :

- a. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg terhadap harta bersama yang dikuasai mantan suami diputuskan untuk mantan isteri (Penggugat) mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dan mantan suami (Tergugat) mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian, maka suami mendapat bagian batas maksimal  $\frac{2}{3}$  dan isteri mendapat batas minimal  $\frac{1}{3}$  karena obyek sengketa berupa rumah tempat tinggal diperoleh melalui kredit Bank BTN dengan jangka waktu pembayaran angsuran selama 15 tahun = 180 bulan, baru dibayar 10 tahun = 120 bulan Tergugat dengan Penggugat bercerai lalu Tergugat telah menyelesaikan angsuran sisanya selama 5 tahun = 60 bulan, sehingga tidak adil jika diterapkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.
- b. Dalam Putusan PTA Semarang Nomor 289/Pdt.G/2021/PTA.Smg terhadap harta bersama yang dikuasai mantan isteri diputuskan untuk mantan suami

(Penggugat) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian dan mantan isteri (Tergugat) mendapat  $\frac{7}{8}$  bagian, maka mantan suami mendapat bagian batas minimal  $\frac{1}{8}$  dan mantan isteri mendapat batas maksimal  $\frac{7}{8}$  karena suami tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana surat al-Baqarah Ayat 233, sehingga obyek sengketa rumah tempat tinggal diperoleh dari hutang pada Bank BPD atas nama isteri yang pembayarannya dipotong melalui gaji isteri dan dana renovasi bangunan rumah berasal dari bantuan orang tua isteri sedangkan kontribusi dari suami sangat minimal, sehingga tidak adil jika diterapkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Putusan PTA Semarang Nomor 243/Pdt.G/2021/PTA.Smg terhadap harta bersama yang dikuasai mantan suami diputuskan untuk mantan isteri dan mantan suami (Tergugat) masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian, maka baik mantan isteri maupun mantan suami mendapat bagian batas netral karena suami isteri melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan cara ma'ruf sebagaimana surat al-Baqarah Ayat 233 sehingga berlaku ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

## **B. Implikasi Yuridis Disparitas Putusan Pembagian Harta Bersama Terhadap Kepastian Hukum**

### **1. Perlunya penemuan hukum/*ijtihad* dalam Penegakan Hukum Keluarga Islam**

Penulis bermaksud menggunakan pisau analisis berupa teori hukum progresifnya Satjipto Rahardjo untuk membahas implikasi yuridis disparitas putusan terhadap penegakan hukum Islam positif di Pengadilan Agama untuk mewujudkan keadilan dalam sengketa harta bersama menurut KHI. Apa bentuk *ijtihad* progresif dalam penegakan hukum Islam positif dalam KHI untuk mewujudkan keadilan dalam perkara harta bersama.

Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia.<sup>23</sup> Dengan filosofi ini, kemanusiaan menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum bukanlah lembaga yang bebas dari kepentingan manusia.

---

<sup>23</sup> Muhammad Harun, *Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law*, dalam Jurnal Walisongo Law Review (Walrev), Semarang: UIN Walisongo, Vol 1 No. 2, 2019, hlm. 205

Kualitas hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk melayani kesejahteraan manusia. Hal ini menyebabkan hukum progresif menganut 'ideologi': hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat. Dengan ideologi ini, pengabdian para pelaku hukum menempati urutan pertama untuk dipulihkan. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian terhadap penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya) harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.

Salah satu kasus yang Penulis teliti adalah perkara banding atas putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0792/Pdt.G/2020/PA.Pwt. tanggal 07 Juni 2021 yang amarnya menyatakan obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi; Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dengan ketentuan kedua belah pihak secara bersama-sama harus melunasi cicilan hutang untuk kepentingan harta



bersama tersebut di Bank BPD Jateng Cabang Purwokerto sampai cicilan hutang tersebut lunas;

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

Tergugat Banding dan terbit Putusan PTA Semarang Nomor 289/Pdt.G/2021/PTA.Smg tanggal yang amarnya menyatakan obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat; Menetapkan bagian masing-masing Penggugat mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) bagian dan Tergugat mendapat  $\frac{7}{8}$  (tujuh perdelapan) bagian;

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan riwayat perolehan harta obyek sengketa 1 dimana dana pembelian tanah dan rumah awalnya berasal dari hutang pada Bank BPD atas nama Tergugat yang

pembayarannya dipotong melalui gaji Tergugat dan dana renovasi bangunannya berasal dari bantuan orang tua Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai peran Tergugat lebih besar dari pada Penggugat, karena itu dalam membagi obyek sengketa 1 tersebut tidak adil menggunakan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”; Karena tidak ternyata adanya kontribusi Penggugat berupa dana dengan nominal yang jelas terhadap perolehan harta obyek sengketa 1 dan Penggugat sendiri juga tidak mendalilkan apapun kecuali dalil yang menyatakan obyek sengketa 1 tersebut diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sedangkan peran Tergugat lebih besar dari pada Penggugat, maka dipandang adil dalam membagi harta bersama obyek tersebut Penggugat mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) bagian dan Tergugat mendapat  $\frac{7}{8}$  (tujuh perdelapan) bagian;

Putusan PTA Semarang tersebut telah mendasarkan pada dalil bahwa istri merupakan sekutu bagi seorang suami dalam menjalankan bahtera kehidupan (*syarikatan rajul fi al-hayah*), maka terjadi *syarikat abdan* dan *syarikat*

*mufawwadah*, sehingga selama perkawinan harta yang diperoleh adalah harta syirkah yang harus dibagi dua antara suami dan istri.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai *judex facti*, di mana harta bersama tersebut sebagian besar didapat dari hasil kerja keras Penggugat dalam pengelolaan dan perkembangan perusahaan, sedangkan Tergugat kurang aktivitasnya dalam pengelolaan dan pengembangan usaha tersebut. Oleh karenanya dipandang proporsional dan adil apabila terhadap harta bersama tersebut dibagi berdasarkan seberapa banyak kontribusinya dalam menghasilkan harta bersama tersebut, Penggugat mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) bagian dan Tergugat mendapat  $\frac{7}{8}$  (tujuh perdelapan) bagian.

Putusan PTA Semarang tersebut hendak mewujudkan keadilan dalam perkara harta bersama dengan memberikan Penggugat mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) bagian dan Tergugat mendapat  $\frac{7}{8}$  (tujuh perdelapan) bagian secara *contra legem* menyimpangi pasal 97 KHI dengan alasan karena dipandang proporsional dan adil apabila terhadap harta bersama tersebut dibagi berdasarkan seberapa banyak kontribusinya dalam menghasilkan harta bersama tersebut dan ternyata istri dalam menghasilkan harta bersama

tersebut kontribusinya lebih besar dibanding dengan suaminya. Hakim yang memutus tersebut telah menunjukkan penegakan hukum progresif<sup>24</sup> karena menurutnya hukum hadir bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia sehingga keberadaan hukum selalu pada posisi “*law in the making*”.

Putusan ini seolah-olah bertentangan dengan Pasal 97 KHI, dan putusan ini merupakan pengembangan KHI (*takhrij al-ahkam ‘al-anass al-qanun*) dalam upaya menjawab hukum kasus yang berkeadilan. Bentuk ijtihad responsif dalam penegakan hukum positif Islam di Pengadilan Agama untuk mewujudkan keadilan dalam pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah dengan ijtihad *tatbiqi*, yaitu ijtihad dalam penerapan hukum dengan melihat hukum kasus atau hukum kasuistis, dengan melihat fakta atau peristiwa yang melatarbelakangi sengketa atau perkara, lalu hakim setelah memperhatikan segala hubungan keterkaitannya, langkah berikutnya mencari hukum yang tepat untuk kasus tersebut. Karena yang dihadapi oleh Hakim Peradilan Agama

---

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 158

itu hukum kasus, maka sebagai penegak keadilan harus melakukan ijtihad membuat putusan yang tepat/cocok dengan kasus yang terjadi itu, dengan mempertimbangkan nilai filosofis (keadilan) dan sosiologis (kemanfaatan), tidak semata-mata nilai yuridis (kepastian) hukum, karena kehidupan sosial bersifat dinamis dan selalu berubah. Hal ini merupakan dorongan kepada hakim Peradilan Agama untuk melengkapi hukum yang belum ada dan menyempurnakan hukum (Kompilasi Hukum Islam) yang sudah ada.<sup>25</sup> Karena undang-undang menentukan hal-hal yang umum, maka hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang konkret untuk mengembangkan hukumnya dan hakim harus mengisi kekosongan hukum untuk menjawab hal-hal yang konkret.

Tugas terpenting para penegak hukum di pengadilan adalah memutuskan dan mengurus perkara yang diajukan kepada pengadilan. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang hidup adalah hukum moralitas masyarakat. Hukum asing

---

<sup>25</sup> Muhammad Abdun Nasiro, *Kompilasi Hukum Islam dan debat Syari'ah: Meninjau Kembali Hukum Islam di Indonesia*, dalam Jurnal Al-Ahkam: UIN Walisongo, jilid 22, No. 2, 2012, hlm. 8

yang dipaksakan melalui penjajahan atau operasi pencucian otak akibat hegemoni budaya asing tidak akan efektif dalam menegakkan keadilan. Untuk yang diperlukan adalah meningkatkan kompetensi hakim dalam melakukan penemuan hukum/*ijtihad*, baik *ijtihad istinbati* yaitu menggali ide yang terkandung dalam nash maupun *ijtihad tatbiqi*, yaitu menyangkut penerapan ide yang terkandung dalam Nash ke dalam kasus kongkrit, sehingga putusan yang dijatuhkan mengandung bobot *moral justice*, *legal justice* dan *social justice*. sehingga tercipta kaidah hukum yurisprudensi yang dapat menjawab kebutuhan hukum masyarakat.

## **2. Membuka Wacana Pembaharuan Hukum Keluarga Islam**

Tuhan memerintahkan untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tanpa memandang perbedaan agama atau perbedaan yang lain. Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan sampai kebencian terhadap suatu kaum mempengaruhinya dalam berbuat adil.

Konsepsi keadilan Islam menurut Qadri<sup>26</sup> selalu diidentikkan dengan aspek spiritual, yaitu dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan yang bersumber pada al-Qur'an. Keadilan tidak sekedar masalah hak dan distribusi melainkan merasuk ke sanubari yang paling dalam pada diri manusia, karena setiap orang harus berbuat adil atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal. Konsep besar hukum yang memayungi dan memberi pengertian terhadap pola kerja hukum Islam adalah mashlahah atau teori mashlahah dari al-Juwaini, al-Ghazali dan puncaknya al-Syatibi sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya. Istilah mashlahah dalam kajian hukum Islam dipakai dalam dua pengertian, yaitu mashlahah mursalah dan mashlahah sebagai al-maqashid as-syariyyah. Mashlahah menurut pengertian pertama (*mashlahah mursalah*) adalah salah satu upaya menggali hukum dengan didasarkan kepada pertimbangan kebaikan umum.<sup>27</sup>

Manusia harus selalu menemukan keadilan dan kebenaran yang dianugerahkan Tuhan melalui proses ijtihad,

---

<sup>26</sup> AA.Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktik Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Muslim* (Yogyakarta: PLP2M, 1987), 1.

<sup>27</sup> A. Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, hlm. 20

ijtihad melibatkan upaya penalaran terhadap ukuran-ukuran kebenaran yang diterapkan oleh Tuhan. *Ra'yu* (ijma', qiyas, istihsan, dan lain-lain) adalah salah satu bentuk ijtihad dengan menggunakan penalaran akal, meskipun nash (Al-Qur'an dan Hadis) tetap menjadi rujukan. Prinsip keadilan meniscayakan penggunaan rasio untuk menemukan satu kasus yang tidak diterangkan oleh firman Tuhan atau sabda Nabi. Karena itu, keadilan sifatnya dinamis. Dalam perspektif hukum progresif, hukum hendaknya berkembang sesuai dengan perkembangan dan perubahan dalam masyarakat untuk menjawab problematika dan kebutuhan masyarakat.

Al-Qur'an telah selesai pewahyuannya, demikian juga as-Sunnah telah selesai juga sesudah wafat Rasulullah SAW. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun telah selesai dengan pengundangannya, melalui Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991. Di dalam hukum Islam dinyatakan: "*annushush mutanahiyah*" (teks telah selesai) bersifat normatif, deduktif dan tekstual, juga disebut "solen". Di sisi lain, kehidupan manusia (muslim) selalu dinamis, tidak akan selesai yang menyangkut segala aspek kebutuhan hidupnya, baik yang menyangkut hukum dan lainnya, yang dapat



dinyatakan: *"al-waqa'iq ghairu mutanahiyah"* (kejadian-kejadian tidak pernah selesai) selalu dinamis, bersifat empiris, induktif, kontekstual, dan kasuistis, yang disebut: *"sein"*.<sup>28</sup>

Apakah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah selesai pembuatannya itu dapat menjawab persoalan hukum masyarakat yang tidak pernah selesai. Untuk dapat menjawab persoalan di atas perlu pengembangan hukum Islam dan pentingnya atau relevansinya ijtihad. Ini dapat dilihat di awal kebangkitan Islam, umat Islam memperlihatkan semangat ijtihad yang tinggi dan berdasarkan kepada keahlian di bidang hukum Islam. Sejalan dengan itu, maka tiga setengah Abad pasca wafatnya Rasulullah SAW merupakan periode formatif bagi hukum Islam. Kendali perkembangan hukum Islam yang pesat tersebut berada di tangan para mujtahid yang tangguh dan andal dalam bidang ini.

---

<sup>28</sup> A. Khisni, *"Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional (Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama tentang Pengembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Hukum Nasional"*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011, hlm. 295.

Dalam poin ini akan dibahas tentang pembagian harta bersama dengan menitik beratkan pada apa yang telah dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu sumber yang dijadikan sebagai rujukan oleh para hakim di lingkungan Pengadilan Agama Indonesia.

Pembagian harta bersama dalam cerai hidup, mantan suami isteri masing-masing berhak mendapat setengah bagian dari harta bersama. Dalam kerangka pikir ini, jika masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga. Atas dasar pemikiran ini, maka harta yang diperoleh itu dianggap sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan pihak mana yang paling banyak berperan dalam mendapatkannya.

Pembagian harta bersama dalam cerai mati, jika suami atau isteri mati meninggalkan isteri atau suami tanpa anak, maka pendapat yang lebih bersifat tuntas mengatakan bahwa selesaikan dengan segera pembagian harta bersama antara janda dengan ahli waris mendiang suami, baru kemudian penyelesaian harta peninggalan (tirkah) untuk dibagi kepada seluruh ahli waris termasuk janda atau duda. Jika suami atau isteri mati meninggalkan isteri atau suami

dan anak, maka pembagian harta bersama dalam keadaan cerai mati ada anak boleh dikatakan tidak menimbulkan permasalahan yaitu setengah bagian menjadi hak janda atau duda dan yang setengah bagian lagi menjadi hak ahli waris mendiang suami atau isteri sebagai *Syirkah*.

Pembagian harta bersama berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati. Harta bersama ada pada saat perkawinan berlangsung sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan. Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 96, yang bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut, sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Pembagian masing-masing suami isteri berhak seperdua dari harta bersama ini tidak mutlak mencerminkan

keadilan, karena seringkali pihak isteri dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta bersama. Barang-barang yang sudah dinafkahkan oleh suami kepada istrinya ternyata harus dibagi dua.<sup>29</sup>

Dalam QS. An Nisaa ayat 20 diatur bahwa jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya sedikitpun. Ketidakadilan lainnya yang sering terjadi adalah beban ganda yang memberatkan pihak isteri. Kadang kala isteri bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah (bahkan sebagai pencari nafkah utama) dan juga dibebani dengan pekerjaan rumah tangga sepulangnyanya ke rumah. Kontribusi Istri dalam mencari harta lebih besar, sehingga perekonomian keluarga ditunjang oleh istri.

Pembaruan hukum Islam disebut dengan istilah *tajdid* mempunyai dua makna yaitu *al-I'adah*, artinya mengembalikan permasalahan agama utamanya terkait dengan permasalahan khilafiah pada sumber awal yaitu al-

---

<sup>29</sup> Eka Ristianawati, *Joint Property Distribution Upon Divorce Reviewed From The Contribution Of Husband And Wife In The Household*, dalam Jurnal Walisongo Law Review, Vol 3 No. 01, 2021, hlm. 14

Qur'an dan Hadis dan al-Ibanah, artinya purifikasi ajaran Islam dari bid'ah, khurafat dan liberalisasi ajaran agama dari fanatisme mazhab, ideologi maupun aliran yang bertentangan.

Pembaruan hukum Islam di bidang muamalah merupakan tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Dalam konteks ini, hukum Islam diharuskan bersifat ramah atas persoalan umat dengan tetap bersandar pada prinsip-prinsip dasarnya. Hukum Islam sebagai subsistem hukum nasional yang dituntut kontribusinya dalam menyelesaikan problem-problem masyarakat, sebagai dampak kemajuan peradaban. Kehidupan manusia juga bersifat dinamis dan selalu berkembang, kondisi masyarakat senantiasa berubah, konstruk sosial pranata sosial dan sistem sosialpun juga mengalami perubahan dari masa ke masa.

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka disparitas pembagian harta bersama antara mantan suami isteri dalam amar putusan yang berbeda-beda, diantaranya untuk Penggugat mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian, Tergugat mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian, untuk Penggugat mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian dan Tergugat mendapat  $\frac{7}{8}$  bagian, untuk Penggugat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dan Tergugat  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat)

bagian, untuk Peggugat Rekonvensi  $1/4$  (seperempat) bagian; Tergugat Rekonvensi  $3/4$  (tiga perempat) bagian, dapat membuka wacana pembaharuan hukum keluarga Islam khususnya mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan. Pembahasan harta bersama berdasarkan teori hududnya Syahrur yang telah penulis implementasikan terhadap data hasil penelitian mengenai disparitas pembagian harta bersama antara mantan suami isteri dalam amar putusan yang berbeda-beda, telah mengantarkan suatu pemahaman simple dan logis untuk menentukan batas pembagian harta bersama antara mantan suami isteri yang sesuai dengan konteks sosio-historis masyarakat saat ini.

Dikaitkan dengan kondisi perjalanan rumah tangga yang sangat beragam pada saat ini terutama rumah tangga yang terancam atau sudah mengalami perceraian dengan berbagai macam sebab, maka berpengaruh dalam pembagian harta bersama yang mempunyai prinsip “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” (Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) bahkan harta bersama itu tidak memandang atas nama siapa (Pasal KHI), pembagian harta bersama itu

menjadi mudah adil dan proporsional dengan menggunakan teori hududnya Syahrur yaitu:

mantan suami bisa mendapat bagian batas maksimal dan mantan isteri mendapat batas minimal sehingga tidak adil jika diterapkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, mantan suami mendapat bagian batas minimal dan mantan isteri mendapat batas maksimal sehingga tidak adil jika diterapkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, baik mantan isteri maupun mantan suami mendapat bagian batas netral karena suami isteri melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan cara ma'rif sebagaimana surat al-Baqarah Ayat 233 sehingga berlaku ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka disparitas pembagian harta bersama antara mantan suami isteri dalam amar putusan yang berbeda-beda, sepanjang dalam koridor pembatasan tersebut dapat mencerminkan keadilan dan dapat membuka wacana pembaharuan hukum keluarga Islam khususnya mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan.

Mahkamah Agung RI melalui fungsi regulasi telah melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam berupa

penyusunan Kompilasi Hukum Islam tetapi masih perlu disempurnakan dengan metode tajdid yang berbasis sosial masyarakat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh KHI itu sendiri kepada para Hakim dalam Pasal 229 Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian disparitas putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengenai pembagian harta bersama tahun 2021, maka Penulis mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tahun 2021 telah menyelesaikan perkara pembagian harta bersama pada tingkat banding sebanyak 30 perkara, namun di antaranya telah terjadi disparitas putusan yang disebabkan *Pertama*, Perkara pembagian harta bersama secara normatif adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama di tingkat pertama dan kewenangan absolut Pengadilan Tinggi Agama di tingkat banding. Jika ada pihak yang tidak puas terhadap putusan tingkat pertama (Pengadilan Agama) maka berhak mengajukan upaya hukum banding agar diadili lagi di tingkat banding (peradilan ulangan) oleh Pengadilan Tinggi Agama. *Kedua*, Dalam proses penyelesaian perkara harta bersama tersebut ditemukan disparitas putusan dalam

pembagian harta bersama, yang disebabkan oleh kekosongan hukum materiil di mana Majelis Hakim harus menyimpangi secara *contra legem* terhadap pasal 97 KHI tersebut karena adanya fakta hukum di mana dalam pembagian harta bersama hakim mempertimbangkan berdasarkan nilai keadilan kontribusi antara mantan suami dan mantan istri yang harus diputuskan dengan bagian tertentu pula.

2. Implikasi yuridis disparitas putusan pembagian harta bersama terhadap kepastian hukum antara lain, pertama dapat meningkatkan kompetensi hakim dalam melakukan penemuan hukum/*ijtihad*, baik *ijtihad istinbati* yaitu menggali ide yang terkandung dalam nash maupun *ijtihad tatbqi*, yaitu menyangkut penerapan ide yang terkandung dalam Nash ke dalam kasus kongkrit, sehingga putusan tentang pembagian harta bersama yang dijatuhkan mengandung bobot *moral justice*, *legal justice* dan *social justice* agar tercipta kaidah hukum yurisprudensi yang dapat menjawab kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam bidang pembagian harta bersama. Kemudian yang kedua dapat membuka wacana pembaharuan hukum keluarga Islam, Mahkamah Agung

melalui fungsi regulasi telah melakukan pembaharuan hukum Islam berupa penyusunan KHI tetapi masih perlu disempurnakan lagi dengan metode *tajdid* yang berbasis sosial masyarakat Indonesia khususnya dalam pembagian harta bersama.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian disparitas putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengenai pembagian harta bersama tahun 2021, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Peradilan Agama harus merubah paradigma positivisme dengan paradigma penegakan hukum progresif melalui *inisiasi rule breaking* untuk mengikuti perkembangan zaman, dan mampu melayani masyarakat pencari keadilan dengan memberikan putusan yang mengandung bobot *moral justice*, *legal justice* dan *social justice*, dengan memperkuat kompetensi fungsi penemuan hukum yang dilakukan hakim (*Ijtihad/rechtsvinding*) dan konstruksi hukum yaitu analogi, penghalusan hukum, serta *argumentum a contrario*.
2. Mahkamah Agung RI melalui fungsi regulasiya agar segera

melakukan pembaharuan hukum Islam terlebih saat mengisi kekosongan hukum, KHI perlu disempurnakan lagi dengan menggunakan metode *tajdid* yang berbasis social masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Aripin, Jaenal. 2008, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada
- Aripin, Jaenal. 2013, *Jejak Langkah Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Arto, A Mukti. 1998, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Arto, A Mukti. 2012, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. 1997, *Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, juz 2 (Beirut: Dar al-Ma`rifah)
- Astuti, Rini Sidi. 2008, "*Harta Bersama dalam Perkawinan (Analisis Putusan Terhadap Penyelesaian Perkara Harta Bersama Akibat Perceraian)*" (Tesis Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Bakti, Asfari Jaya. 1994, *Konsep Maqasid al-Syari'ah menurut Al-Syatibi dan Relevansinya dengan Ijtihad Hukum Dewasa ini*, Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. 2011, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta
- Bisri, Cik Hasan. 2000, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Damanhuri, HR. 2007, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta bersama*, Bandung: Bandar Maju
- Gunaryo, Achmad. 2006, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan Pupuk Bawang*, Cet. 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- H.S. Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Hadi, Amirul dan Haryono. 1998, *Metodologi Penelitian Pendidikan 2*, CV. Pustaka Setia, Bandung
- Hadikusuma, Hilman. 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan 1 (Bandung, Mandar Maju)
- Harahap, M. Yahya. 2001, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya. 2005, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, M. Yahya. 2001, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika

- Indrayana, Denny. 2007, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran* Bandung: Mizan,
- Jamaludin dan Nanda Amalia. 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan Lhokseumawe*: Unimal Press,
- Jazuli, A. 2016, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Bandung: Kencana
- Karim, Anwar. 2004, *Undang-Undang Dasar 1945: Dari Awal Dibentuk Sampai Perubahan Era Reformasi* (Jakarta: Pustaka Bintang).
- Khisni, A. 2011, "*Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional (Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama tentang Pengembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Hukum Nasional*", Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,
- Lukito, Ratno. 1998, "*Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*", Jakarta : INIS, Seri 35
- M. Zein, Satria Effendi. 1993, "*Ijtihad dan Hakim Peradilan Agama*", Jurnal Mimbar Hukum No. 10 Tahun. IV
- Manan, Abdul dan M. Fauzan. 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Manan, Abdul. 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Al Hikmah, Jakarta
- Manan, Abdul. 2008, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara Dilingkungan Peradilan Agama*, Bandung: Bandar Maju
- Nazir, Moh. 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Nurdin, H. Amir dan Tarigan, Azhari Kamil. 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih UU No.1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media)
- Qadri, AA. 1987, *Sebuah Potret Teori dan Praktik Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Muslim* Yogyakarta: PLP2M
- Rahardjo, Satjipto. 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas
- Rahardjo, Satjipto. 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* Surakarta: Muhammadiyah Press University
- Rofiq, Ahmad. 1997. *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2001, *Penelitian Hukum Normatif, (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono. 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Sugiyono. 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung

- Supriyadi, Dedi. 2007, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, Bandung: Pustaka Setia,
- Susanto, Noto. 1963 *Organisasi dan Yurisdiksi Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Gajahmada Press)
- Team Pustaka Phoenix. 2007, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*", (Jakarta: Kepustakaan Nasional
- Thahiry, Muslim dkk. 2006, *Wacana Pemikiran Santri Dayah Aceh* (Aceh: BRR NAD Nias, PKPM Aceh & Wacana Press)
- Thalib, Sajuti. Receptio A. Contrario, 1985, *Hubungan Hukum Adat dengan Islam* Jakarta: Bina Aksara
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Warison, Ahmad. Munawwir, 1994 "*Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*", (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Ponpes Al-Munawwir)
- Zahrowati. *The Value of Justice in the Decision of Division of Joint Property in Religious Court* (Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2017)

#### **JURNAL:**

- Akifin, Ahmad Dhiahul. 2018, *Penerapan Asas Contra Legem dalam pembagian Harta bersama Analisis Putusan Perkara Nomor: 1048/Pdt.G/2009/PA. Brebes*, dalam *Jurnal Syari'ah & Hukum*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Danu Aris Setiyanto. *Konstruksi Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologi*, dalam *Jurnal Al-Ahkam*, Semarang: UIN Walisongo Vol. 27 (1), 2017
- Khosyi'ah, Siah. 2017, *Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim Di Indonesia*, dalam *Jurnal Al-Manāhij*, Vol. XI, No. 1 Juni
- Kurniawan, M. Beni. 2018. *Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami istri Dalam perkawinan (Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT)*, dalam *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 1, April
- Muhammad Harun. 2019, *Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law*, dalam *Jurnal Walisongo Law Review (Walrev)*, Semarang: UIN Walisongo, Vol 1 No. 2
- Nasiro, Muhammad Abdun. 2012, *Kompilasi Hukum Islam dan debat Syari'ah: Meninjau Kembali Hukum Islam di Indonesia*, dalam *Jurnal Al-Ahkam:UIN Walisongo*, jilid 22, No. 2
- Nurbaiti. 2017, *Urf Dalam Putusan Pengadilan Agama (Analisis Pertimbangan Hakim dan Putusan Harta Bersama* dalam *jurnal Tesis Program Pascasarjan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*
- Ristianawati, Eka. 2021, *Joint Property Distribution Upon Divorce Reviewed From The Contribution Of Husband And Wife In The Hosehold*, dalam *Jurnal Walisongo Law Review*, Vol 3 No. 01

- Rokhmad, Abu. 2016, *Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa*, dalam International Journal Ihya' Ulum Al-din, Semarang: UIN Walisongo, Vol 18
- Susilo, Agus Budi. 2011, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum : Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Indonesia*, dalam jurnal Perspektif, Volume XVI No. 4 Tahun
- Tri Wahyudi, Abdullah. 2016, *Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi*, dalam Jurnal Yudisia, Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Uin Suka Yogyakarta, Vol. 7, No. 2, Desember

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **1. Surat Riset**





## PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Jln. Hanoman No. 18 Telp. (024) 7600803 Fax. (024) 7603866

Semarang 50146 <http://www.pta-semarang.go.id>

E-Mail : [ptajawatengah@gmail.com](mailto:ptajawatengah@gmail.com)

Nomor : W11-A/4787/PB.00/X/2022 25 Oktober 2022  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Penelitian

Yth. Direktur Pascasarjana  
 Universitas Islam Negeri Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk surat Saudara Nomor B-1498/Un.10.9/D/PP.00.9/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan kepada:

Nama : Alim Shoifuddin  
 NIM : 1900018021  
 Jurusan : Ilmu Agama Islam

Untuk melakukan Penelitian Tesis dengan judul "Disparitas Putusan Tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 2021."

Selanjutnya kami sampaikan, dalam pelaksanaan observasi agar selalu memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H.  
 NIP. 195512031981031001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI.



Opa Korupsi!!!  
 Ora m'berokahi Lan Ngisun-agisun.



## 2. Putusan-putusan

## PUTUSAN

Nomor 248/Pdt.G/2021/PTA.Smg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**XXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Tambakaji RT.03 RW.01 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muklis Fauzi, Z.M, S.Ag dan Purana Vega Pitaloka, S.H., Advokat pada "PAS JUSTICIA" yang berkantor di Gd. KSPPS Puspa Arta Syariah Lt. 2 JL. Hos Cokroaminoto No. 17 Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

## LAWAN

**XXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Tambakaji RT.009 RW.001 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoyok Machbuby, S.H., dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Raden Patah 273 Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat -surat yang berkaitan dengan permohonan banding ini;

## **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2786/Pdt.G/2020/PA.Smg. tanggal 15 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, terletak di Tambakaji RT.09 RW.01 Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Jalan;
  - Sebelah Timur : Rumah Tri Suryanto;
  - Sebelah Selatan : Rumah Nasto / Bayu;
  - Sebelah Barat : Rumah Parjono;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (separoh) bagian atas harta sebagaimana pada angka 2;
4. Menghukum Penggugat untuk membagi dan menyerahkan kepada Tergugat separoh ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari harta pada angka 2, apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang dan uang hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp

1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dalam sidang pembacaan putusan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Semarang tanggal 15 April 2021, terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan kemudian mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 dan telah diberitahukan kepada lawannya yaitu Tergugat pada tanggal 31 Mei 2021;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Semarang tanggal 27 April 2021 pada pokoknya keberatan

terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalam sidang mediasi tanggal 20 November 2020 Penggugat/Terbanding mengakui telah menjual harta bersama berupa tanah SHM 676 atas nama Daryono (Penggugat) dengan alasan untuk membiayai pengobatan mertuanya (orang tua istri sekarang), pengakuan tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini;
2. Dalam sidang descente, lokasi tanah yang telah dijual tersebut ditunjuk dan diperlihatkan secara fisik, hal tersebut memperjelas fakta yang ada;
3. Bukti fotocopy Akta Jual Beli No AJB. 729/2013 oleh PPAT Dina Ismawati, S.H,M.M tanggal 16 November 2013 yang membuktikan Terbanding telah menjual tanah harta bersama tanpa sepengetahuan Pemanding tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas pertimbangan bukan dokumen asli, karena itu dalam memori banding ini Pemanding ajukan sebagai bukti tambahan fotocopy AJB tersebut yang telah dilegalisir dan ditandatangani Notaris Dina Ismawati S.H,M.M yang menyatakan bahwa fotokopi yang diajukan sama dengan aslinya, beserta fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor 676 atas nama Daryono ;
4. Menurut Yurisprudensi ketetapan dari Mahkamah Agung dalam Putusan No. 701 K/Pdt.1977, menyatakan bahwa “Jual beli tanah yang merupakan harta bersama yang dijual suami tanpa persetujuan istri adalah tiada sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum“ Putusan tersebut berkaitan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan UU No 1/1974;
5. Karena Terbanding telah nyata menjual tanah harta bersama, maka hasil penjualannya mohon dibagi dua untuk Pemanding dan Terbanding, jika Terbanding keberatan, mohon agar Terbanding dengan sukarela meninggalkan obyek sengketa II untuk kemudian dimiliki oleh Tergugat/Pemanding seutuhnya;
6. Mengenai pembayaran panjar biaya perkara seharusnya Pengadilan Agama tidak membebankan kepada kedua belah pihak, melainkan sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat/Terbanding karena sejak awal yang memiliki kepentingan atas gugatan ini adalah Penggugat/Terbanding;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon agar Pengadilan Tinggi Agama

Semarang memutuskan:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang a quo dan mengadili sendiri

dengan memasukkan harta hasil penjualan tanah SHM No. 676 atas nama Daryono dan membagi hasil penjualannya kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua);

- Membebaskan biaya perkara seutuhnya kepada Penggugat/ Terbanding, sebesar Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Atau mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding mengajukan bukti fotocopy yang telah dilegalisir oleh Notaris Dina Ismawati, S.H,M.H. yang menerangkan bahwa fotocopy ini sesuai dengan aslinya, yaitu:

1. Akta Jual Beli Nomor 729/2013 tanggal 16 Nopember 2013;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00676/Kelurahan Tambakaji atas nama Daryono yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 16-12-1999;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 April 2021, kemudian Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Semarang tanggal 9 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 16 Juni 2021;

Bahwa kontra memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Terbanding mengakui tanah SHM 676 adalah harta bersama, namun dalam kenyataan awal permasalahan ketika tinggal bersama Tergugat/Pembanding mengatakan sertifikat tersebut hilang, setelah ditelusur ternyata digadaikan oleh Tergugat/ Pembanding, kemudian oleh Terbanding dipersilakan untuk dijual sekalian dan sisa uang untuk membayar hutang Tergugat/ Pembanding ketika masih dalam ikatan perkawinan, hal tersebut membuktikan bahwa Pembanding juga sudah menerima uang hasil menggadaikan tanpa sepengetahuan Terbanding;
2. Bahwa pengakuan Penggugat/Terbanding disampaikan dalam mediasi bukan dalam persidangan, lagi pula harta tersebut ketika diajukan gugatan ini sudah tidak ada, karena itu tidak perlu ditanggapi lebih lanjut;
3. Bahwa terhadap harta lainnya seperti perabot rumah tangga, hewan ternak dan uang tabungan yang tidak termasuk digugat, itu sudah merupakan kebaikan Terbanding, namun karena Pembanding memperlakukan tanah yang sudah



dijual, maka Terbanding tetap minta bagian harta bangunan rumah di atas tanah orang tua Pemanding yang dikuasai oleh Pemanding supaya dibagi dua untuk Terbanding dan Pemanding;

4. Terbanding menolak dengan tegas untuk meninggalkan rumah yang ditempati oleh Terbanding dan keluarga beserta kedua orang tua Terbanding (obyek sengketa II), atas alasan bahwa tanah pada saat dibeli berupa kaplingan tanah kosong, kemudian oleh orang tua Terbanding bersama Terbanding membuat rumah semi permanen separoh tembok separoh papan sebagai tempat bernaung Terbanding bersama keluarga dan kedua orang tua Terbanding satu-satunya, tidak punya tempat tinggal lain, karena itu mohon agar tanah dan bangunan yang sertifikatnya atas nama Pemanding (obyek sengketa II) menjadi bagian Terbanding seluruhnya, karena Pemanding sudah menguasai bangunan permanen beserta perabot rumah tangga yang berdiri di atas tanah milik orang tua Pemanding;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*Inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan *Inzage* yang diterima oleh Kuasa Hukum Pemanding tanggal 14 Juni 2021 dan diterima oleh Terbanding tanggal 10 Juni 2021, kemudian Pemanding melakukan *Inzage* pada tanggal 22 Juni 2021 dan Terbanding melakukan *Inzage* pada tanggal 14 Juni 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 248/Pdt.G/2021/PTA.Smg tanggal 12 Juli 2021, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang yang tembusannya disampaikan kepada pihak Pemanding dan Terbanding sebagaimana Surat Nomor : W11-A/2952/HK.05/VII/2001 tanggal 13 Juli 2021;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding mengajukan permohonan banding tanggal 27 April 2021, sedangkan putusan Pengadilan Agama Semarang *a quo* dibacakan pada tanggal 15 April 2021 dimana Tergugat/Pemanding datang di persidangan, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan oleh karena telah memenuhi tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding

tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding (*Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan ulang atas apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2786/Pdt.G/2020/PA.Smg. tanggal 15 April

2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 Hijriah, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator Hakim Pengadilan Agama Semarang Drs. H. Munadi, M.H. akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 9 November 2020 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan ketahap *litigasi*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan telah menikah dengan Tergugat tanggal 3 Mei 1986 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kota Semarang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 52/1986, kemudian bercerai dibuktikan dengan Akta Cerai No. 0154 / AC / 2009/ PA.Smg Tanggal 30 Januari 2009 (bukti P.1 dan P.2), maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dimana Akta Nikah dan Akta Cerai adalah akta otentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 3 Mei 1986 sampai 30 Januari 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai dua orang anak, yaitu NOFI INDAHSAARI, lahir 16 September 1987 dan FERI FERDIANSYAH, lahir 4 Oktober 1988, dalil tersebut diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama Penggugat didasarkan atas dalil bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah diperoleh harta

dimana sesudah terjadi perceraian tidak pernah dibagi, karena itu mohon untuk dibagi, yaitu berupa:

1. Tanah dan bangunan rumah terletak di Tambakaji Rt 03 Rw.01 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, atas nama Sukilah dengan batas-batas atas :

- Utara : Rumah Mbah Di Londo;
- Barat : Jalan;
- Selatan : Rumah Ibu Painem;
- Timur : Kali;

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa I;

2. Tanah beserta bangunan rumah terletak di Tambakaji Rt.09 Rw.01 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang atas nama Sukilah, dengan batas batas :

- Utara : Jalan;
- Barat : Rumah Bapak Parjono;
- Selatan : Rumah Bapak Nasto;
- Timur : Rumah Bapak Tri Suryanto;

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa II;

3. Perabot rumah tangga dan hewan ternak, yaitu almari, kasur, sofa, mesin cuci, kompor gas, kambing 15 ekor, kulkas, meja kursi tamu, meja makan, sepeda motor, uang tunai 15 juta, mohon disebut obyek sengketa III, tetapi tidak disengketakan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat selain menjawab pokok perkara juga mengajukan eksepsi, karena itu dipertimbangkan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat *nebis in idem*, *obscuur libel* dan *error in persona* karena Penggugat pernah mengajukan gugatan yang sama yaitu Nomor 2515/Pdt.G/2020/PA.Smg, dan telah diputus gugur, obyek sengketa I terletak di Kecamatan Tambakaji, sedangkan di Semarang tidak ada nama Kecamatan Tambakaji dan obyek sengketa I bukan atas nama Sukilah (Tergugat) tetapi atas nama Hadisuwarno (orang tua Tergugat) serta Penggugat menyebutkan obyek sengketa III tetapi obyek sengketa III tidak termasuk yang disengketakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terhadap putusan gugur tidak melekat *asas nebis in idem*, penyebutan Kecamatan Tambakaji merupakan kekeliruan penulisan yang tidak mengakibatkan kaburnya suatu gugatan, sedangkan dalil eksepsi selebihnya menyangkut pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara sehingga menolak eksepsi Tergugat, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan putusan tersebut patut dipertahankan;

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **Obyek Sengketa I**

Menimbang, bahwa Tergugat membantah obyek sengketa I berupa tanah dan bangunan rumah terletak di Tambakaji Rt.03 Rw.01 Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang sebagai harta bersama atas dalil bahwa obyek sengketa I adalah milik orang tua Tergugat yang bernama Hadisuwarno, dalil bantahan Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat atas dalil bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama memiliki dan menempati obyek sengketa I, terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat mengakui menempati selama berumah tangga dengan Penggugat tetapi bukan memiliki, adapun Penggugat dan Tergugat turut membantu biaya renovasi rumah adalah hal yang wajar karena telah mengambil manfaat dengan menempati rumah tersebut, jika dibandingkan dengan mengontrak biayanya sepadan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi dari foto rumah obyek sengketa dan tiga orang saksi, dua orang diantaranya yaitu Silan bin Mangun Suwito, tetangga Penggugat dan Wagimin bin Wardo Utomo, tetangga Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa tanah dimana berdiri bangunan rumah tersebut adalah milik orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat hanya menempati saja, sedangkan saksi Suroto bin Mangun Darmo, tetangga Penggugat, tidak mengetahui asal-usul obyek sengketa I yang saat ini ditempati oleh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai foto bukan bukti kepemilikan dan dari tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak terdapat keterangan yang menerangkan obyek sengketa I milik Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi Silan bin Mangun Suwito dan Wagimin bin Wardo Utomo menerangkan obyek

sengketa I milik orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tidak mengajukan bukti lain,

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu T.3 berupa fotocopy yang dicocokkan dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 03486/Kelurahan Tambakaji atas nama Hadi Suwarno dan keterangan saksi Suwanti binti Muhammad Sobari dan Sukimin bin Narto Miharjo, menguatkan dalil bantahan Tergugat, sedangkan Penggugat tidak mengajukan bukti yang dapat mematahkan dalil bantahan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah mengeluarkan biaya renovasi rumah obyek sengketa I dinilai sebagai hal wajar yang merupakan kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya, karena itu tidak patut diperhitungkan sebagai harta bersama yang harus dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata dalil gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa I tidak terbukti, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan tersebut sudah tepat, karena itu harus dipertahankan;

### **Obyek Sengketa II**

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dengan klausula obyek sengketa II berupa tanah beserta bangunan rumah terletak di RT.09 Rw.01 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebagai harta bersama diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sudah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat bahwa obyek sengketa II tersebut untuk diberikan kepada dua orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu NOFI INDAH SARI dan FERI FERDIANSYAH (bukti T.5), kenyataannya dimanfaatkan oleh Penggugat yaitu ditempati oleh Penggugat bersama istri Penggugat yang bernama Sriyanti beserta kedua orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan tanggapan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa oleh karena dalil Tergugat berkaitan dengan pemberian orang tua kepada anaknya, dimana pemberian orang tua kepada anaknya dapat ditarik kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, maka adanya



Penggugat mengajukan gugatan perkara ini dan juga dengan perbuatan Penggugat telah menjual tanah SHM No. 676 atas nama Daryono luas 150 m<sup>2</sup> dapat dianggap

Penggugat telah menarik kembali pemberiannya, karena itu dalil klausula Tergugat dan bukti T.2 yang diajukan oleh Tergugat berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tidak mengikat lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan pada pengakuan Tergugat dan bukti T.4 yang diajukan oleh Tergugat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 00673/Kelurahan Tambakaji atas nama Sukilah, serta keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat, terbukti obyek sengketa II diperoleh tahun 1997 dimana Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam harta tersebut adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat/Terbanding yang menyebutkan bahwa orang tua Terbanding bersama Terbanding membuat rumah semi permanen separoh tembok separoh papan sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding tidak pernah dikemukakan dalam pemeriksaan tingkat pertama, karena itu hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat banding, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat yang menyatakan adanya harta bersama yang telah dijual oleh Penggugat tanpa persetujuan Tergugat dan hal ini juga menjadi dalil keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengesampingkan dalil tersebut sebagaimana tertuang dalam putusan halaman 35, atas pertimbangan bahwa Penggugat dalam repliknya mengakui adanya harta bersama tersebut dan telah menjual tanpa sepengetahuan Tergugat, karena itu tanah luas 150 m<sup>2</sup> SHM No. 00676/Tambakaji atas nama Daryono harus dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Akta Jual Beli Nomor 729/2013 tanggal 16 Nopember 2013 semula tidak dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Penggugat, maka berdasarkan pengakuan tersebut terbukti Penggugat telah menjual harta bersama Penggugat dan Tergugat atas tanah seluas 150 m<sup>2</sup> SHM No.

00676/Tambakaji atas nama Daryono (Penggugat) dengan tidak melibatkan Tergugat yang juga memiliki hak atas obyek tersebut yang kemudian Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya melampirkan bukti Akta Jual Beli Nomor 729/2013 sebagaimana yang telah diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama sebagai bukti T.5, disertai Sertifikat Hak Milik No. 676 atas nama Daryono, surat bukti tersebut berupa fotocopy yang telah dilegalisir oleh Notaris Dina Ismawati, S.H, M.M. yang menyatakan bahwa fotocopy yang diajukan sama dengan aslinya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai surat bukti tersebut memperjelas dan sejalan dengan pengakuan Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat/ Terbanding dan sesuai Akta Jual Beli tersebut terbukti pada tanggal 16 November 2013 Penggugat Daryono bersama istrinya Sriyanti menjual kepada Drs. Muhamad Aji Surya, S.H. sebidang tanah Hak Milik Nomor 00676/Tambakaji, luas 150 m<sup>2</sup> atas nama Daryono seharga Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), penjualan tersebut dilakukan oleh Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat tahun 2009, dengan tidak melibatkan Tergugat sebagai orang yang juga mempunyai hak atas obyek tersebut, bahkan yang dilibatkan dan yang bertanda tangan dalam Akta Jual Beli adalah istri Penggugat yang bernama Sriyanti yang tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalil Penggugat yang menyebutkan uang penjualan tanah SHM No. 00676 sebagian untuk membayar hutang Tergugat/Pembanding sebagaimana disebutkan dalam kontra memori banding tidak beralasan dan dalil tersebut sudah dibantah oleh Tergugat dalam pemeriksaan tingkat pertama, sedangkan Penggugat tidak mengajukan bukti, karena itu tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun penjualan obyek tersebut tidak melibatkan Tergugat, Tergugat tidak menuntut pembatalan atau pengembalian, tetapi minta diperhitungkan dalam pembagian harta bersama sebagaimana dikemukakan dalam duplik, karena itu patut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat/ Terbanding telah menikmati sebagian dari harta

bersama dengan menjual tanah kapling Setitikat Hak Milik Nomor 00676/Kelurahan Tambakaji atas nama Daryono, sedangkan obyek sengketa II berupa sebidang

tanah luas 150 m<sup>2</sup> beserta bangunan rumah di atasnya terletak di Tambakaji Rt.09 Rw.01 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Sertifikat Hak Milik Nomor 00673/Kelurahan Tambakaji atas nama Sukilah adalah satu-satunya harta bersama yang masih ada dari perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menjual sebagian dari harta bersama berupa tanah kapling SHM Nomor 00676/Kelurahan Tambakaji tersebut, maka terhadap obyek harta bersama yang masih ada yaitu obyek sengketa II tidak dapat diterapkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, selanjutnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang proporsional dan adil terhadap harta bersama tersebut dibagi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian untuk Penggugat/Terbanding dan  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian untuk Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai dalil Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat bahwa obyek sengketa II secara fisik dikuasai oleh Penggugat sedangkan Sertifikat Hak Miliknya dikuasai oleh Tergugat, karena itu kepada kedua belah pihak dihukum untuk membagi harta bersama tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual

### **Harta Bersama angka III**

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama angka III yaitu berupa peralatan rumah tangga, hewan ternak, sepeda motor dan tabungan, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan karena Penggugat sendiri telah menyatakan tidak termasuk obyek yang disengketakan yang minta untuk dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan pada ketentuan yang diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 3 tahun 2000, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan putusan yang menolak permohonan tersebut sudah tepat, maka harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Terbanding sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding sebagian merupakan pengulangan dalil gugatan yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan tingkat pertama, hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah tercakup juga dalam pertimbangan di atas, karena itu tidak perlu dipertimbangkan ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2786/Pdt.G/2020/PA.Smg. tanggal 15 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Ramadhan* 1442 *Hijriah* harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang bunyi lengkapnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalil keberatan Pemanding mengenai pembebanan biaya perkara yang menyebutkan seharusnya dibebankan kepada Penggugat karena Penggugat yang sejak awal berkepentingan mengajukan perkara, hal ini sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam amar putusan tertuang pada angka 6, karena itu apa yang menjadi keberatan Pemanding tidak beralasan;

Menimbang, bahwa demikian halnya mengenai pembayaran panjar biaya perkara banding menjadi kewajiban Pemanding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Adapun putusan mengenai beban biaya perkara pada tingkat banding, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor

2786/Pdt.G/2020/PA.Smg. tanggal 15 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 Hijriah, dengan mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;



## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan obyek sengketa II berupa sebidang tanah luas 150 m<sup>2</sup> dan bangunan rumah di atasnya, terletak di Tambakaji RT.09 RW.01 Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Sertifikat Hak Milik Nomor 00673/Kelurahan Tambakaji atas nama SUKILAH, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Rumah Tri Suryanto;
- Sebelah Selatan : Rumah Nasto / Bayu;
- Sebelah Barat : Rumah Parjono;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut diktum 2, masing-masing sebagai berikut:
  - 3.1. Bagian Penggugat 1/4 (seperempat) bagian;
  - 3.2. Bagian Tergugat 3/4 (tiga perempat) bagian;
4. Menghukum Penggugat **dan Tergugat** untuk membagi harta bersama tersebut diktum 3 dan menyerahkan bagian **masing-masing** sebagaimana diktum 3.2, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka **dapat** dijual lelang dan hasilnya dibagi untuk Penggugat dan Tergugat sesuai pembagian tersebut;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021

*Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Muharam* 1443 *Hijriah*, oleh Dra. Hj. Zulaecho, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Syamsuddin, S.H, M.H., dan Dr. H. Hasanuddin, S.H, M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Khoirun Nisa', S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Dra. Hj. Zulaecho, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H.

Dr. H. Hasanuddin, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Khoirun Nisa', S.Ag, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya proses           Rp130.000,00
- Redaksi                 Rp 10.000,00
- Meterai                 Rp 10.000,00

J u m l a h                 Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor

xxx/Pdt.G/2021/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, 17 Mei 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx II/346 Rt 003 Rw

002, xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Makhfud, S.H., M.H. Advokat yang beralamat di Perum Wijaya Kusuma II Jalan Flamboyan II Blok M Nomor 21, Katonsari Demak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2021 telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang nomor

59/KUASA/5/2021/PA.Smg tanggal 21 Mei 2021 semula sebagai Tergugat, sekarang Pembanding ;

Melawa

n

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, 12 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strata II, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx II/346

Rt

003 Rw 002, xxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx , Kota  
Semarang, Jawa Tengah semula sebagai  
Penggugat, sekarang Terbanding ;

*Halaman 1 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*

Agung

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Smg. tanggal 29 April 2021 M., bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1442 H., yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan ( perumahan) sebagaimana Sertifikat

Hak Milik No. xxx / Desa xxxxxxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 24-08-

1983 No. xxxx/ 1983 Luas 298 m<sup>2</sup> terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxx

No. 22 Desa xxxxxxxxxxxxxx, dahulu Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx

sekarang, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Semarang masih

atas nama Pemegang Hak xxxxxxxxxxxxxx yang perolehannya

berdasarkan Akta Jual Beli No. xx / 2012 tertanggal 13 Maret

2012 dimana Penggugat dan Tergugat selaku Pembeli

yang dibuat dihadapan xxxxxxxxxxxxxx, S.H. selaku Pejabat

Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan batas-batas

sebagai berikut :

Sebelah Utara : TPU

Sebelah Timur : xxxxxxxxxxxxxx

Sebelah selatan : Jalan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sebelah barat :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah dan bangunan (perumahan) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. xxx / XXXXXXXXXXXXXXX (Penunjuk Buku Tanah Hak Milik No. xxx XXXXXXXXXXXXXXX) Surat Ukur tanggal 22-01-2003 No. xx /

XXXXXXXXXXXX / 2003 Luas 380 M<sup>2</sup> terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX II No. 346 RT 003 RW 002 Kelurahan

*Halaman 2 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI atas nama Pemegang Hak xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No.xxx/2002 tertanggal 31 Desember 2002 dimana Penggugat dan Tergugat selaku Pembeli yang dibuat oleh dan dihadapan xxxxxxxxxxxxxx selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : xxxxxxxxxxxxxx

Sebelah Timur : Jalan

xxxxxxxxxxxxxx Sebelah selatan :

xxxxxxxxxxxxxx Sebelah barat :

xxxxxxxxxxxxxx

- Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut diktum (2) adalah masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat seba- gaimana tersebut dalam diktum angka (3) di atas;
- Menyatakan bahwa apabila pembagian dan pemisahan Harta Bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagi secara riil maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.195.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang bahwa kuasa hukum Tergugat pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Smg. tanggal 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 M., bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1442 H.  
, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Semarang Akta  
Permohonan Banding

*Halaman 3 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tersebut dibentahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Mei 2021 secara patut dan sah.

Bahwa Pemanding menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 21 Mei 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Mengadili sendiri, menyatakan: Membatalkan Putusan Pengadilan

Agama Semarang Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Smg;

3. Menyatakan:

- a. Sebidang tanah dan bangunan (perumahan) sebagaimana Serti- fikat Hak Milik No. xxxx/Desa xxxxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal

24-08-1983 No. xxxx/1983 luas 298 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxx No. 22 Desa xxxxxxxxxxxx, dahulu Kecamatan xxxxxxxxxxxx sekarang Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Semarang masih atas nama Pemegang Hak xxxxxxxxxxxx yang perolehannya berdasarkan jual-beli No. xxxx/2012 tertanggal 13

Maret 2012 dimana Pemanding / Tergugat dan Penggugat / Ter- banding selaku Pembeli yang dibuat dihadapan Notaris xxxxxxxxxxxx, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : xxxxxxxxxxxx Sebelah Timur : xxxxxxxxxxxxxx Sebelah Selatan : Jalan xxxxxxxxxxxxxx Sebelah Barat : xxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dikurangi harta bawaan Pembanding dahulu

Tergugat setengah dari nilai harta bersama;

- b. Sebidang tanah dan bangunan (perumahan) sebagaimana Serti- fikat Hak Milik No. xxx / xxxxxxxxxxxxxx (Penunjuk Buku Tanah Hak Miik No. xxxxxxxxxxxxxx / 2003 Luas 380 M<sup>2</sup> terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxx II No. 346 RT 003 RW 002 Kelurahan

*Halaman 4 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*

Agung

Republik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. xxxxxxxxxxxx atas nama Pemegang Hak xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No. xxx/2002 tertanggal 31 Desember 2002 dimana Pembanding

/ dahulu Tergugat dan Terbanding / dahulu Penggugat selaku Pembeli yang dibuat dihadapan Notaris xxxxxxxxxxxxxx selaku PPAT Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : xxxxxxxxxxxxxx

Sebelah Timur : Jalan

xxxxxxxxxxxx Sebelah Selatan :

xxxxxxxxxxxx Sebelah Barat :

xxxxxxxxxxxx

Setelah dikurangi harta bawaan Pembanding dahulu Tergugat setengah dari nilai harta bersama;

c. Satu unit kendaraan roda empat merk Xenia tahun 2010 Nomor

Polisi H-xxxx-JR atas nama xxxxxxxxxxxxxx

adalah Harta Bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

4. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari Harta Bersama sebagaimana petitum angka 3 tersebut di atas adalah milik Pembanding / dahulu Tergugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lagi adalah milik Terbanding / dahulu Penggugat;

5. Menghukum Pembanding / dahulu Tergugat dan Terbanding / dahulu Penggugat untuk membagi Harta Bersama sebagaimana dimaksud petitum angka 3 tersebut di atas sesuai dengan petitum angka 4 secara aman tanpa syarat baik secara natura maupun innatura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual di muka umum dan hasilnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen kami dalam pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Kontak Kami Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada Pembanding / dahulu Tergugat dan  
Terbanding / dahulu Penggugat sesuai dengan bagiannya  
masing-masing;

*Halaman 5 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*

Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

**atau**

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Mei 2021 ;

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Smg tanggal 1 Juni 2021 ;

Bahwa kepada pihak Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 16 Juni 2021 dan pihak Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 dan Pihak Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 27 Mei 2021

Terbanding telah melakukan *inzage* tanggal 28 Mei 2021 sebagaimana Berita Acara Memeriksa Berkas yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Semarang Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Smg. tanggal 28 Mei 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PTA.Smg. pada tanggal 12 Juli 2021, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang, dengan surat Nomor W11-A/2953/Hk.05/VII/2021, pada tanggal 13 Juli 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id, Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal

10 Mei 2021 Pembanding dan Terbanding hadir pada waktu sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 29 April 2021,

*Halaman 6 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan **jo** Pasal

51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yakni dalam masa 14 hari, dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama **jo** Pasal 6

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai **Judex facti** akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator Drs. H. Munadi, M.H. sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor

108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 9 Oktober 2020, sehingga pemeriksaan perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*, baik bundel A maupun bundel B, Memori Banding, serta membaca Berita Acara Sdang dan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Smg. tanggal 29 April 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id. Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M., bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1442 H., serta setelah membaca seluruh pertimbangan

**Halaman 7 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.**

Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dalam perkara *in quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi **pokok sengketa** dalam perkara ini adalah adanya gugatan harta Gono Gini / Harta bersama dari Penggugat terhadap Tergugat lewat Pengadilan Agama Semarang, tertanggal 17

September 2020 Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Smg yang pada pokok menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sepasang suami istri yang sah menikah pada hari Ahad, xxxx September 1994 M atau bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1415 H tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxx Kota Semarang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/20/IX/1994 tertanggal xxxx September 1994;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Semarang Tertanggal 12 Maret 2019 Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Smg **jo** Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah tertanggal 28 Mei

2019 Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PTA.Smg **jo** Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 23 Oktober 2019

Perkara Nomor xxxx K/Ag/2019;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memper-oleh harta sebagai berikut :

a. Sebidang tanah dan bangunan (perumahan) sebagaimana Sertifikat

Hak Milik No. 288 / Desa xxxxxxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 24-08-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak Panitera Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 No. xxxx / 1983 Luas 298 m<sup>2</sup> terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx  
No. 22 Desa xxxxxxxxxxxxxx, dahulu Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx  
sekarang Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Semarang atas  
nama Pemegang Hak xxxxxxxxxxxxxx sekarang atas nama  
xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx yang perolehannya  
berdasarkan Akta Jual Beli No. xxxx / 2012 tertanggal 13 Maret  
2012 dimana Penggugat dan

*Halaman 8 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt/2017/PTU. Tergugat selaku Pembeli yang dibuat dihadapan xxxxxxxxxxxxxx, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : xxxxxxxx Sebelah Timur : xxxxxxxx ( Alm ) Sebelah selatan : Jalan xxxxxxxxxxxxxx Sebelah barat : xxxxxxxxxxxxxx

b. Sebidang tanah dan bangunan (perumahan) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. xxx / xxxxxxxxxxxxxx (Penunjuk Buku Tanah Hak Milik No. xxxx / xxxxxxxxxxxxxx) Surat Ukur tanggal 22-01-2003 No. xx / xxxxxxxxxxxxxx / 2003 Luas 380 M<sup>2</sup> terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxx No. 346 RT 003 RW 002 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemegang Hak xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No.xxx / 2002 tertanggal

31 Desember 2002 dimana Penggugat dan Tergugat selaku Pembeli yang dibuat oleh dan dihadapan xxxxxxxxxxxxxx selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : xxxxxxxxxxxxxx Sebelah Timur : Jalan xxxxxxxxxxxxxx Sebelah selatan : xxxxxxxxxxxxxx Sebelah barat : xxxxxxxxxxxxxx

4. Bahwa selama berumah tangga telah mempunyai harta bersama sebagaimana tersebut diatas, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat telah menolak untuk diadakan pembagian secara damai dan kekeluargaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menghindari dialihkannya tanah dan bangunan tersebut ke pihak lain oleh Tergugat, maka Penggugat memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang untuk meletakkan sita marital atas :

*Halaman 9 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*

Agung  
Republik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 288 /  
Desa xxxxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 24-08-1983 No. xxx /  
1983 Luas

298 m<sup>2</sup> terletak di Jalan xxxxxxxxxxxx No. 22 Desa xxxxxxxxxxxx,  
dahulu Kecamatan xxxxxxxxxxxx sekarang Kecamatan  
xxxxxxxxxx, Kota Semarang atas nama Pemegang Hak  
xxxxxxxxxx terakhir atas nama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx  
yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No. xxxx /  
2012 tertanggal 13 Maret 2012 dimana Penggugat dan  
Tergugat selaku Pembeli yang dibuat dihadapan  
xxxxxxxxxx, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota  
Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : xxxxxxxxxxxx

Sebelah Timur : xxxxxxxxxxxx( Alm )

Sebelah selatan : Jalan

xxxxxxxxxx Sebelah barat :

xxxxxxxxxx

b. Sebidang tanah dan bangunan (perumahan)  
sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. xxx / xxxxxxxxxxxx  
(Penunjuk Buku Tanah Hak Milik No. xxxx / xxxxxxxxxxxx) Surat  
Ukur tanggal 22-01-2003

No. 2 / xxxxxxxxxxxx / 2003 Luas 380 M<sup>2</sup> terletak di Jalan  
xxxxxxxxxx No. 346 RT 003 RW 002 Kelurahan xxxxxxxxxxxx  
atas nama Pemegang Hak Xxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxx  
yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No.157/2002  
tertanggal 31 Desember 2002 dimana Penggugat dan  
Tergugat selaku Pembeli yang dibuat oleh dan dihadapan  
Xxxxxxxxxxx selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota  
Semarang dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Xxxxxxxxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan XXXXXXXXXXXX Tengah

Sebelah selatan : XXXXXXXXXXXX

Sebelah barat : XXXXXXXXXXXX

*Halaman 10 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*

Agung

Republik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa berdasarkan Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah menjadi Harta Bersama;
7. Bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
8. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan Harta Bersama belum dibagi, sedangkan Penggugat dan Tergugat beragama Islam maka pembagian Harta Bersama diantara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara hukum Islam;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam bahwa Harta Bersama dapat berupa benda Bergerak dan benda tidak bergerak, surat surat berharga serta hak dan kewajiban;
10. Bahwa sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
11. Bahwa, akan tetapi jika istri bisa membuktikan di Pengadilan telah memberikan tanggung jawab lebih, termasuk membiayai rumah tangga, sangat mungkin pembagiannya lain, jadi mohon keadilan untuk menentukan porsi istri yang menjadi tulang punggung keluarga lebih besar daripada suami dalam pembagian harta ini;
12. Bahwa sebagaimana Putusan MA No. 266 K/AG/2010, dalam putusan tersebut memberikan  $\frac{3}{4}$  bagian kepada istri, dan sisanya  $\frac{1}{4}$  bagian kepada suami, berdasarkan bukti dan fakta dipersidangan ternyata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh istri dari hasil kerjanya, maka demi rasa keadilan pantaslah Penggugat istri memperoleh harta bersama lebih besar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya tersedia, maka harap segera melaporkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 11 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*

Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berselisih dalam pembagian Harta Bersama tersebut maka Pengadilan Agama Semarang berwenang menyelesaikan secara hukum Islam;

Berdasarkan uraian fakta diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutus yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah harta bersama selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan (perumahan) sebagaimana Sertifikat

Hak Milik No. 288 / Desa XXXXXXXXXXXXX, Surat Ukur tanggal 24-

08-1983 No.xxxx / 1983 Luas 298 m<sup>2</sup> terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX No. 22 Desa XXXXXXXXXXXXX, dahulu Kecamatan Semarang Tmur sekarang Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Semarang masih atas nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXX yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No. xxxx / 2012 tertanggal

13 Maret 2012 dimana Penggugat dan Tergugat selaku Pembeli yang dibuat dihadapan XXXXXXXXXXXXX, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : TPU

Sebelah Timur : XXXXXXXXXXXXX( Alm )

Sebelah selatan : Jalan

XXXXXXXXXXXXXX Sebelah barat :

XXXXXXXXXXXXXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah dan bangunan (perumahan) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. xxx / XXXXXXXXXXXXXXX (Penunjuk Buku Tanah Hak Milik No. xxxx9 XXXXXXXXXXXXXXX) Surat Ukur tanggal 22-01-2003 No. 2 / XXXXXXXXXXXXXXX / 2003 Luas 380 M<sup>2</sup> terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX Tengah II No. 346 RT 003 RW 002 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX yang

*Halaman 12 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No.157/2002 tertanggal 31

Desember 2002 dimana Penggugat dan Tergugat selaku Pembeli yang dibuat oleh dan dihadapan XXXXXXXXXXXXXXXX selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : XXXXXXXXXXXXXXXX

Sebelah Timur : Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Tengah

II Sebelah selatan : XXXXXXXXXXXXXXXX

Sebelah barat : XXXXXXXXXXXXXXXX

Adalah Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan;

3. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap :

a. Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 288 / Desa

XXXXXXXXXXXXX, Surat Ukur tanggal 24-08-1983 No.xxxx / 1983

Luas 298 m<sup>2</sup> terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX No. 22 Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, dahulu Kecamatan Semarang Tmur sekarang Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX , Kota Semarang masih atas nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXXXXX yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No. xxxx / 2012 tertanggal 13 Maret 2012 dimana Penggugat dan Tergugat selaku Pembeli yang dibuat dihadapan XXXXXXXXXXXXXXXX, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : TPU

Sebelah Timur : XXXXXXXXXXXXXXXX( Alm )

Sebelah selatan : Jalan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX Sebelah barat :

XXXXXXXXXXXXXXXXX

- b. Sebidang tanah dan bangunan (perumahan) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. xxx / XXXXXXXXXXXXXXX (Penunjuk Buku Tanah Hak Milik No. xxxx9 XXXXXXXXXXXXXXX) Surat Ukur tanggal 22-01-2003 No. 2 / XXXXXXXXXXXXXXX / 2003 Luas 380 M<sup>2</sup> terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX

*Halaman 13 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*

Agung

Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3461/PT/003/RW/002 Kelurahan XXXXXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No.157/2002 tertanggal 31

Desember 2002 dimana Penggugat dan Tergugat selaku Pembeli yang dibuat oleh dan dihadapan XXXXXXXXXXXXX selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : XXXXXXXXXXXXX

Sebelah Timur : Jalan XXXXXXXXXXXXX Tengah

II Sebelah selatan : XXXXXXXXXXXXX

Sebelah barat : XXXXXXXXXXXXX

- Menyatakan bahwa  $\frac{3}{4}$  bagian dari harta bersama tersebut jatuh men - jadi bagian Penggugat dan  $\frac{1}{4}$  bagian lainnya jatuh menjadi hak bagian Tergugat;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan pembagian dan pemisahan atas Harta Bersama tersebut menurut bagian yang telah ditentukan;
- Menyatakan bahwa apabila pembagian dan pemisahan Harta Bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagi secara riil maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Ter - gugat;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil gugatan Penggugat,  
pihak

Tergugat telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tidak membenarkan seluruh dalil Penggugat kecuali dalil-dalil dimaksud diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;

*Halaman 14 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah sepasang suami istri yang sah menikah pada hari Minggu xxxx September 1994 M atau bertepatan dengan tanggal 9 Robiul Akhir 1415 H tercatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang sebagaimana kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Gajahmungkur Kota Semarang sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 180/20/IX/1994 tertanggal xxxx September 1994;

3. Bahwa dalam perkawinan sebagaimana dimaksud pada point 2 tersebut dikaruniahi 2 (dua) orang anak yaitu:

a. Nama : Muhammad Kafabih Najih

Tempat & Tanggal lahir : Pekalongan, 04 September 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Pegawai

BUMN Status : Belum

menikah

b. Nama : Abayakla Muhammadin Najib

Tempat & Tanggal lahir : Semarang, 19 Maret 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Status : Belum

menikah

4. Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan pada point 2 (dua) gugatan Penggugat telah putus karena perceraian.

5. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam point 4 gugatannya yang menyatakan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga dst. adalah tidak benar karena faktanya Tergugat sudah berusaha menyelesaikan secara musyawarah akan tetapi Penggugat menolak menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa berkaitan dengan Tergugat menempati rumah gonogini yang berlokasi di Jalan XXXXXXXXXXXXX Tengah II No. 346 RT 03 RW.02

*Halaman 15 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. XXXXXXXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/2015  
Keurahan XXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kota  
Semarang adalah sebagai tanggung jawab orang tua  
terhadap anaknya yang masih sekolah/kuliah, karena Pengugat  
telah meninggalkan rumah dimaksud tanpa pemberitahuan  
kepada Tergugat;

6. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat  
selain memperoleh harta secara bersama, Tergugat memiliki harta  
warisan dari orangtua Tergugat berupa dana / uang hasil  
penjualan 3 (tiga) bidang tanah dan atau bangunan di Pekalongan  
yang keseluruhannya seluas sekitar 680 m<sup>2</sup> yang nilainya mencapai  
sekitar 50% (lima puluh persen) dari total harta gonogini, adapun  
tanah dan atau bangunan hasil pen - jualan dimaksud adalah  
sebagai berikut:

- a. SHM No. 0078 Surat Ukur No. 167/Pringrejo/2015 yang terletak  
di desa Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kabupaten  
Pekalon- gan, Jawa Tengah. Seluas 210 m<sup>2</sup>. Adapun tanah  
ini telah dijual kepada H. Wahyudin Alamat Pringlangu Gg. 7 No.  
43C RT.03 RW.02  
Kecamatan Pekalongan Barat Pekalongan;
- b. SHM No. 00734 Surat Ukur No. 870/Pringrejo/2015 yang terletak  
di Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat, Kota  
Pekalon- gan, Jawa Tengah seluas 210 m<sup>2</sup>. Adapun tanah  
ini telah dijual kepada M. Ichrom Fauzi Alamat Pringlangu Gg.7  
No. 21 RT 02 RW  
0xxxx Kecamatan Pekalongan Barat Pekalongan;
- c. SHM No. 454 Surat Ukur No. GS. 513/! Th 1983 yang terletak  
di Desa Pringlangu Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan,  
Jawa Tengah, seluas 260 m<sup>2</sup>. Adapun tanah ini telah dijual  
kepada H. Makmur Alamat Pringlangu Gg.7 No .04 RT.05 RW.02  
Kecamatan Pekalongan Barat Pekalongan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh hasil penjualan tanah tersebut telah dipakai untuk pembelian dan atau pembangunan rumah sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya pada point 3 huruf a dan huruf b dimaksud. Sehingga tidaklah benar klaim Penggugat dalam gugatannya dimaksud yang

*Halaman 16 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan menyatakan seluruh harta khususnya benda tidak bergerak sebagaimana diuraikan pada point 3 huruf a dan huruf b murni harta bersama / gonogini, dengan demikian nilai harta gonogini yang diperoleh bersama dimaksud hanya berjumlah 50% (lima puluh persen) saja;

7. Bahwa Tergugat menolak permintaan Penggugat (Petitum) point 6 yang pada intinya akan melelang harta bersama bila tidak bisa dibagi secara riil dengan alasan :

- a. Kedua anak Penggugat dan Tergugat akan kehilangan history atas aset orang tuanya yang sangat bernilai;
- b. Pelelangan aset dimaksud secara psikologis berdampak buruk bagi

Tergugat dan bagi kedua anak Penggugat/Tergugat;

- c. Tergugat tidak ada rencana akan menjual asetnya dimaksud karena akan menghibahkan kepada kedua anaknya;

8. Bahwa Penggugat dalam point 12 gugatannya telah salah mendalilkan Putusan MA No. **266 K/AG/2010** untuk pembagian harta bersama, karena faktanya Tergugat selama terikat perkawinan dengan Penggugat, Tergugat telah menafkahi keluarga sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian permintaan Tergugat meminta bagian harta bersama sebesar 75% dari total harta bersama adalah salah dan sangat merugikan Tergugat karena faktanya :

- a. Sekitar 50% harta yang ada saat ini merupakan harta bawaan dari Tergugat yang berasal dari warisan orang tua Tergugat sebagaimana diuraikan pada point 6 huruf a, b dan c diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sedangkan sisanya sebesar 50% murni harta bersama berasal dari pendapatan bersama yang diperoleh Penggugat maupun Tergugat;
  
9. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat dalam point 7 diatas, maka pembagian yang adil atas harta bersama tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Tergugat memperoleh bagian atas harta bersama baik benda berg-erak maupun tidak bergerak sebesar 75% dari harta bersama (50%

*Halaman 17 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*

Agung  
Republi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI No. 10/Pdt/2018/PT.3A/MS/2018 tentang permohonan pembagian harta bersama / warisan orang tua Tergugat dan 25% berasal dari murni harta bersama);

- b. Penggugat memperoleh bagian atas harta bersama baik benda bergerak maupun tidak bergerak sebesar 25% dari murni harta bersama;

Berdasarkan uraian fakta diatas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa 75 % bagian dari harta bersama baik benda bergerak maupun tidak bergerak jatuh menjadi bagian hak Tergugat dan 25 % bagian lainnya jatuh menjadi bagian hak Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Untuk harta bersama benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan SHM No. xxx surat ukur tanggal 22-01-2003 No. 2/Xxxxxxxxxxxxxx/2003 luas 380 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx Tengah II No 346 RT 003 RW 002 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx jatuh menjadi bagian Hak Tergugat;
  - b. Untuk harta bersama benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan SHM No. 288/Desa Xxxxxxxxxxxxxx, surat ukur tanggal 24-08-1983 No. xxxx/1983 luas 298 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx No 22 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx jatuh ke Penggugat dan Tergugat dengan bagian masing-masing senilai 50% ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Untuk harta bersama benda bergerak berupa mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 Nomor Polisi H-xxxx-JR atas nama Nenek Woyanti, SE. M.Si, jatuh ke Penggugat dan Tergugat dengan rincian 25% jatuh menjadi bagian hak Penggugat dan 75% jatuh menjadi bagian hak Tergugat;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

*Halaman 18 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan repliknya, tanggal 7 Januari 2021, yang pada intinya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyampaikan dupliknya tanggal 28 Januari 2021 yang pada intinya tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa karena ada sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh pihak Tergugat, maka pihak Penggugat telah menyampaikan bukti- buktinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai bukti P.10 serta telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing yaitu :1) **Imam Sutriyanto bin Sudiono**, umur

55 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan D3, alamat di Tampomas Dalam No. VII/28 RT 008 RW 003, Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, 2). **Joko Mulyono bin Suparto**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan D3 alamat di XXXXXXXXXXXX Tengah I/344 RT 003 RW 002, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX , Kota Semarang, 3). **Rini Adi Lestari binti Abdul Kholil**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kebon Indah II No. 6 RT 002 RW 0222, Kelurahan Kebonbatur Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 4 Februari 2021 dan sidang tanggal 18 Februari 2021

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk memperkuat bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai bukti T.xxxx serta telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, masing-masing yaitu :**1) Mudjihadi bin Mangun Karsono**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Koordinator tukang, pendidikan SMP, alamat di Xxxxxxxxxxxxxx Tengah II No.

*Halaman 19 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*

Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 002/2021/PKPU/PT/2016/2021, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Semarang., 2). **Wahid Suharto** bin **M. Alip**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan, pendidikan S1, alamat di Mugas No. 765 RT 008 RW 002, Kelurahan Mugassari, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Semarang, 3). **M. Ichrom Fauzi** bin **H. Maksu**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat Pringlangu 697 No. 21 RT.002

RW.0xxxx Kelurahan Pringlangu Kecamatan Pekalongan Barat, Kabupaten Pekalongan. 4). **M. Aniq** bin **H. Wahyudin**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Batik, alamat Pringlangu 697 No. 41 RT.002 RW.0xxxx Kelurahan Pringlangu, Kecamatan Pekalongan Barat, Kabupaten Pekalongan, dimana saksi - saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 4 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) pada hari Jumat tanggal 26

Maret 2021 di lokasi obyek sengketa yang dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, Tergugat dan ASN Kelurahan XXXXXXXXXXXX Tengah bernama **Robiyandi** bin **Sugiarto**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan ASN Kelurahan XXXXXXXXXXXX Tengah, Kodya Semarang ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan setempat tanggal 26 Maret 2021, telah ditemukan obyek harta yang disengketakan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah dan bangunan (perumahan) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 288 / Desa XXXXXXXXXXXX, Surat Ukur tanggal 24-08-1983 No. xxxx / 1983 Luas 298 m<sup>2</sup> terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX No. 22 Desa XXXXXXXXXXXX, dahulu Kecamatan XXXXXXXXXXXX sekarang Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Semarang masih atas nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXX yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya namun tidak ada, harap segera hubungi Kontak Panitera Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx / 2012 tertanggal 13 Maret 2012 dimana Penggugat dan  
Tergugat selaku Pembeli yang dibuat dihadapan Xxxxxxxxxxxxxxx,

*Halaman 20 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*

Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10/Pdt.P/2015/PT.3/Sem sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : TPU

Sebelah Timur : XXXXXXXXXXXXXXX( Alm )

Sebelah selatan : Jalan XXXXXXXXXXXXXXX

Sebelah barat : XXXXXXXXXXXXXXX

Di bangunan tersebut terdapat kos-kosan sebanyak 16 kamar yaitu di atas ada 6 kamar dan di bawah ada 10 kamar;

- b. Sebidang tanah dan bangunan (perumahan) sebagaimana Sertifikat Hak

Milik No. xxx / XXXXXXXXXXXXXXX (Penunjuk Buku Tanah Hak Milik No. xxxx9

XXXXXXXXXXXX) Surat Ukur tanggal 22-01-2003 No. 2 / XXXXXXXXXXXXXXX /

2003 Luas 380 M<sup>2</sup> terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX Tengah II No. 346 RT

003 RW 002 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No.157/2002 tertanggal 31 Desember 2002 dimana Penggugat dan Tergugat selaku Pembeli yang dibuat oleh dan dihadapan XXXXXXXXXXXXXXX selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : XXXXXXXXXXXXXXX

Sebelah Timur : Jalan XXXXXXXXXXXXXXX Tengah

II Sebelah selatan : XXXXXXXXXXXXXXX

Sebelah barat : XXXXXXXXXXXXXXX

Rumah tidak ditempati karena rusak;

- c. Mobil Xenia Tahun 2010 Nomor Polisi H xxxx JR tidak ada di lokasi / *net bevinding* karena sudah dijual oleh Penggugat, dan sudah dibalik nama atas nama Pak Lilik (adik kandung Penggugat).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, pemeriksaan setempat dapat menentukan hal-hal sebagai berikut :

- .1 Dapat menetapkan luas tanah objek sengketa.

*Halaman 21 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan hakim dapat menetapkan luas tanah objek sengketa. Sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah. (Putusan Mahkamah Agung RI No. 1497 K/SIP/ 1983);

### 2. Dapat Dijadikan Dasar Mengabulkan Gugatan

Dalam hal dalil gugatan dibantah oleh pihak Tergugat, tetapi ternyata berdasarkan pemeriksaan setempat luas tanah objek sengketa sama dengan yang tersebut dalam gugatan, maka dapat dijadikan dasar dikabulkan gugatan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3197

K/Sip/1983)

;

### 3. Dapat Digunakan Untuk Memperjelas Objek Sengketa

Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983)

Bahwa berdasarkan Pasal 153 HIR / Pasal 180 Rbg / Pasal 2xxxx / Pasal 214 Rv *jo* SEMA Nomor 7 Tahun 2001 *jo* SEMA Nomor 5 Tahun 1999, maka yang dilakukan pemeriksaan setempat adalah tanah terperkara atau objek sengketa terhadap letak, luas dan batas-batas tanah hanyalah tanah objek sengketa bukan tanah lainnya yang bukan tanah objek sengketa. Dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat yang dilakukan adalah sudah sesuai peraturan yang ada, yaitu dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, Tergugat dan ASN Kelurahan XXXXXXXXXXXX Tengah bernama **Robiyandi bin Sugiarto**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan ASN Kelurahan XXXXXXXXXXXX Tengah, Kodya Semarang, untuk menunjukan lokasi atau letak objek, luas serta batas-batas objek sengketa dan telah memperoleh ukuran, luas, dan batas yang tepat dan akurat sesuai data fisik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yaitu data di Kelurahan dan ditemukan batas-batas tanah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menggunakan hasil sidang ditempat / descente tanggal 26 Maret 2021 sebagai acuan dalam memutus perkara ini;

*Halaman 22 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*

Agung  
Republik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat berupa bukti P.1, bukti P.2, bukti P.9 dan bukti P.10 serta para saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama **Imam Sutriyanto bin Sudiono, Joko Mulyono bin Suparto**, dan **Rini Adi Lestari** binti **Abdul Kholil**, telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang mendukung dalil-dalil atau alasan-alasan dari gugatan Harta bersama Penggugat, yakni obyek sengketa poin 2 sub a dan poin 2 sub b adalah harta-harta yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka masih terikat dalam perkawinan, **adanya persesuaian keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yang mendukung dalil-dalil atau alasan gugatan harta bersama Penggugat sehingga terbukti sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR :**

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 26 Maret 2021, pihak Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yakni :

- a. Sebidang tanah dan bangunan (perumahan) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 288 / Desa XXXXXXXXXXXXX, Surat Ukur tanggal 24-08-1983 No. xxxx / 1983 Luas 298 m<sup>2</sup> terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX No. 22 Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, dahulu Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX sekarang Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Semarang masih atas nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXXXXX yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No. xxxx / 2012 tertanggal 13 Maret 2012 dimana Penggugat dan Tergugat selaku Pembeli yang dibuat dihadapan XXXXXXXXXXXXXXXX, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : TPU

Sebelah Timur : XXXXXXXXXXXXXXXX( Alm )

Sebelah selatan : Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX

Sebelah barat : XXXXXXXXXXXXXXXX

Di bangunan tersebut terdapat kos-kosan sebanyak 16 kamar yaitu di atas ada 6 kamar dan di bawah ada 10 kamar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 23 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*

Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan sehubungan tanah dan bangunan (perumahan) sebagaimana Sertifikat Hak

Milik No. xxx / XXXXXXXXXXXXX (Penunjuk Buku Tanah Hak Milik No. xxxx9

XXXXXXXXXXXX) Surat Ukur tanggal 22-01-2003 No. 2 / XXXXXXXXXXXXX  
/

2003 Luas 380 M<sup>2</sup> terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXX Tengah II No. 346  
RT

003 RW 002 Kelurahan XXXXXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak  
XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX yang perolehannya  
berdasarkan Akta Jual Beli No.157/2002 tertanggal 31 Desember  
2002 dimana Penggugat dan Tergugat selaku Pembeli yang  
dibuat oleh dan dihadapan XXXXXXXXXXXXX selaku Pejabat  
Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan batas-batas  
sebagai berikut :

Sebelah Utara : XXXXXXXXXXXXX

Sebelah Timur : Jalan XXXXXXXXXXXXX Tengah  
II Sebelah selatan: XXXXXXXXXXXXX

Sebelah barat : XXXXXXXXXXXXX

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang dibeli  
sewaktu mereka masih dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan  
Majelis Hakim Tingkat pertama dan dalam memori bandingnya  
memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar :

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Mengadili sendiri, menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Agama

Semarang  
xxxx/Pdt.G/2020/PA.Smg;

Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan:

- a. Sebidang tanah dan bangunan (perumahan) sebagaimana Sertifikat

Hak Milik No. 288/Desa XXXXXXXXXXXXX, Surat Ukur tanggal 24-08-

1983 No. xxxx/1983 luas 298 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX No. 22 Desa XXXXXXXXXXXXX, dahulu Kecamatan XXXXXXXXXXXXX sekarang Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Semarang masih atas nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXX yang perolehannya berdasarkan jual beli Nomor xxxx/2012 tertanggal 13 Maret 2012 dimana Pem-

*Halaman 24 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung / Terbanding dan Penggugat / Terbanding selaku

Pembeli yang dibuat dihadapan Notaris XXXXXXXXXXXXX, S.H.  
selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan  
batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara : TPU

Sebelah Timur : XXXXXXXXXXXXX

Sebelah Selatan : Jalan

XXXXXXXXXXXX Sebelah Barat :

XXXXXXXXXXXX

Setelah dikurangi harta bawaan Pembanding dahulu  
Tergugat setengah dari nilai harta bersama;

- b. Sebidang tanah dan bangunan (perumahan) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. xxx/XXXXXXXXXX (Penunjuk Buku Tanah Hak Milik No. xxx9 XXXXXXXXXX/2003 Luas 380 M<sup>2</sup> terletak di Jalan XXXXXXXXXX Tengah II No. 346 RT 003 RW 002 Kelurahan XXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No.

157/2002 tertanggal 31 Desember 2002 dimana Pembanding / dahulu Tergugat dan Terbanding / dahulu Penggugat selaku Pembeli yang dibuat dihadapan Notaris XXXXXXXXXXXXX selaku PPAT Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : XXXXXXXXXXXXX

Sebelah Timur : Jalan XXXXXXXXXX Tengah

II Sebelah Selatan : XXXXXXXXXXXXX

Sebelah Barat : XXXXXXXXXXXXX

Setelah dikurangi harta bawaan Pembanding dahulu  
Tergugat setengah dari nilai harta bersama.

- c. Satu unit kendaraan roda empat merk Xenia Tahun 2010 Nomor Polisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H-xxxx-JR atas nama Nenek Woyanti, SE,M.Si.

adalah Harta Bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

*Halaman 25 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*

Agung

Republik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari Harta Bersama sebagaimana petitum angka 3 tersebut di atas adalah milik Pembanding / dahulu Tergugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lagi adalah milik Terbanding / dahulu Penggugat ;

5. Menghukum Pembanding / dahulu Tergugat dan Terbanding / dahulu Penggugat untuk membagi Harta Bersama sebagaimana dimaksud petitum angka 3 tersebut di atas sesuai dengan petitum angka 4 secara aman tanpa syarat baik secara natura maupun innatura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada Pembanding / dahulu Tergugat dan Terbanding / dahulu Penggugat sesuai dengan bagiannya masing masing.

6. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

atau

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti Tergugat yang berupa bukti T.4 sampai bukti T.xxxx dan saksi-saksi Tergugat yang terdiri dari, **1) Mudjihadi bin Mangun Karsono**, **2). Wahid Suharto bin M. Alip**, **3) M. Ichrom Fauzi bin H. Maksum**, dan **4) M. Aniq bin H. Wahyudin**, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang dari bukti T.6 dan bukti T.7 dihubungkan dengan saksi **Mudjihadi bin Mangun Karsono** dan **Wahid Suharto bin M. Alip**, telah terbukti bahwa obyek sengketa gugatan Penggugat poin 2 sub. a dan poin 2 sub. b adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli sewaktu mereka masih terikat dalam perkawinan ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.3, bermateri cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (tidak ada aslinya)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tanpa didukung dengan bukti lainnya, berdasarkan  
Yurisprudensi Mahkamah

*Halaman 26 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*

Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor xxx2-K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1996, maka fotokopi tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama **M. Ichrom Fauzi bin H. Maksu**m dan **M. Aniq bin H. Wahyudin**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang isi keterangannya pada pokoknya bahwa Tergugat telah menjual dua bidang tanah di Pekalongan tahun 2006 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sebesar Rp.xxxx5.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tahun

2015 uangnya untuk membeli rumah yang kedua, adapun dibeli tahun berapa dan harganya berapa, saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa kesaksian **M. Ichrom Fauzi bin H. Maksu**m dan **M. Aniq bin H. Wahyudin** materinya sangat umum, kurang detail dan keduanya juga tidak tahu seluk beluk pembelian dua bidang tanah sengketa tersebut, baik pada obyek poin 2.a maupun pada obyek poin 2.b, kapan belinya, berapa harganya, berapa kontribusi pihak Tergugat untuk membantu beli tanah-tanah tersebut, sehingga oleh karena kesaksian tersebut tidak jelas, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Yurisprudensi ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dimaksud Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 07

*Halaman 27 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan November 1956 Nomor 51 K/SIK/1956 dinyatakan "...Semua Harta yang diperoleh selama berlangsung Perkawinan, termasuk harta Gono-Gini, meskipun hasil kegiatannya suami sendiri" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal xxxx Maret 1971 Nomor 454/Sip/1970 dinyatakan "Segala penghasilan suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing pribadi sebagai Pegawai, jatuh menjadi harta bersama suami isteri"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka keberatan pihak Tergugat sepanjang mengenai obyek sengketa poin

2.a dan obyek sengketa poin 2.b tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat mengenai obyek sengketa berupa mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 Nomor Polisi H-xxxx-JR atas nama Nenek Woyanti, SE., M.Si, oleh karena tidak diformulasikan dan disebutkan di posita secara tegas sehingga ada korelasi antara posita dan petitum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa tuntutan Tergugat tidak memenuhi syarat formil gugatan rekonsensi, dan berdasarkan Berita Acara Sidang pemeriksaan ditempat / descente tanggal 26 Maret 2021 dinyatakan; mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 Nomor Polisi H-xxxx-JR atas nama Nenek Woyanti, SE., M.Si., tidak ada di lokasi karena sudah dijual oleh Penggugat serta sudah dibalik nama atas nama Pak Lilik (adik kandung Penggugat) maka permintaan Tergugat sepanjang mengenai mobil Daihatsu Xenia Tahun

2010 Nomor Polisi H-xxxx-JR atas nama Nenek Woyanti, SE., M.Si., tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan, maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat mengenai putusan-putusan Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa masing masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Janda atau Duda cerai

*Halaman 28 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*

Agung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 288 / Desa XXXXXXXXXXXXX, Surat Ukur tanggal 24 - 08-

1983 No. xxxx / 1983 Luas 298 m<sup>2</sup> terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX No. 22 Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, dahulu Kecamatan Semarang Tmur sekarang Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota

*Halaman 29 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*

Agung  
Republik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI atas nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXX Semarang masih atas nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXX yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No. xxxx / 2012 tertanggal

13 Maret 2012 dimana Penggugat dan Tergugat selaku Pembeli yang dibuat dihadapan XXXXXXXXXXXXX, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : TPU
- Sebelah Timur : XXXXXXXXXXXXX( Alm )
- Sebelah selatan : Jalan XXXXXXXXXXXXX
- Sebelah barat : XXXXXXXXXXXXX

b. Sebidang tanah dan bangunan (perumahan) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. xxx / XXXXXXXXXXXXX (Penunjuk Buku Tanah Hak Milik No. xxxx9 XXXXXXXXXXXXX) Surat Ukur tanggal 22-01-2003 No. 2 / XXXXXXXXXXXXX / 2003 Luas 380 M<sup>2</sup> terletak di Jalan XXXXXXXXXXXXX Tengah II No. 346 RT 003 RW 002 Kelurahan XXXXXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli No.157/2002 tertanggal 31

Desember 2002 dimana Penggugat dan Tergugat selaku Pembeli yang dibuat oleh dan dihadapan XXXXXXXXXXXXX selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : XXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Jalan XXXXXXXXXXXXX Tengah II
- Sebelah selatan : XXXXXXXXXXXXX
- Sebelah barat : XXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak Panitera Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut diktum (2) adalah masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka (3) di atas;

*Halaman 30 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menyatakan bahwa apabila pembagian dan pemisahan Harta Bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagi secara riil maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.195.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan-tambahan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Semarang *a quo* yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, patut dipertahankan dan harus dikuatkan; sehingga keberatan Pembanding yang dituangkan lewat memori bandingnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Smg. tanggal 29 April 2021 M., bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1442 H., tentang Gugatan Harta Bersama yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, **sebagaimana tertuang dalam diktum aquo** patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan Harta Bersama termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

*Halaman 31 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh

Pembanding dapat diterima ;

- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Smg. tanggal 29 April 2021 M., bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1442 H., yang dimintakan banding ;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp 150.000; ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021

Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H., dan Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PTA Smg. tanggal 12 Juli 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota, dan dibantu oleh H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Dr. H. Trubus Wahyudi,  
S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim  
Anggota,

Hakim  
Anggota,

Drs. H. Hasanuddin. S.H.,  
M.H.

Drs. H. Ahmad Munthohar. S.H.,  
M.H.

Panitera  
Pengganti,

*Halaman 32 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1	Proses Administrasi	Rp	130.000,0
2	Materai	Rp	10.000,0
3	Redaksi	:	Rp 10.000,00

\_\_\_\_\_ +

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh  
— ribu rupiah)

Untuk  
salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama  
Semarang

**H. Ma'sum Umar, SH., MH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 33 dari 33 hlm. Putusan No.249/Pdt.G/2021/PTA.Smg.*

Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA  
Smg.

حسب لاداه أم حر لمي حر لآن

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**PEMBANDING**, umur 71 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Kota Tegal, semula Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawa  
n

**TERBANDING**, 62 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PDAM Kota Tegal, alamat Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yulia Anggraini, S.ST., S.H., M.KM., Fatkhurahman, SH., Advokat** yang tergabung pada "Kantor Hukum YULIA ANGGRAINI & Partners" beralamat di Jl. Raya Slawi- Jatibarang KM 04, Gumayun, Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6

Januari 2021, semula Penggugat, sekarang sebagai

**Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama  
tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan

Pengadilan Agama Tegal Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg. tanggal 15

Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1442

Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta benda berupa:

*Halaman 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1612/Pdt/2017/PT.3A/MSK tentang permohonan sengketa tanah dan bangunan, tanah seluas 130 m<sup>2</sup> dan bangunan rumah di atasnya seluas 70 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik No. 1612 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jl.  
Karimun
- Timur : dahulu rumah Bapak  
URPT;
- Selatan : rumah bapak  
SCPT
- Barat : rumah Bapak  
RST;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat setengah dari pelunasan kredit harta bersama tersebut selama 5 (lima) tahun sebesar  $\frac{1}{2} \times 2.512.200 = \text{Rp}1.256.100,00$  (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah);

4. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lainnya menjadi bagian Tergugat;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa pun juga yang menguasai obyek harta bersama dimaksud dalam dictum angka 2 di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan bila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dilakukan penjualan di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

6. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak Panitera Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 15 Desember 2020 dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor

470/Pdt.G/2020/PA Tg. tanggal 22 Desember 2020, yang dibuat oleh

*Halaman 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA Smg.*

Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI  
Panitera Pengadilan Agama Tegal dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 5 Januari 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tegal tersebut;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding, tertanggal 12 Januari 2021 mengemukakan keberatan, menolak / tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Agama Tegal dalam perkara a quo, dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 17 Pebruari 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan KHI setelah perceraian tanggal 28 september

1994 dalam putusan perceraian tersebut diberi waktu 300 hari untuk penyelesaian harta bersama karena dalam gugatan yang diajukan dalam perceraian tersebut tidak mempermasalahkan harta bersama, maka apabila 5 tahun berturut-turut maka pihak Penggugat dianggap telah melepaskan hak-hak harta bersama sehingga gugatan yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Penggugat) maka putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tegal No. 470/Pdt.G/2020/PATg. haruslah dibatalkan karena sudah daluwarsa (sudah 26 tahun);

2. Bahwa perkara No. 470/Pdt.G/2020/PA.Tg telah diputus oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 15 Desember 2020 terhadap putusan tersebut Pembanding (dahulu Tergugat) mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Desember 2020 mengajukan Akta Permohonan Banding No. 420/Pdt.G/2020/PA.Tg. permohonan banding secara formal telah memenuhi syarat pengajuan permohonan banding haruslah diterima;

3. Bahwa terhadap putusan Majelis Pengadilan Agama tersebut Pemohon Banding (dahulu Tergugat) keberatan terhadap pertimbangan yang diuraikan dalam putusan tersebut karena

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan harta bersama (gono-gini);

4. Bahwa perlu Pembanding / semula Tergugat jelaskan sesuai dengan hukum yang berlaku atau Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang namanya harta bersama adalah harta yang diperoleh dari selama dalam perkawinan tersebut;

*Halaman 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA Smg.*

Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat (sekarang Terbanding) yang diajukan Penggugat (sekarang Terbanding) mengajukan gugatan harta bersama terhadap obyek rumah di Kota Tegal terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1612 luas 130 m<sup>2</sup>;
6. Bahwa obyek tersebut bukanlah harta bersama karena harta tersebut resmi menjadi milik Pembanding (dahulu Tergugat itu sejak September tahun 1999 dan sudah Pembanding rehab rumah dan bangunan tersebut hingga sekarang obyek rumah di Kota Tegal terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1612 luas 130 m<sup>2</sup>);
7. Bahwa kepemilikan obyek sengketa diperoleh dari perjanjian kredit KPR BTN yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Tergugat) sendiri sesuai dengan perjanjian No. 16.691/B/k.908/Yk/1984 yang ditandatangani sendiri oleh Pembanding (dahulu Tergugat) yang dibayar uang cicilan kredit tersebut oleh Pembanding (dahulu Tergugat);
8. Bahwa perjanjian kredit KPR BTN No 16.691/B/k.908/Yk/1984 sesuai dengan bunyi perjanjian tersebut dikatakan sebagai pemilik apabila telah lunas masa akad kredit dengan suatu penyerahan sertifikat Hak Milik No. 1612 kepada Pembanding (dahulu Tergugat) dari BTN akan tetapi penyerahan tersebut pada bulan September 1999, sedangkan perceraian Pembanding (dahulu Tergugat) dengan Penggugat (sekarang Terbanding) pada tahun 1994. Sehingga obyek rumah tersebut tidak bisa dikatakan harta bersama atau harta milik Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Pembanding (dahulu Tergugat) masih mengangsur 60 bulan angsuran sesuai dengan perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Pembanding (dahulu Tergugat) di BTN. Berdasarkan perjanjian kredit tersebut apabila lunas baru ada serah terima antara Tergugat dan pihak BTN dan apabila pada waktu itu Pembanding (dahulu Tergugat) tidak membayar cicilan yang disepakati maka harta tersebut masih menjadi milik BTN.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini, akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak Panitera Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut apabila pihak Terbanding (dahulu Penggugat) dianggap cicilan yang selama 10 tahun itu merupakan harta bersama maka yang bisa dibagi adalah uang angsuran

*Halaman 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA Smg.*

Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/1994/PTK/1994 tanggal 28 September 1994 selama 10 tahun atau angsuran dari 4 Agustus 1984 sampai dengan 28

September 1994, dan itupun tidak dibagi  $\frac{1}{2}$  bagian haruslah dibagi hak-hak anak-anak dalam perkawinan tersebut;

11. Bahwa dalam perjanjian kredit No. 16.69/B/k.908/YK/1984 tanggal 4 Agustus 1984 dikatakan harta bersama, yang harus dibagi  $\frac{1}{2}$  bagian antara Penggugat dan Tergugat sedangkan dalam perkawinan tersebut juga dikaruniai 2 orang anak yang merupakan anak dalam perkawinan tersebut;

12. Bahwa harta yang digugat tersebut, yaitu satu buah rumah yang terletak di Kota Tegal adalah rumah yang dimiliki Pemohon / Tergugat adalah melalui KPR BTN yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat sejak tanggal 4 Agustus 1984 sesuai dengan perjanjian kredit pemilik rumah antara BTN dengan Pembanding / Tergugat dan pembayaran tersebut dipotong melalui gaji Pembanding / Tergugat;

13. Bahwa Tergugat waktu kredit sesuai dengan perjanjian No.

16.691/B/k.908/YK/1984 tanggal 4 Agustus 1984 sampai Agustus 1999 sedangkan perkara antara Pemohon dan Terbanding putus per tanggal

28 September 1994 sedangkan harta obyek sengketa yang digugat tersebut belum dapat dikatakan menjadi obyek gugatan, yaitu rumah yang terletak di Kota Tegal Sertifikat Hak Milik No. 1612 luas 130 m<sup>2</sup> menjadi hak milik Tergugat itu sejak September 1999 setelah Pembanding / Tergugat membayar ke BTN dan menerima Sertifikat Hak Milik No. 1612 atau 5 tahun setelah perceraian dengan Terbanding / Penggugat. Sehingga harta menjadi milik Pembanding dahulu Terbanding diperoleh setelah perceraian sehingga tidak dapat dikatan sebagai harta bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak Panitera Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa uang angsuran dari tanggal 4 Agustus 1984 hingga 28

September 1994 adalah sebagai kompensasi pembayaran menempati rumah tersebut sehingga bisa dikatakan sebagai sewa rumah;

15. Bahwa Pembanding dahulu Tergugat menolak dengan tegas pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Tegal hal 24 dan 25 putusan perkara No. 470/Pdt.G/2020/PA.Tg karena putusan tersebut

*Halaman 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA Smg.*

Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang keliru sehingga pertimbangan tersebut harus dikesampingkan;

16. Bahwa berdasarkan penilaian dari Pembanding (semula Tergugat) sudah tidak ada lagi harta yang dibagi dan malahan pihak Pembanding (dahulu Tergugat) pada tahun 2007 menyerahkan sebuah motor kepada Terbanding (dahulu Penggugat) untuk keperluan anak Pembanding (dahulu Tergugat) kepada Terbanding (dahulu Penggugat) dan apabila Terbanding mau memperlakukan uang angsuran yang telah dibayar merupakan harta bersama maka Pembanding (dahulu Tergugat) siap untuk membayar jumlah angsuran yang sudah dibayar sejumlah Rp41.870 x 120 bulan sehingga berjumlah Rp5.024.400,00 itupun kalau dianggap merupakan harta bersama maka jumlah angsuran itu harus dibagi 3 bagian yaitu:

- 1/3 untuk Penggugat / Terbanding;
- 1/3 untuk Tergugat / Pembanding;
- 1/3 untuk anak-anak Penggugat/Tergugat;

Sehingga masing-masing mendapat bagian Rp1.674.800,00; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pembanding / Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang / Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan;

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tegal No. 470/Pdt.G/2020/PA.Tg
3. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya atau gugatan tidak dapat diterima;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Terbanding dahulu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Dan apabila Majelis Hakim berkehendak lain agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh

Halaman 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI, No. 470/Pdt.G/2020/PA.Tg, tanggal 11 Pebruari 2021 yang Panitera Pengadilan Agama Tegal, tanggal 11 Pebruari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Terbanding telah menerima Memori Banding dari Pembanding melalui Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 11 Bulan Februari Tahun 2021. Dan karenanya penyerahan Kontra Memori ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang- undang sudah tentu diterima;
2. Bahwa para Terbanding sangat sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tegal dalam perkara No.470Pdt.G/2020/PA.Tg, karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena putusan dari Pengadilan Agama Tegal tersebut sudah adil dan Redeljik, maka mohon kiranya perlu dipertahankan dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang di Jl. Hanoman Raya No.18, Krapyak, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah;
3. Bahwa Memori Banding dari Pembanding tersebut isinya hanyalah merupakan pengulangan dan pengingkaran terhadap fakta-fakta yang sudah terungkap dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama Tegal, yang semuanya sudah dicatat dengan cermat dalam berita acara persidangan (vide Berita Acara dan Jawab-menjawab), oleh karena itu pantaslah kalau ditolak seluruhnya;
4. Bahwa dalam memori bandingnya Pembanding tidak menjelaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam tentang apa keberatan terhadap putusan dari Pengadilan Agama Tegal yang benar dan kukuh adalah putusan No. 470/Pdt.G/2020/PA.Tg. Tegass dan Kredibel berbasis Nilai Keadilan;
5. Bahwa keberatan Pembanding alasan-alasan dalam Memori Banding halaman 3 (tiga) point 2 (dua), sangatlah tidak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur mengenai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi dan data yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya terdapat, namun tidak tersedia, maka harap segera menghubungi Panitera Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daluwarsa gugatan harta bersama, maka alasan ini patut dikesampingkan bahkan haruslah ditolak;

*Halaman 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA Smg.*

Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa keberatan Pembanding dalam Memori Banding halaman 5 (lima), Pembanding terlihat sangatlah tidak memahami mengenai harta bersama. Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Harta Gono-gini menjadi milik bersama suami istri walaupun yang bekerja hanya suami atau istri saja;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal  
35

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Pasal  
36

- 1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya."

Kompilasi Hukum Islam Pasal  
97

*"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."* Putusan MA RI No.803 K/SIP/1970 Tanggal 5 Mei 1970

*"Apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari harta bersama, maka dalam barang tersebut tetap melekat harta bersama meskipun barang itu dibeli atau dibangun berasal dari pribadi"*.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keberatan Pembanding dalam Memori Banding halaman 7 (tujuh) yang mendalilkan haruslah dibagi hak-hak anak-anak dalam perkawinan, Pembanding sepertinya tidak memahami mengenai harta bersama dan harta waris, sehingga dalil-dalil tersebut keliru dan patutlah ditolak;

*Halaman 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa untuk alasan-alasan selebihnya adalah hanya pengulangan dan tidaklah berdasarkan hukum yang berlaku, maka patutlah dikesampingkan dan ditolak;

9. Bahwa Keputusan Pengadilan Agama Tegal tanggal 15 Desember

2020 Perkara No.470/Pdt.G/2020/PA.Tg telah sesuai *Judec Factie Yuridis Formal* menurut peraturan Hukum yang berlaku dalam perkara *a quo* dengan patut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang Akuntabilitas Berbasis Nilai Keadilan;

Berdasarkan uraian Terbanding diatas Mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Jawa Tengah untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tegal tersebut dalam perkara tersebut dan menolak seluruh isi Memori Banding dari Pemanding serta menghukum Pemanding membayar biaya perkara yang timbul atau Mohon Putusan yang Adil;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) perkara Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg. dan Pemanding telah memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 2 Februari 2021 dan begitu pula Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) perkara Nomor 470/Pdt.G/2020/PA Tg. dan Terbanding telah memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 11 Februari 2021; Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 26 Pebruari 2021 dengan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/985/Hk.05/II/2021, tanggal 26

Pebruari  
2021;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding telah diajukan pada Hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen kami dalam pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka kami mohon untuk menghubungi Kepala Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

*Halaman 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan para pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator Abdul Jaris, S.H., Mediator Hakim Pengadilan Agama Tegal sesuai surat Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* Nomor

470/Pdt.G/2020/PA Tg. tanggal 22 September 2020, namun ternyata upaya

perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator tanggal

23 September 2020 Masehi. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal

130 ayat (1) HIR serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga penyelesaian perkara telah melalui proses mediasi, maka proses penyelesaian secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama segala uraian dalam putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor

470/Pdt.G/2020/PA Tg. tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1442 Hijriah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang tentang hasil pemeriksaan, pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai fungsinya sebagai pengadilan ulangan;

Menimbang, Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 3 Juni 1982 dikaruniai dua orang anak, Penggugat dan Tergugat telah bercerai tanggal 28 September 1994, selama perkawinan diperoleh harta bersama

### Disclaimer





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: rumah di Komplek BTN, Jl. Karimun Jawa, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Sertifikat Hak Milik No. 1612 dengan luas 130 m<sup>2</sup>, dimiliki bersama sejak 18

Januari 1985, batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatan, dan sampai saat ini obyek tersebut masih dikuasai oleh Tergugat dan istri Tergugat, Penggugat menuntut agar harta / obyek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut milik Penggugat, dan Penggugat juga menuntut agar obyek tersebut

Halaman 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diucapkan dan dilaksanakan lebih dahulu daripada pelaksanaan putusan tersebut (uit voer baar bij vorraad) walaupun ada upaya hukum verzet atau kasasi;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui harta / obyek tersebut diperoleh setelah menikah dengan Penggugat sejak tahun 1984 sampai dengan 1994 (10

Tahun) dengan angsuran selama 15 tahun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Penggugat dan Tergugat telah membayar angsuran tersebut selama 10 tahun (selama masa perkawinan) dan setelah terjadi perceraian Tergugat sendiri yang membayar angsuran tersebut selama 5 tahun (60 bulan);

Menimbang, Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menyampaikan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan harta sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lainnya menjadi bagian Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui waktu 300 hari dari dijatuhkannya putusan perceraian, gugatan tersebut telah kadaluwarsa sehingga putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 470/Pdt.G/2020/PA Tg. harus dibatalkan;
3. Bahwa Tergugat/Pembanding mohon agar obyek harta bersama dibagi menjadi tiga bagian yaitu:  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian Penggugat,  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian Tergugat dan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, keinginan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami berharap segera hubungi kami. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dan keinginan Tergugat/Pembanding  
memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat

*Halaman 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA Smg.*

Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Tingkat Pertama dalam amar putusannya point 3 yang menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat setengah dari pelunasan kredit harta bersama tersebut selama 5 (lima) tahun sebesar  $\frac{1}{2} \times$

2.512.200 = Rp1.256.100,00, Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang kurang cermat dalam menghitung besarnya angsuran rumah yang harus dibayar oleh Penggugat yang menyamakan nilai uang pada tahun 1994 dengan nilai uang saat ini (tahun 2021) yang telah terjadi kurun waktu 26 tahun yang lalu dihitung Rp1.256.100,00 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) tanpa mempertimbangkan **fluktuasi** nilai uang 26 tahun yang lalu dengan nilai uang saat ini. Hal itu sangat merugikan Tergugat

/ Pemanding. Jika nilai fluktuasi dihitung sebesar 10% setiap tahun maka nilai uang saat ini naik menjadi 260% dari saat itu;

Menimbang, bahwa demikian pula point 4 yang menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lainnya menjadi bagian Tergugat dipandang kurang tepat, karena awal timbulnya sengketa pembagian Harta Bersama (objek sengketa) setelah terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1994 (26 tahun yang lalu) rumah tersebut (objek sengketa) dibeli melalui kredit Bank BTN ketika masih terikat dalam perkawinan, kemudian pada bulan September 1994 terjadi perceraian, yang sisa hutangnya masih 5 tahun (60 bulan) dengan angsuran tiap bulan Rp1.256.100,00 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bagian para pihak masing-masing yang secara adil dan proporsional, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding Kredit rumah dengan BTN dimulai tanggal 4 Agustus 1984, status masih sebagai suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, tepat, dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Keduanya bercerai tanggal 28 September 1994;

3) Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri secara bersama- sama telah mencicil rumah secara bersama-sama selama 10 tahun (120 bulan), dari angsuran 15 tahun (180 bulan) yang ditetapkan;

*Halaman 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA Smg.*

Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4) Terugat/Pembanding sejak bercerai dengan Pembanding tanggal 28

September 1994 sudah tidak ikut mencicil/mengangsur kredit rumah tersebut;

5) Bahwa untuk menyelesaikan kredit rumah tersebut dilakukan oleh

Pembanding tanpa Terbanding selama 5 tahun (60 bulan);

6) Bahwa atas uraian tersebut dapat disimpulkan pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing Pembanding dan Terbanding dapat diperhitungkan sebagai berikut :

- Rencana jangka waktu pembayaran ansuran selama 15 tahun x 12 bulan = 180 bulan;

a) Pembanding bersama-sama Terbanding (sebelum bercerai) 10 tahun = 120 bulan, jika dibagi Pembanding dengan Terbanding, Pembanding telah membayar 60 bulan dan Terbanding telah membayar 60 bulan;

b) Setelah Pembanding bercerai dengan Terbanding pada tahun

1994, sejak itu Pembanding yang melunasi cicilan selama 5 tahun

= 60 bulan;

c) Jika dihitung secara cermat hasilnya sebagai berikut :

- Pembanding telah mengangsur 120 bulan, Terbanding telah mengangsur 60 bulan, jadi perbandingannya adalah Pembanding telah membayar angsuran 2/3 bagian, Terbanding telah membayar angsuran 1/3 bagian, maka sudah sepatutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding mendapat bagian 2/3 bagian dan  
Terbanding mendapatkan 1/3 bagian;

Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat / Pembanding sangat berperan dan telah banyak memberikan kontribusi terhadap harta tersebut sehingga sempurna menjadi harta bersama, seandainya Tergugat / Pembanding pada saat itu tidak membayar sisa angsuran selama 5 tahun (60 kali angsuran) maka harta tersebut sudah menjadi milik Bank BTN;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat / Terbanding agar diletakkan sita atas harta bersama tersebut dipandang tidak beralasan karena Tergugat / Pembanding tidak ada indikasi untuk memindahkan / mengalihkan

Halaman 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa tersebut, maka permintaan hak terhadap objek sengketa tersebut, maka permintaan tersebut dikesampingkan / ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula permintaan Penggugat / Terbanding agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet maupun banding oleh karena tidak ada alasan yang mendasar untuk itu, sehingga hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan/ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pemanding menyatakan gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah daluwarsa, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak mengatur batasan daluwarsa dalam pengajuan gugatan HB (Harta Bersama) 300 hari setelah terjadinya putusan perceraian sebagaimana didalilkan oleh Tergugat/Pemanding, bahwa pernyataan Tergugat/Pemanding yang menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding telah kadaluwarsa adalah tidak berdasar hukum, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, Tergugat/Pemanding mohon agar obyek harta bersama dibagi menjadi tiga bagian dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara *a quo* adalah pembagian harta bersama antara Penggugat/Terbanding sebagai Istri dengan Tergugat/Pemanding sebagai suami, sehingga permintaan bagian anak ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam Kontra memori banding menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan mohon untuk dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding

### Disclaimer





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat putusan Pengadilan Agama Tegal dalam perkara ini harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

*Halaman 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat, dan biaya pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 470/Pdt.G/

2020/ PA Tg. tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1442 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah dan bangunan rumah di Kota Tegal sertifikat Hak Milik No.1612 dengan luas 130 m<sup>2</sup> dimiliki bersama sejak 18 Januari 1985, sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pemanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Tergugat / Pembanding mendapatkan 2/3 bagian dan Penggugat / Terbanding mendapatkan 1/3 bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dictum angka 2 (dua) di atas;

4. Menghukum Tergugat/Pembanding atau siapapun juga yang menguasai objek sengketa harta bersama sebagaimana dimaksud dalam dictum angka 2 (dua) di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat/Terbanding sesuai bagiannya sebagaimana dimaksud dalam dictum angka 3 (tiga) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual di muka umum yang hasilnya diberikan kepada

*Halaman 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3 (tiga) di

atas;  
Penggugat/Terbanding sesuai bagiannya sebagaimana

5. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya;

6. Membebankan Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021

Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah oleh kami, Drs. H. M. Alwi Mallo, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Sarwohadi, S.H, M.H. dan Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 26 Pebruari 2021 Nomor 40/Pdt.G/2021/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua

Majelis, Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding sesuai bagian a sebagaimana  
Drs. H. M. Alwi Mallo, M.H.

Hakim  
Anggota,

*Halaman 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

H. Sarwohadi, S.H., M.H.

Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.

Panitera

Pengganti,

Ttd.

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

## Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK : Rp128.000,00

- Redaksi : Rp10.000,00

- Meterai : Rp12.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus  
lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor  
**289/Pdt.G/2021/PTA.Smg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan **XXXXXXXXXX**, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di **XXXXXXXXXX**, Kelurahan **XXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Banyumas, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding;**

**LAWAN**

**XXXXXXXXXX bin XXXXXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan **XXXXXXXXXX**, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **XXXXXXXXXX**, Kelurahan **XXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXXXXXXXXX**, dan **XXXXXXXXXX**, pekerjaan Advokat yang berkantor di **XXXXXXXXXX**, Purwokerto 53116, Telp. **XXXXXXXXXX**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2020, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan tepat untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama  
tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan  
dengan permohonan banding ini;

## DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan No.289/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0792/Pdt.G/2020/PA.Pwt. tanggal 07 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal

1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM INTERVENSI

- Menolak permohonan Para Pemohon Intervensi;

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi

Tergugat; **DALAM POKOK**

## PERKARA DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan kos-kosan 2 (dua) lantai yang berdiri di atasnya (Kos Alkharis 1), dengan ukuran bangunan panjang 12 m x 8 m yang terletak di Desa Dukuhwaluh, RT.03 RW.03, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : gang Kantil;
- Sebelah Timur : tanah milik bu Cahya;
- Sebelah Selatan : tanah milik Bapak Slamet;
- Sebelah Barat : selokan dan jalan setapak;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperdua) bagian dengan ketentuan kedua belah pihak secara bersama-sama harus melunasi cicilan hutang untuk kepentingan harta bersama tersebut di Bank BPD Jateng Cabang Purwokerto sampai cicilan hutang tersebut lunas;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

## DALAM REKONVENSİ :

-----Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian tidak dapat diterima dan selebihnya dinyatakan ditolak ;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan No.289/Pdt.G/2021/PTA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Pemohon Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 4.285.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.639.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan Para Pemohon Intervensi sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dalam sidang pembacaan putusan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 07 Juni 2021, terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan kemudian mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 24 Juni 2021;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 23 Juni 2021 berisi keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut atas dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Dalam Konvensi sudah sesuai, namun dalam rekonvensi terdapat hal-hal yang tidak dipertimbangkan sepenuhnya;
2. Pembanding telah mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi dan seharusnya menjadi dasar putusan, tetapi dalam pertimbangan Majelis Hakim dianggap bersifat negatif dan tidak jelas;
3. Majelis Hakim tidak memutuskan gugatan petitum 2 rekonvensi tentang uang kos yang diambil sepihak oleh Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi (Terbanding) dimana Penggugat Rekonvensi telah menguraikan dalil- dalilnya dalam posita gugatan dengan jelas;

4. Pertimbangan Majelis Hakim mengenai gugatan petitum 3 tentang pemenuhan nafkah sebesar Rp Rp 849.560.000,00 tidak memenuhi rasa keadilan dimana pada dasarnya antara perceraian, harta bersama

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan No.289/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung adalah perkara yang berbeda namun ada keterkaitan sehingga perlu diseimbangkan realisasinya, karena itu sesuai azas hukum berperkara sederhana, cepat dan biaya ringan maka eksekusi harta bersama seharusnya disatukan atau secara bersamaan dengan eksekusi nafkah anak, sehingga harus dinyatakan eksekusi harta bersama disatukan dengan eksekusi nafkah anak demi keadilan.

5. Majelis Hakim telah mengabaikan bukti yang diajukan oleh Pembanding (Penggugat Rekonvensi) berupa rekaman video yang tersimpan dalam alat penyimpanan data (flashdisk) sehingga tidak menggunakan bukti Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai dasar putusan.

6. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan obyek sengketa Alkharis 2 kepemilikannya tidak jelas adalah tidak tepat, dimana Pembanding dalam gugatan rekonvensi sejak awal mendalilkan bahwa obyek sengketa Alkharis 2 tanahnya masih atas nama Suroso namun sudah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan menjadi milik Vira dan Vina;

7. Bahwa Pembanding berhutang Rp 70.000.000,00 pada Universitas Muhammadiyah karena Pembanding menanggung beban nafkah keluarga yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terbanding namun tidak diberikan sehingga utang tersebut digunakan untuk kepentingan keluarga;

8. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim dalam rekonvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian tidak dapat diterima dan selebihnya dinyatakan ditolak adalah amar putusan yang tidak lazim, seharusnya didalam putusan jelas menyebutkan petitum Rekonvensi mana yang tidak diterima dan petitum Rekonvensi mana yang ditolak;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pembanding mohon kepada Majelis

Hakim Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan No.289/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2: Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 1

Juni 2021 dalam perkara Nomor 0792/Pdt.G/2020/PA. Pwt, dan mengadili sendiri.

- Menolak gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk seluruhnya, atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Juni 2021, akan tetapi Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 19 Juli 2021;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan *Inzage* yang diterima oleh Pembanding tanggal 2 Juli 2021 dan diterima oleh Kuasa Hukum Terbanding tanggal 29 Juni 2021, kemudian Pembanding melakukan *Inzage* pada tanggal 08 Juli 2021 sedangkan Terbanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 19 Juli 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Register

Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor

289/Pdt.G/2021/PTA.Smg tanggal 24 Agustus 2021, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto yang tembusannya disampaikan kepada pihak Pembanding dan Terbanding sebagaimana Surat Nomor: W11-A/3472/HK.05/VIII/2001 tanggal 25

Agustus  
2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 17 Juni 2021, sedangkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto *a quo* dibacakan pada tanggal 07 Juni

2021 dimana Tergugat/Pembanding datang di persidangan, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan No.289/Pdt.G/2021/PTA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(4), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan oleh karena telah memenuhi tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan ulang atas apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor

0792/Pdt.G/2020/PA.Pwt. tanggal 07 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1442 Hijriah, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding tanpa ada kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Penggugat melakukan perubahan gugatan sebelum Tergugat menjawab, hal mana dibolehkan dalam hukum acara sesuai Pasal 127 Rv sehingga gugatan Penggugat yang dimuat dalam putusan ini adalah setelah dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menggugat harta bersama kepada Tergugat didasarkan atas dalil bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat tanggal 21 Februari 2002 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, kemudian bercerai dibuktikan dengan Akta Cerai No. 0150/AC/2018/PA.Bms tanggal 29 Januari 2018, dalam pernikahan tersebut telah diperoleh harta dimana sesudah terjadi perceraian tidak pernah dibagi yang sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung RI dalam meningkatkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang harta tersebut dikuasai oleh Tergugat, karena itu mohon untuk dibagi dua, yaitu berupa:

1. Sebidang tanah dan bangunan kos-kosan 2 (dua) lantai yang berdiri di atasnya, dengan ukuran bangunan panjang 12 m x 8 m yang

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan No.289/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1000/PUU/2020/10, yang terletak di Desa Dukuhwaluh, RT.03 RW.03, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang Kantil;
- Sebelah Timur : Tanah milik bu Cahya;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Slamet;
- Sebelah Barat : selokan dan jalan setapak; Selanjutnya disebut Objek Sengketa 1;

2. Sebidang tanah dan bangunan perumahan, yang terletak di Perumahan Karang Asri Jl. Cempaka 2 No. 127, Desa Karangrau, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Bp. Herman;
- Sebelah Timur : Tanah milik Bp. Sanjaya ;
- Sebelah Selatan : Jalan perumahan;
- Sebelah Barat : Tanah milik Bp. Yanuar; Selanjutnya disebut Objek Sengketa 2;

Gugatan tersebut disertai permohonan sita jaminan, pembayaran uang *dwangsom* dan pelaksanaan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Pertama memeriksa pokok perkara terdapat permohonan pihak ketiga yaitu dari anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk bergabung dalam perkara ini (*intervensi*) dalam bentuk *tussenkomst*, terhadap permohonan *intervensi* tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan mediasi dengan dibantu Mediator akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2020, kemudian dilakukan pemeriksaan dan

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan putusan sela tanggal 21 September 2020 yang amarnya menolak permohonan pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara ini dalam bentuk *tussenkomst*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai Para Pemohon ada keberpihakan kepada Termohon Intervensi II *in casu* Tergugat asal dan tidak semata-mata untuk membela kepentingan

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan No.289/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan ini sendiri sehingga tidak sesuai dengan tujuan *tussenkomst* tersebut, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum memeriksa materi permohonan intervensi lebih dulu mempertimbangkan formil permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata seseorang dianggap cakap untuk bertindak hukum harus berusia

21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah, sedangkan Pemohon Intervensi sebagaimana dalam surat permohonannya menyebutkan bahwa Pemohon Vira Zahra Alkharis binti Khasanudin, umur 20 tahun dan Vina Zahra Al-Kharis, umur 18 tahun, maka kedua orang anak tersebut belum cukup umur dewasa dan tidak ternyata sudah menikah, maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil, karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian para pihak dalam perkara ini sebagaimana semula dua pihak yaitu "Penggugat" dan "Tergugat";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat selain menjawab pokok perkara juga mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kabur dimana dalam menyebutkan peristiwa mengenai pernikahan dan perceraian serta Nomor Akta Cerai salah, kemudian Tergugat menyebutkan data yang benar, terhadap dalil eksepsi tersebut Penggugat tidak membantah dan mengakui ada kekeliruan dalam penulisan, namun masih dapat dibetulkan, hal tersebut tidak menjadikan kaburnya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata Tergugat mengakui terjadinya peristiwa pernikahan dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, adapun

#### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan penulisan tanggal, tempat dan Nomor Akta Cerai tidak dapat meniadakan peristiwa hukum tersebut, karena itu kekeliruan penulisan tersebut tidak mengakibatkan gugatan kabur dimana subyek dan peristiwa hukumnya jelas, maka

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan No.289/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi tersebut sudah tepat dan harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi selebihnya berkaitan dengan materi perkara, karena itu harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama pokok perkara;

### **DALAM POKOK PERKARA**

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah terhadap dalil gugatan mengenai peristiwa perkawinan dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, namun mengenai tanggal dan tempat pernikahan serta Nomor Akta Cerai Tergugat menyatakan yang disebutkan dalam gugatan salah dengan menyebutkan yang benar adalah menikah tanggal 07 November 1998 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan Akte Nikah Nomor:

0403/07/XI/1998. Demikian juga mengenai perceraian yang benar adalah

Akta Cerai Nomor 1027/AC/2017/PA.Pwt tanggal 2 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat sama dengan bukti T.1 yang diajukan oleh Tergugat berupa Akta Cerai Nomor 1027/AC/2017/PA.Pwt tanggal 2 Juni 2017, terbukti bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tanggal 7 November 1998 tercatat di KUA Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dan bercerai terhitung mulai tanggal 2 Juni 2017, bukti tersebut sesuai dengan yang didalilkan oleh Tergugat, maka berdasarkan fakta tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat berada dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 7 November 1998 sampai tanggal 2 Juni 2017;

#### **Obyek Sengketa I**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat membantah obyek sengketa 1 berupa tanah dan bangunan kos-kosan 2 (dua) lantai yang berdiri diatasnya dikenal dengan sebutan “kos Alkharis 1 Dukuwaluh” dengan ukuran bangunan 12 m x 8 m yang terletak di Desa Dukuwaluh, RT.03

RW.03, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas sebagai harta bersama, atas dalil obyek sengketa 1 tersebut dibeli dan dibangun oleh Tergugat yang sumber dananya dari hutang pada bank BPD Jawa Tengah

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan No.289/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Agung  
Republik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI pada tahun 2012 dengan pembayaran Cabang Purwokerto pada tahun 2012 dengan pembayaran melalui pemotongan gaji Tergugat yang masih berlangsung hingga saat ini, obyek tersebut untuk penghidupan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu Vira dan Vina dimana selama pernikahan Penggugat sebagai ayah tidak pernah memberi nafkah karena tidak mau bekerja walaupun pada dasarnya Penggugat orang yang sehat jasmani dan rohani, objek sengketa 1 tersebut sudah bersertifikat atas nama Ristiana Dyah Purwandari (Tergugat);

Menimbang, bahwa dalil Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat dalam replik atas dalil bahwa alasan Tergugat yang selalu menyatakan Penggugat tidak bekerja adalah tidak benar, Penggugat juga pernah bekerja di sector swasta bahkan hingga dipaksa Tergugat untuk masuk dan membantu dalam proyek-proyek penelitian pada pekerjaan Tergugat sebagai dosen di UMP. Namun alasan-alasan Tergugat tersebut tidak bisa menjadikan halangan Penggugat untuk memohon dilakukan pembagian harta Bersama;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dalam duplik atas dalil bahwa perolehan obyek sengketa 1 (rumah kos Alkharis 1) tidak ada kontribusi sama sekali dari Penggugat, dimana tanahnya dibeli dari dana pinjaman Tergugat pada Bank BPD Jateng, dana pembangunannya bantuan (diberi) dari H. Rishoediyono, Hj. Sukartini dan alm. H.M. Chodik, diperuntukkan kepada Vira dan Vina guna keperluan hidup dan biaya sekolah dimana Tergugat pada tahun

2012 telah mengikrarkan di hadapan Penggugat, H. Rishoediyono, Hj. Sukartini, alm HM. Chodik, Vira dan Vina bahwa kos Alkharis 1 adalah milik Vira dan Vina. Dalil Penggugat yang menyatakan dipaksa untuk ikut proyek penelitian Tergugat itu sangat tidak mungkin, karena yang masuk dalam penelitian ada persyaratan yaitu hanya dosen yang ber-NIDN (Nomor Induk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dosen Nasional) dan mahasiswa dengan bukti NIM (Nomor Induk Mahasiswa).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi bernama

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan No.289/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan XXXXXXXX alias XXXXXXXX yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah pemilik tanah dan rumah obyek sengketa sebelum dijual kepada Penggugat dan Tergugat, saksi menjual kepada Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011 sertifikat masih atas nama Bapak Sulistiyo, seharga Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dimana ketika itu Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri, waktu pembayaran Penggugat dan Tergugat hadir bersama, pembayaran dilakukan dua kali, pertama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan oleh Penggugat di rumah saksi, sisanya dibayar lunas waktu penyerahan sertifikat. Keterangan saksi tersebut setelah dikonfirmasi kepada Tergugat dibenarkan, Penggugat tidak mengajukan bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat juga telah diperiksa di persidangan yaitu :

- Bukti T.6 berupa Kwitansi pembayaran uang muka pembelian tanah dan rumah sertifikat 02634 atas nama Sulistiyo tertanggal 28

Desember 2011 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama

Ibu Ristiana Dyah Purwandari kepada Ahmadi;

- Bukti T.7 berupa Perjanjian Kredit antara XXXXXXXX sebagai Peminjam dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purwokerto tertanggal 6 Januari 2012, plafon pinjaman sebesar Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

- Bukti T.8 berupa Kwitansi pembayaran pembelian tanah dan rumah sertifikat 02634 atas nama Sulistiyo tertanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) atas nama Ibu Ristiana Dyah Purwandari kepada Ahmadi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.11 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02634/Dukuhwaluh atas nama Ristiana Dyah Purwandari, luas tanah 117 m<sup>2</sup>;

bukti-bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah membeli tanah dan rumah obyek sengketa 1 pada tanggal 28 Desember 2011 yang pembayarannya dilunasi pada tanggal 6 Januari 2012, dananya berasal dari pinjaman pada Bank BPD Purwokerto atas nama Tergugat dimana Tergugat berada dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat;

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan No.289/Pdt.G/2021/PTA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi, tetapi keterangannya telah dibenarkan oleh Tergugat dan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, maka terbukti bahwa Tergugat membeli obyek sengketa 1 luas tanah 117 m<sup>2</sup> ketika berada dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat, sekarang tanah tersebut Sertifikat Hak Miliknya atas nama Ristiana Dyah Purwandari (Tergugat), demikian halnya Tergugat berhutang pada Bank BPD yang dananya untuk membeli obyek sengketa 1 juga berada dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.9 yang diajukan oleh Tergugat berupa slip transfer uang kepada Ristiana Dyah Purwandari dari Bpk. Rishoediyono tertanggal 19 Juni 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dari Ibu Hj. Sukartini tertanggal 19 November 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 24 November sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), tanggal 26 Juli 2016 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan tanggal 5 September

2016 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), menunjukkan bahwa Tergugat telah menerima uang dari kedua orang tuanya yaitu Bapak Rishoediyono dan Ibu Hj. Sukartini antara tanggal 19 Juni 2015 sampai 5 September 2016 total sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) dimana Tergugat berada dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat, dalam bukti transfer tersebut tidak disebutkan peruntukannya, namun Tergugat mendalilkan uang tersebut dimanfaatkan untuk merenovasi/membangun rumah obyek sengketa 1, dalil tersebut tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan pada ketentuan Pasal

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan No.289/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan

Majelis Hakim Tingkat  
Banding;

Menimbang, bahwa harta bersama dalam perkawinan dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, harta bersama berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti T.7 berupa Perjanjian Kredit antara Ristiana Dyah Purwandari sebagai Peminjam dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purwokerto tertanggal 6 Januari 2012 dengan plafon pinjaman sebesar Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu

120 (seratus dua puluh) bulan, dengan angsuran per bulan sebesar Rp1.651.078 (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh puluh delapan rupiah) yang akan berakhir tanggal 6 Januari 2022, hutang tersebut adalah hutang bersama sehingga Penggugat dan Tergugat sama-sama berkewajiban untuk membayar;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 2 Juni

2017 telah bercerai dan pembayaran angsuran hutang dibayar melalui pemotongan gaji Tergugat dimana seharusnya Penggugat juga wajib membayar sampai akhir tempo pembayaran 6 Januari 2022 atau selama

55 (lima puluh lima) bulan x Rp1.651.078,00 sebesar Rp90.809.290,00 (sembilan puluh juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), jika dibagi sama, masing-masing wajib membayar sebesar Rp45.404.645,00 (empat puluh lima juta empat ratus empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan riwayat perolehan harta obyek sengketa 1 dimana dana pembelian tanah dan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen integritas, pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak Kami Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya berasal dari hutang pada Bank BPD atas nama Tergugat yang pembayarannya dipotong melalui gaji Tergugat dan dana renovasi bangunannya berasal dari bantuan orang tua Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai peran Tergugat lebih besar dari pada Penggugat, karena itu dalam membagi obyek sengketa 1 tersebut tidak adil menggunakan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Janda atau

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan No.289/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Agung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti saksi bernama Narwin Hadi Wardoyo bin Kuspারেja, keterangan yang diberikan didasarkan atas cerita dari ayah Penggugat bukan atas pengetahuannya sendiri atau *testimonium de auditu*, berdasarkan Pasal 171 HIR dan Pasal

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan No.289/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1907/KUH/Perdata/2017/ket. keterangan demikian tidak mempunyai nilai pembuktian, sedangkan Penggugat tidak mengajukan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu:

- Bukti T.12 berupa Surat Perjanjian Kredit Pemilikan rumah antara

Bank Tabungan Negara (Persero) dan Sudirman;

- Bukti T.13 berupa bukti angsuran bank BTN melalui bagian Keuangan Universitas Muhammadiyah Purwokerto atas nama Sudirman;

- Bukti T.14 berupa Sertifikat hak Milik No. 01487/Desa Karangrau atas nama Ristiana Dyah Purwandari;

- Bukti T.19 berupa Salinan Rekening koran PT. Bank Tabungan Negara atas nama Sudirman, Perum Karang Asri Kav. 127 Purwokerto beserta lampirannya;

membuktikan bahwa obyek sengketa 2 diperoleh oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terhadap obyek sengketa 2, sedangkan dalil bantahan Tergugat terbukti, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan tersebut benar dan tepat, maka harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang terbukti sebagai harta bersama adalah obyek sengketa 1 dan Tergugat tidak membantah obyek tersebut berada dalam penguasaannya, karena itu Tergugat patut dihukum untuk melakukan pembagian dan menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijual lelang yang hasilnya dibagi untuk Penggugat sebesar 1/8 (seperdelapan) bagian dan untuk Tergugat sebesar 7/8 (tujuh perdelapan) bagian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan No.289/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 34K/SIP/1954 tanggal 28 September 1965, dimana Penggugat tidak menjelaskan alasan-alasan dan dasar hukum diajukannya permohonan tersebut, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dan putusan yang menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan pada ketentuan dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 4 tahun 2001, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan putusan yang menolak permohonan tersebut sudah tepat, maka harus dipertahankan;

### **DALAM REKONVENSİ :**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding yang diajukan bersamaan dalam menjawab gugatan konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR, maka diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak atas obyek sengketa manapun yang disebutkan dalam gugatan konvensinya dimana Tergugat Rekonvensi tidak ada kontribusi sama sekali terhadap adanya harta obyek sengketa, selama pernikahan 19 tahun Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, bahkan Tergugat rekonvensi telah mengambil uang kos obyek sengketa 1 sebesar Rp 38.600.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang bukan haknya, karena itu dalam petitum angka 2 gugatan rekonvensi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi beberapa tuntutan yaitu Penggugat Rekonvensi mohon  
agar:

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan No.289/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1380K/Sip/1973 menyatakan "tidak mempunyai hak harta bersama atas Objek Sengketa manapun yang telah disebutkan dalam gugatan konvensinya;

- Jika dilakukan pembagian harta bersama, maka Vira dan Vina diberikan bagian atau ikut diberikan porsi bagian;
- Bagian harta yang menjadi hak Tergugat Rekonvensi diperhitungkan untuk memenuhi kewajiban nafkah yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi dan kedua orang anaknya;
- Menyatakan agar Tergugat Rekonvensi segera mengembalikan uang kos obyek sengketa 1 sebesar Rp38.600.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai bahwa petitum 2 tersebut bersifat negatif tanpa harus mempertimbangkan jawaban Tergugat Rekonvensi, dimana suatu gugatan yang mengandung petitum yang bersifat negatif dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1380K/Sip/1973, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar Vina dan Vira (anak Penggugat dan Tergugat) diberi bagian atau porsi dari pembagian harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa kedua orang anak tersebut bukan pihak dalam perkara ini, karena itu gugatannya tidak beralasan, maka tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan agar bagian Tergugat Rekonvensi diperhitungkan untuk memenuhi kewajiban nafkah

### Disclaimer





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi dan kedua orang anaknya merupakan kumulasi gugatan harta bersama dengan nafkah, hal tersebut tidak terdapat koneksi dan tidak dibenarkan dalam hukum acara sehingga tidak berdasar hukum, maka tidak dapat diterima;

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan No.289/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar Tergugat Rekonvensi segera mengembalikan uang kos obyek sengketa 1 sebesar Rp38.600.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding menilai status uang yang didalilkan tersebut tidak jelas karena bersifat asumsi, maka tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua dan telah melakukan penelantaran terhadap anak kandungnya dengan tidak melaksanakan kewajiban selama 19 tahun dan tidak melaksanakan sesuai amar putusan Pengadilan Agama Nomor 1171/Pdt.G/2016/PA Pwt tertanggal 30 Maret 2017, karena itu dalam petitum angka 3 gugatan rekonvensi yang meliputi beberapa tuntutan Penggugat Rekonvensi mohon agar:

- Tergugat Rekonvensi segera membayar nafkah dan kewajibannya sebesar Rp849.560.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sesuai amar putusan Pengadilan Agama Nomor 1171/Pdt.G/2016/PA Pwt tertanggal 30 Maret 2017;
- Pemenuhan nafkah dilaksanakan dengan memotong porsi bagian

Tergugat Rekonvensi atas pembagian harta bersama;

- Bila dari pemotongan bagian Tergugat Rekonvensi belum cukup, maka bisa dibayar pada saat Tergugat Rekonvensi memiliki harta selain porsi bagian harta bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilaigugatan tersebut terkait dengan tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1171/Pdt.G/2016/PA.Pwt. tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Maret 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) oleh Tergugat Rekonvensi secara sukarela, karena itu tidak perlu mempertimbangkan jawaban Tergugat Rekonvensi dan berpendapat bahwa prosedur yang harus ditempuh adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi sesuai ketentuan Pasal 196 HIR, bukan mengajukan gugatan baru dengan mengkumulasikan gugatan dalam

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan No.289/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang menggugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Adapun terhadap tuntutan selebihnya yang menyertai petitum tersebut tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensi menguasai harta milik anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Vira dan Vina berupa tanah dan bangunan di Jl. Ahmad Jaelani Gg. Masjid No. 54 A Karangwangkal Purwokerto Utara, dikenal dengan sebutan "Kos-kosan Alkharis 2", dimana asal harta tersebut diperoleh dari :

- Hadiah pemberian ayah Tergugat Rekonvensi bernama H. M. Chodik kepada cucunya yaitu Vira dan Vina berupa uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada awal tahun 2014 untuk membantu biaya sekolah;
- Pada tanggal 17 April 2014 uang tersebut oleh Penggugat Rekonvensi dibelikan tanah luas 158 m<sup>2</sup> milik Suroso, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00718/Desa Karangwangkal atas nama SUROSO;
- Sertifikat masih atas nama SUROSO, belum dibalik nama;
- Dana pembangunan kos-kosan berasal dari Penggugat Rekonvensi dan bantuan orang tua Penggugat Rekonvensi;
- Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2017, Tergugat Rekonvensi menyuruh SUROSO pemilik tanah asal untuk bersumpah palsu di BPN dengan menyatakan sertifikatnya hilang (padahal tahu sertifikat sudah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi) sehingga BPN menerbitkan Sertifikat Pengganti, hal tersebut telah diperkarakan secara pidana dan Suroso telah dihukum 7 bulan penjara dalam perkara Nomor 140/Pid.B/2020/PN.Pwt, sedangkan Tergugat Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang menyuruh sedang dalam proses persidangan dengan perkara Nomor 182/Pid.B/2020/PN.Pwt.

- Tergugat Rekonvensi telah mengambil uang kos Alkharis 2 yang bukan haknya sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 sebesar Rp 324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan No.289/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 4 gugatan yang meliputi beberapa tuntutan, yaitu mohon agar pengadilan:

1. Menyatakan Vira dan Vina sebagai pemilik atas tanah dan bangunan kos-kosan Alkharis 2 di Jalan Ahmad Jaelani Gang Masjid No. 54 A, Karangwangkal Purwokerto Utara;
2. Setidaknya jika dilakukan pembagian harta kos-kosan Alkharis 2, maka Vira dan Vina ikut diberikan porsi bagian;
3. Bagian Tergugat Rekonvensi harus dipotong untuk diperhitungkan guna memenuhi semua kewajiban Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan agar Tergugat Rekonvensi segera mengembalikan semua uang kos-kosan Alkharis 2 sebesar Rp 324.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Tergugat Rekonvensi tidak boleh lagi mengambil uang kos yang bukan haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai status tanah belum jelas karena masih dipersengketakan kedua belah pihak secara pidana di Pengadilan Negeri antara Penggugat Rekonvensi dengan Suroso, dimana berdasarkan bukti T.31 berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwakerto Nomor 182/Pid.B/2020/PN.Pwt tanggal 14 Desember 2020 membuktikan Tergugat Rekonvensi telah terbukti “menganjurkan orang lain untuk melakukan sumpah palsu” dan dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, bukti T. 32 berupa salinan Putusan Nomor

148/Pid.B/2020/PN.Pwt. tanggal 19 Oktober 2020 membuktikan Suroso terbukti melakukan tindak pidana “Sumpah Palsu” dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, karena itu

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan obyek sengketa tersebut jelas, namun demikian sebelum memeriksa materi gugatan rekonvensi atas obyek sengketa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan formil gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan harta Alkharis 2 yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan No.289/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 111/Pdt.G/2016/PT.3/LA/2016 adalah milik Vira dan Vina anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, demikian pula dalam petitum gugatannya mohon agar obyek tersebut dinyatakan sebagai milik Vira dan Vina, sedangkan kedua orang anak tersebut bukan pihak dalam perkara ini, karena itu dengan tidak perlu mempertimbangkan jawaban Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Banding menilai gugatan tersebut tidak berdasar hukum, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga petitum yang menyertainya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan dalam pernikahan selama 19 tahun Tergugat Rekonvensi tidak mau bekerja untuk memenuhi nafkah anak-anak termasuk pemenuhan biaya pendidikan dan kesehatan sehingga untuk memenuhi kekurangan nafkah tersebut pada tanggal 18 Agustus 2016 Penggugat Rekonvensi terpaksa berhutang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang sampai sekarang belum terbayar, karena itu dalam petitum 5 gugatan rekonvensi mohon agar pengadilan:

- Menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi membayar hutang sebagai pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan penyitaan dengan cara memotong dari porsi bagian Tergugat Rekonvensi atas pembagian harta bersama;
- Bila dari pemotongan porsi bagian Tergugat Rekonvensi belum cukup, maka bisa dibayar pada saat Tergugat Rekonvensi memiliki harta selain porsi bagian harta bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan tersebut atas dalil bahwa Penggugat Rekonvensi berhutang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi, bahkan dilakukan secara diam-diam untuk kepentingan Penggugat Rekonvensi sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung RI terhadap pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan tersebut dengan mendasarkan pertimbangan pada bukti T.37 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi berupa Surat Perjanjian Penggugat

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan No.289/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 0792/Pdt.G/2020/PA.Pwt. tanggal 07 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1442 Hijriah harus dibatalkan. Rekonvensi dengan pihak Universitas Muhammadiyah Purwokerto tertanggal 18 Agustus 2016, dimana bukti tersebut menunjukkan bahwa hutang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk keperluan studi lanjut dan penelitian program Doktor Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Indonesia Bandung tanpa melibatkan Tergugat Rekonvensi selaku suami, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan biaya perkara dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Para Pemohon Intervensi secara tanggungrenteng, atas pertimbangan bahwa permohonan intervensi telah ditolak sebagaimana putusan sela tanggal 21 September

2020, karena itu dalam perkara ini hanya dua pihak yaitu Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka pembebanan biaya perkara kepada Pemohon Intervensi adalah tidak tepat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat asal dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding sudah tercakup dalam pertimbangan diatas, karena itu tidak perlu dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor

0792/Pdt.G/2020/PA.Pwt. tanggal 07 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1442 Hijriah harus dibatalkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengadili sendiri yang  
amarnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan No.289/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan id segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0792/Pdt.G/2020/PA.Pwt. tanggal 07 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1442 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM INTERVENSI

- Menyatakan permohonan Para Pemohon Intervensi tidak dapat diterima;

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi

Tergugat; **DALAM POKOK**

### PERKARA DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah luas 117 m<sup>2</sup> dan bangunan kos- kosan dua lantai yang berdiri di atasnya dikenal dengan sebutan "kos Alkharis 1 Dukuhwaluh", ukuran bangunan 12 m x 8 m, terletak di Desa Dukuhwaluh, RT.03 RW.03, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Sertifikat Hak Milik Nomor 02834/ Dukuhwaluh atas nama Ristiana Dyah Purwandari, dengan batas- batas:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Gang Kantil;
- Sebelah Timur : tanah milik Bu Cahya;
- Sebelah Selatan : tanah milik Bapak Slamet;
- Sebelah Barat : selokan dan jalan setapak;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan

Tergugat atas harta bersama tersebut diktum 2 sebagai berikut:

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan No.289/Pdt.G/2021/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Penggugat mendapat 1/8 (satu perdelapan) bagian;

3.2. Tergugat mendapat 7/8 (tujuh perdelapan) bagian;

4. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian harta bersama tersebut diktum 2 dengan pembagian sebagaimana tersebut diktum 3, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai pembayaran uang *dwangsom* tidak dapat diterima;

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

## DALAM REKONVENSİ

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi petitum 2 agar Pengadilan menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak atas obyek sengketa dan agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang kos, petitum 3 agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah dan petitum 4 agar Pengadilan menyatakan Vira dan Vina sebagai pemilik obyek sengketa serta agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang kos tidak dapat diterima;

2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

-----Membebankan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp 4.285.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 28

September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443

*Hijriah*, oleh Dra. Hj. Zulaecho, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs.H.Syamsuddin,S.H,M.H. dan Dr. H. Hasanuddin, S.H, M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan No.289/Pdt.G/2021/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Khoirun Nisa', S.Ag,  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak

Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Ttd.

Dra. Hj. Zulaecho,  
M.H.

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H.  
M.H.

Dr. H. Hasanuddin, S.H,

Panitera  
Pengganti

Ttd.

Khoirun Nisa', S.Ag, M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya proses Rp130.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 10.000,00

J u m l a h Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk  
Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama  
Semarang

Ttd.

H. Ma'sum Umar, S.H.,  
M.H.

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan No.289/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor

176/Pdt.G/2021/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**PEMBANDING**, tempat tanggal lahir Pekalongan, 17 September 1984, umur 36 tahun, NIK: 3326061709840003, agama Islam, pekerjaan ASN Guru, pendidikan S1, bertempat kediaman di Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini menguasai kepada Dibyo Risgiarto, S.H.I., Mustofa, S.H., Muhamad Basir, S.H.I., M.Ag., dan Chairul Anwar, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat MBI & REKAN, yang beralamat di Rumah dan Ruko Paling Utara Masjid Baitussalamah, Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tanggal 15 Maret 2021, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 93/S KUASA 21, tanggal 18 Maret 2021, semula disebut sebagai Penggugat, sekarang **Pembanding**;

Melawan

;

**TERBANDING**, tempat tanggal lahir Pekalongan, 10 Juni 1990, umur 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan,  
semula disebut sebagai Tergugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan  
semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan  
banding;

Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung RI DUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kajen, Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn.. tanggal

4 Maret 2021 M., bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1442

H. yang amarnya berbunyi :

## Dalam Provisi

- Menolak Sita Jaminan;

## Dalam Pokok Perkara

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan objek sengketa, berupa :

2.1. Bangunan RUMAH DAN TOKO dengan atas nama Siki Lilis Tosrin-ingsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02

Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dengan keterangan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar
- Sebelah Timur : Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
- Sebelah Selatan : Pekarangan milik bapak Sunoto
- Sebelah Barat : Bapak Wasrun

Sebagian adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai bangunan milik Penggugat adalah Rp 58.500.000,- +

6.600.000,- = Rp 65.100.000,- (enam puluh lima juta seratus ribu ru- piah); Sedangkan milik Tergugat senilai Rp 58.500.000,- dan selebihnya milik orang tua Tergugat;

- 2.2. Menghukum Penggugat dan Tergugat, masing-masing untuk memba- yar  $\frac{1}{2}$  sisa hutang di BPD Jateng Unit Doro mulai per bulan Agustus

2020

;

3. Menolak selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama AUFAA MIRZA ZAYDA lahir tanggal 28 Mei 2014 ada pada Penggugat Rekonvensi dengan tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah lampau 1 orang anak yang bernama AUFAA MIRZA ZAYDA yang selama 6 tahun 4 bulan  
 $= 76 \text{ bulan} \times \text{Rp } 500.000 = \text{Rp } 38.000.000,-$  (tiga puluh delapan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah lampau kepada mantan istri yang bernama Siki Lilis Tosriningsih binti Casmui selama 7 tahun 7 bulan = 91 bulan  $\times \text{Rp } 500.000 = \text{Rp } 45.500.000,-$  (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak selain dan selebihnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.305.000,- (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen bahwa kuasa hukum Penggugat pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn. tanggal 4 Maret

2021 M., bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1442 H., yang kemudian oleh Pengadilan Agama Kajen akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Maret 2021 secara patut dan sah;

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 3 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 4

Mei 2021 yang berisi keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajen *a quo* yang pada inti petitumnya sebagai berikut :

Berdasarkan uraian-uraian keberatan-keberatan dalam Memori Bandingnya Pembanding semula Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang melalui Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAMPOKOK PERKARA :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/

2020/PA.Kjn dan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding secara keseluruhan;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Penggugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

### DALAM REKONPENSI :

1. Menolak gugatan rekonpensi seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn dan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding secara keseluruhan.
3. Menolak perihal hak pengasuhan anak, nafkah lampau Terbanding karena telah salah dalam penerapan hukumnya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Penggugat rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

### ATAU :

Mohon putusan hukum yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Mei 2021;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 7 Mei 2021 sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 11 Mei 2021;

Bahwa Petikum kontra memori banding dari pihak Terbanding, selengkapnyanya adalah sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum yang terurai dalam Kontra Memori Banding, maka dengan ini Terbanding mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mengeluarkan Putusan Pengadilan Agama Kajen Perkara Nomor

0000/Pdt.G/2020/PA.Kj  
n;

3. Menerima seluruh permohonan Terbanding, baik berkenaan nafkah lampau istri dan anak serta nafkah anak sejak terjadinya perceraian sampai anak dewasa maupun lainnya;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pbanding; Subsider

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kepada pihak Pbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 14 April 2021 dan pihak Pbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/

2020/PA. Kjn. tanggal 29 April 2021;

Bahwa pihak Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 9 April 2021 dan Terbanding datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn. tanggal

22 April 2021;

Bahwa permohonan banding Pbanding, telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176/Pdt.G/2021/PTA Smg. pada tanggal 6 Mei 2021, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen, dengan surat Nomor W11- A/2045/Hk.05/l/2021, pada tanggal 7 Mei 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal

18 Maret 2021. Kuasa Pembanding dan Tergugat Kompensi/Terbanding hadir pada waktu sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Kajen 4 Maret

2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 51

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yakni dalam masa 14 hari, dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 6 Undang- undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai *Judex factie* akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 (4) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag., sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 11 September

2020, sehingga pemeriksaan secara litigasi perkara *a quo* dapat dilanjutkan; Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara

*a quo*, baik bundel A maupun bundel B, membaca berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 4 Maret 2021 serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding dan setelah membaca seluruh pertimbangan dalam putusan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

**Dalam Provisi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang berkenaan dalam Provisi tentang Sita Jaminan adalah sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Tingkat Banding;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Kajen yang menolak sita jaminan Dalam Provisi perkara *a quo* patut dipertahankan dan harus dikuatkan yang akan dituangkan dalam putusan ini;

### Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah adanya Gugatan Harta Bersama dari pihak Penggugat yang menggugat pihak Tergugat melalui Pengadilan Agama Kajen sebagaimana termuat dalam posita surat gugatan Penggugat tertanggal 3 September 2020 yang diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen utamanya nomor 4, 5, dan 6 sebagai berikut :

1. Bahwa selama masa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat se- lama  $\pm$  7 tahun 8 bulan, sampai terjadi perceraian telah memperoleh Harta Bersama antara lain berupa :
  - a. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan Rumah dan Toko dengan atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Peka- longan, dengan keterangan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar
    - Sebelah Timur : Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
    - Sebeah Selatan : Pekarangan milik bapak Sunoto
    - Sebelah Barat : Bapak WasrunSelanjutnya Tanah yang di atasnya berdiri bangunan Rumah dan Toko beserta isinya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa;
  - b. Pinjaman Hutang pada saat masih suami isteri di Bank BPD Jateng Unit Doro sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) den - gan atas nama Sidik Wiryanto bin Hartanto/Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Harta Bersama yang tersebut dalam posita angka 4 pada gugatan diatas adalah harta yang di peroleh dalam ikatan perkawinan antara Peng- gugat dengan Tergugat, oleh karena terjadi perceraian maka harta bersama atau Obyek Sengketa tersebut sudah sepantasnya dibagi dua antara Peng- gugat dengan Tergugat sebagaimana hukum yang berlaku karena sejak perceraian sampai sekarang belum pernah dibagi dua;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa objek sengketa tersebut dalam posita angka 4 point (a) di atas tanah, bangunan dan Rumah dan Toko (isinya) dikuasai Tergugat dan hutang bersama pada posita 4 point (b) selama ini beban angsuran semuanya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat tersebut, sebagian diakui oleh Tergugat dan dibantah sebagiannya, dan berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 24 September 2020 dan tanggal 22 Oktober

2020. Jawaban Tergugat yang relevan dengan gugatan Pengugat sebagaimana terungkap dalam jawaban Tergugat nomor 4, 5, dan 6, yang pada intinya sebagai berikut :

1. Benar, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sesuai putusan tanggal 10 Agustus 2020 Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan Nomor Akta Cerai 988/AC/2020/PA.Kjn;
2. Tidak benar, bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama berupa Tanah yang di atasnya berdiri bangunan RUKO dengan atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dengan keterangan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar
- Sebelah Timur : Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
- Sebelah Selatan : Pekarangan milik Bapak Sunoto
- Sebelah Barat : Bapak Wasrun

Harta Bersama yang dimaksudkan Penggugat di atas masih milik orang tua Tergugat, karena tanah sudah ada sebelum terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Bangunan RUKO dan isinya yang senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun oleh orang tua Tergugat karena Tergugat tidak memiliki penghasilan dan dibantu oleh Penggugat dengan meminjam uang di BPD Jateng Unit Doro sebesar Rp.125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan persetujuan Tergugat dengan menganggapnya sebagai bentuk nafkah terhadap anak istrinya. Karena jika uang nafkah suami tidak dianggarkan untuk membantu bikin rumah, maka hak anak dan istri bisa terabaikan karena Penggugat bisa dikatakan menjalani hidupnya dengan pemborosan yang sering kali

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan bisa melakukan hutang tanpa sepengetahuan Tergugat sampai belasan juta, dan Tergugat mengetahuinya dari slip gaji yang terus berkurang karena dipotong hutang Pribadi Penggugat;

3. Tidak benar, bahwa Tergugat tidak merespon dan sulit dihubungi. Tergugat masih menggunakan nomor HP yang aktif dari sebelum menikah hingga sekarang dengan nomor yang sama. Justru Penggugat yang bisa dikatakan sudah berulang kali gonta-ganti nomor HP beserta HP-nya karena berulang kali digadaikan HP dan dijual untuk keperluan pribadinya. Bahkan sering kali rekan kerjanya menghubungi Penggugat melalui Tergugat karena Penggugat susah dihubungi. Untuk membahas secara musyawarah mengenai harta bersama yang dianggap oleh Penggugat terutama mengenai hutang BPD Jateng Unit Doro. Dalam hal ini hutang yang masih tersisa atas nama Penggugat tidak akan Tergugat ikut campur secara langsung. Penggugat datang menikahi Tergugat membawa hutang untuk 5 tahun ke depan baru lunas tanpa sepengetahuan Tergugat sebelumnya. Jika Penggugat setelah cerai dengan Tergugat masih memiliki hutang 3 tahun itu bisa Tergugat katakan impas untuk mengganti nafkah selama hutang 5 tahun di awal pernikahan. Namun jika Penggugat bersikeras meminta kembali uang yang dihutangkan di BPD Jateng Unit Doro, maka Tergugat akan menggantinya setelah Penggugat mengganti nafkah anak serta istrinya selama pernikahan 7 tahun 8 bulan yang berarti tidak diberikan karena hutang BPD tersebut Tergugat menganggapnya sebagian dari nafkah terhadap dirinya dan anaknya. Dengan perhitungan sehari Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) atau Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan x 7 Tahun 8 Bulan (98 bulan) = Rp. 276.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah*). Namun jika Penggugat tak mampu membayarnya, Tergugat masih punya hati nurani untuk mengikhlaskan perhitungan tersebut tidak diminta dibayarkan. Dengan catatan Penggugat tidak menuntut pelunasan hutang BPD Jateng-nya terhadap Tergugat yang masih tersisa 3 tahun itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari pihak Tergugat, Replik dari pihak Penggugat dan Duplik dari pihak Tergugat, ada sebagian yang di akui dan ada pula yang dibantahnya serta masing-masing pihak telah menyampaikan baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi;

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh gugatan, jawaban dan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Majelis Hakim Tingkat Banding ada yang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri, dan ada juga sebagian yang tidak sependapat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama utamanya dalam Kompensi dan Rekompensi diformulasikan begitu saja, padahal senyatanya jawaban Tergugat terjadi campur aduk dan tidak jelas dan kabur, terutama dalam jawaban Tergugat nomor 3 tersebut di atas, walaupun ada unsur gugatan rekompensi tidak tegas masih bergantung dengan pernyataan lainnya, seperti pernyataan Tergugat sebagai berikut :

“Jika Penggugat setelah cerai dengan Tergugat masih memiliki hutang 3 tahun itu bisa Tergugat katakan impas untuk mengganti nafkah selama hutang 5 tahun di awal pernikahan. Namun jika Penggugat bersikeras meminta kembali uang yang dihutangkan di BPD Jateng Unit Doro, maka Tergugat akan menggantinya setelah Penggugat mengganti nafkah anak serta isterinya selama pernikahan 7 Tahun 8 Bulan yang berarti tidak diberikan karena hutang BPD tersebut Tergugat menganggapnya sebagian dari nafkah terhadap dirinya dan anaknya. Dengan perhitungan sehari Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) atau Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan x 7 Tahun 8 Bulan (98 bulan) = Rp. 276.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah*). Namun jika Penggugat tak mampu membayarnya, Tergugat masih punya hati nurani untuk mengikhlaskan perhitungan tersebut tidak meminta dibayarkan. Dengan catatan Penggugat tidak menuntut pelunasan hutang BPD Jateng terhadap Tergugat yang masih tersisa 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun itu. Oleh karena terjadi bergantungnya rekonpensi dengan konpensi, maka rekonpensi dapat dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum berdasarkan fakta persidangan yang tidak disanggah oleh Penggugat adalah sebagaimana jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa: Tidak benar, bahwa selama masa

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama berupa Tanah yang di atasnya berdiri bangunan RUKO dengan atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw.

02 Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, dengan batas- batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar
- Sebelah Timur : Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
- Sebelah Selatan : Pekarangan milik Bapak Sunoto
- Sebelah Barat : Bapak Wasrun

Harta Bersama yang dimaksudkan Penggugat di atas, masih milik orang tua Tergugat, karena tanah sudah ada sebelum terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Bangunan RUKO dan isinya yang senilai Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dibangun oleh orang tua Tergugat karena Tergugat tidak memiliki penghasilan dan dibantu oleh Penggugat dengan meminjam uang di BPD Jateng Unit Doro sebesar Rp.125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan persetujuan Tergugat dengan menganggapnya sebagai bentuk nafkah terhadap anak istrinya. Karena jika uang nafkah suami tidak dianggarkan untuk membantu bikin rumah, maka hak anak dan istri bisa terabaikan karena Penggugat bisa dikatakan menjalani hidupnya dengan pemborosan yang sering kali bisa melakukan hutang tanpa sepengetahuan Tergugat sampai belasan juta, dan Tergugat mengetahuinya dari slip gaji yang terus berkurang karena dipotong hutang pribadi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kredit dan bila dihubungkan dengan bukti P.7, dan P.9, ketiganya merupakan akta otentik, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat pada tanggal 11 September 2017 melakukan akad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen terhadap kejujuran, integritas, akuntabilitas, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id. Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit dengan Bank BPD Jateng Unit Doro Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) jangka waktu selama 72 bulan, tanggal jatuh tempo tanggal 11 September 2023 dengan angsuran pokok dan bunga sebesar Rp 2.411.395,- (dua juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Agama Kajen telah melaksanakan pemeriksaan setempat (descente), tanggal 5 Februari 2021 diperoleh data dengan ukuran dan gambaran sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Bagian depan

Bangunan Toko 1 lantai dengan  
ukuran : Panjang 14,5 m x lebar 9,3 m  
= 134,85 m<sup>2</sup>

## 2. Bagian Belakang

Bangunan rumah 2 lantai, dengan ukuran :

a. Lantai Bawah panjang 7,6 m x 6,25 m = 47,5  
m<sup>2</sup> b. Lantai Atas panjang 7,6 m x 6,25 m =  
47,5 m<sup>2</sup>

- Bagian depan pemasangan Auning/Kanopi baja ringan seluas panjang 14,5 m x lebar 3,5 m;
- Bagian pintu rolling door panjang 2,7 m x tinggi 3,4 m dibangun setelah perceraian;
- Isi Toko : Sembako dan kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat yaitu bahwa pada bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat saat masih rukun pinjam uang di Bank sebesar Rp 125.000.000,- yang mana uang tersebut digunakan untuk membangun rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Objek sengketa RUKO yang dibangun adalah di atas tanah orang tua Tergugat;
2. Pembangunan RUKO dibiayai oleh orang tua Tergugat dan dibantu oleh Penggugat dengan pinjaman Bank BPD Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang disetujui Tergugat, dengan menganggapnya sebagai bentuk nafkah terhadap anak isterinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RUKO seisinya ditaksir senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), taksiran harga Tergugat tanpa taksiran appraisal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.6, P.7 dan P.9 serta keterangan saksi-saksi Penggugat, berkenaan dengan besarnya pinjaman di Bank BPD sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang disetujui oleh Tergugat, dan angsuran setiap bulannya dibayar oleh Penggugat melalui potongan gaji Penggugat setiap bulan di Bank BPD Jawa Tengah Cabang Pembantu Doro Kajen adalah kontribusi Penggugat untuk membangun ruko tersebut di atas;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan kemanfaatan putusan berdasarkan bukti-bukti tersebut dan oleh karena objek sengketa bangunan ruko di atas tanah orang tua Tergugat dan Tergugat telah menaksir sendiri tanpa taksiran apreiser, dengan harga bangunan ruko seharga Rp.

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), oleh karena taksiran tersebut bukan taksiran dari appraisal resmi yang ditunjuk oleh Pengadilan, maka taksiran harga tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa senyatanya objek sengketa sekarang ini yang dibangun di atas tanah orang tua Tergugat (mantan Mertua Penggugat) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa Tergugat wajar dihukum mengembalikan kontribusi sebagai kompensasi untuk bangunan ruko sebesar Rp.

125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dengan ketentuan Tergugat tidak dibebani membayar angsuran pinjaman tiap bulannya di Bank BPD Jawa Tengah Cabang Pembantu Doro Kajen, yang akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kontribusi Penggugat untuk membangun ruko di atas tanah orang tua Tergugat sebesar Rp 125.000.000.00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pihak Tergugat layak dihukum untuk memberikan torogan (kompensasi) harta bersama kepada pihak Penggugat sejumlah Rp. 125.000,000.00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak ternyata terbukti dalam persidangan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkara *a quo* putusan Pengadilan Agama Kajen Dalam Kompensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

### DALAM REKONPENSASI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak Layanan Publik Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan Pengadilan Agama Kaje  
Nomor 0000/Pdt.G/

2020/PA.Kjn. tanggal 4 Maret 2021 M bertepatan tanggal 27 Syakban 1442 H, berkas perkara yang bersangkutan, baik bundel A maupun Bundel B, memori banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengenai gugatan rekonsensi Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi, secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi bergantungnya rekonsensi dengan konpensi, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi maka dalam Rekonsensi perkara *a quo* dapat dinyatakan kabur dan tidak jelas sehingga tidak dapat diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Kajen perkara *a quo* dalam Rekonsensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

### DALAM KONPENSIS DAN REKONPENSIS

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kajen Dalam Konpensi dan Rekonsensi ini tentang biaya perkara pada tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu amar putusan Dalam Konpensi dan Rekonsensi tentang biaya ini harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan Harta Bersama termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor  
0000/Pdt.G/

2020/PA.Kjn tanggal 4 Maret 2021 Masehi, bertepatan tanggal 27

Syak - ban 1442 Hijriah;

Dengan mengadili

sendiri: Dalam Provisi:

- Menolak Sita

Jaminan; Dalam

Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan kontribusi dari Penggugat terhadap bangunan Ruko sebagai harta bersama sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai torogan (kompensasi) harta bersama sejumlah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
4. Menolak selain dan selebihnya; Dalam Rekonpensi
  - Menyatakan tidak dapat diterima gugatan rekonpensi seluruhnya; Dalam Kompensi dan Rekonpensi
  - Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara di Tingkat Pertama sejumlah Rp 1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021

Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1442 Hijriah oleh Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H., dan Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA Smg. tanggal 7 Mei 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari itu juga, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs.Kawakiby, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim

Ketua, ttd

**Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim

Anggota, ttd

ttd

**Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.**

**Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.**

Panitera

Penggant

i, ttd

**Drs. Kawakiby**

Perincian biaya perkara:

1. Proses	asi	Rp	130.000,0
2. Redaksi		Rp	10.000,0
3. Meterai		Rp	10.000,0
Jumlah		Rp.	150.000,0

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.


### 3. Dokumentasi




Gedung Pengadilan Tinggi Agama Semarang



Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yaitu Drs. H. Syamsuddin S.H, M.H dan Dr. H. Hasanuddin S.H, M.H



Wawancara dengan Bapak H. Ma'sum Umar, S.H, M.H selaku Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang guna mencari data-data putusan disparitas mengenai harta bersama pada tahun 2021



Struktur organisasi di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Alim Shofiuddin
2. Tempat & Tanggal Lahir : Tanjung Pinang, 12 Januari 1996
3. Alamat Rumah : Desa Lebuawu 03/01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara
- HP : 085740067004
- E-mail : alimshofi84@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
  - a. SD Negeri 03 Lebuawu Pecangaan Jepara
  - b. MTs Negeri Bawu Batealit Jepara
  - c. SMA Negeri 01 Pecangaan Jepara
  - d. UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Ponpes Al-Hamidiyah Bawu Batealit Jepara
  - b. Ponpes Mathla'un Nasy'in Pecangaan Jepara
  - c. Ponpes Madrosatul Quranil Aziziyah Bringin Ngaliyan Semarang
  - d. Pendidikan Profesi Advokat PERADI Kota Semarang

Semarang, 08 November 2022

**Alim Shofiuddin**

NIM: 1900018021

